



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 59/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Idealisman Dachi;**
Alamat : Jalan Baru Nomor 146, Kelurahan Pasar
Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam,
Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera
Utara;
2. Nama : **Sozanolo Ndruru;**
Alamat : Desa Hiliadulo, Kelurahan Hiliadulo,
Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias
Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Fetty Anggraenidini, S.H., M.H., Achmad Taufan Soedirdjo, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Vinsensius Ranteallo, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Mukmin, S.H., Dzulfikar Adiyatma Tarawe, S.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Viola Meiryan Azza, S.H., dan Linceria Lestari Manalu, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam **"Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar"**, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Pelita Pasir Putih, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., C.R.A, Muhammad Azhar, S.H., M.H., Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., C.P.L., Dzaky Farhan Taftajani, S.H., dan Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum **Elextra**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, beralamat Jalan Pelita-Pasir Putih, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/HK.06.5-SU/1214/KPU-Kab/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Hilarius Duha**;
 Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 01, RT 000 RW 000, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
2. Nama : **Firman Giawa**;
 Alamat : Jalan Yove, RT 000 RW 000, Desa Hilianaa, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.AG., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si. Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Aries Surya, S.H., Johaness L. Tobing, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Martina, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H. M.H., Rikardus Sihura, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Roy Jansen

Siagian, S.H., Arie Achmad, S.H., Samuel David, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Andy Hamonangan Limbong, S.H., Devyani Petricia, S.H., Hasaziduhu Moho, S.H., M.H., Laka Dodo Laia, S.H., M.H., dan Sri Wahyuni Laia, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "**Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan**" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias Selatan;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara

Nomor **59/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 kemudian, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.54 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Bahwa Pemohon merupakan pasangan calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020; (Vide Bukti P-1);
- c. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020; (Vide Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, (Vide Bukti P-4), di Mahkamah Konstitusi.

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.54 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020

tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.39 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Hilarius Duha, SH., MH – Firman Giawan, SH., M.H	72.258
2.	Idealisman Dachi – Sozanolo Ndruru	54.019
Total Suara Sah		126.277

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 54.019 suara);

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hilarius Duha - Firman Giawa (HD-Firman)	0 (diskualifikasi)
2	Idealisman Dachi - Sozanolo Ndruru (Ideal-Sanolo)	54.019
	Total Suara Sah	126.277

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak 54.019 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif dalam pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) antara lain:

- 3.1. Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh Undang-Undang antara lain: Kegiatan Panen Ikan, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Bibit Babi, Bantuan Sembako dan lain-lain yang sangat menguntungkan bagi Paslon Nomor Urut 1 (Petahana) dan merugikan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon);
- 3.2. Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye Paslon Nomor Urut 1. Dalam hal ini, Kabupaten Nias Selatan menjadi kabupaten yang mendapat rekomendasi berupa sanksi terhadap netralitas ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara terbanyak di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
4. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana yang diuraikan pada poin 3.1. diatas, telah dilaporkan oleh Sdr. Mukami Eva Wisman Bali berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan; (Vide Bukti P-5. A);
5. Bahwa adapun dasar pelanggaran yang dilaporkan tersebut mengenai pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3)

“Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;

7. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah memeriksa dan mengkaji laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Bupati Petahana (*incumbent*) yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 1 (satu);

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan kajian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhadap laporan diatas telah ditemukan fakta, dan bukti-bukti Terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sdr. Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. terbukti telah melanggar Ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*" Jo Pasal 71 ayat (5) : "*Dalam hal, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*". Dan telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 89 poin b: "*Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih*", dan Pasal 90 ayat (1) poin f: "*Menggunakan Kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon*

Terpilihan bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Vide Bukti P-5.C), yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, yang pada poin 4 (empat) menyatakan:

4. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa Pembatalan/Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, SH., MH. Sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;

10. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b1, Pasal 139 ayat (1) dan (2), Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

Pasal 10

b1 Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;

Pasal 139

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 (5) terkait pelanggaran administrasi pemilihan;*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib** menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Pasal 140

- (1) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.*
11. Bahwa hingga saat ini Termohon belum menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan melakukan Pembatalan/Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, SH., MH. sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, sehingga terbukti Termohon selaku penyelenggara nyata-nyata melakukan pelanggaran serius;
 12. Bahwa terhadap Pelanggaran serius yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah mengabulkan Permohonan Pemohon yang nyata-nyata terbukti adanya pelanggaran serius dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berupa pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, serta pelanggaran *money politic* yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud antara lain:
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHPU.D-VIII/2010
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91-92/PHPU.D-IX/2011
 13. Bahwa demi terciptanya azas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan umum, maka Termohon selaku penyelenggara pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota wajib melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan melakukan Pembatalan/Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.;

14. Bahwa namun faktanya Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sehingga perbuatan Termohon tersebut telah menciderai tegaknya hukum dan keadilan serta meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu dibutuhkan pemulihan keadilan;
15. Bahwa keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), sehingga suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah;
16. Bahwa oleh karena Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) terbukti telah melakukan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, maka Mahkamah Konstitusi perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2020;
17. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H. telah dibatalkan dan didiskualifikasi maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili permohonan *a quo* untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Pukul. 17.54 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dan memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan yang memperoleh sebanyak 54.019 suara;

18. Bahwa selain pelanggaran serius yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) diatas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) juga melakukan pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye Paslon Nomor Urut 1 (satu) secara terstruktur, sistematis, dan masif (netralistas). Hal ini dilakukan hampir di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan, antara lain:
 - Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Kepala sub bagian Dinas Ketahanan Pangan, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Mazo, dan Staf Anggota Satuan Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan, dengan cara sosialisasi di media sosial, menggunakan atribut peraga kampanye, ikut dalam kegiatan kampanye, berfoto bersama menggunakan gerakan tangan yang mengindikasikan keberpihakan paslon nomor urut 1 (satu), dimana tindakan ASN dimaksud telah mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara, (Vide Bukti P-7 sampai Vide Bukti P.13).
 - Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Pulau-pulau Batu, Camat Teluk Dalam, dan Camat Onohazumba, dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal

calon atau pasangan calon dan ikut selaku pelaksana dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 (satu) Bupati Petahana, dimana tindakan ASN dimaksud telah mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara; (Vide Bukti P-14 sampai Vide Bukti P.16).

19. Bahwa teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang ditujukan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada poin 18 (delapan belas) diatas tidak dilaksanakan oleh Bupati Nias Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sehingga Menteri Dalam Negeri menegur kepala daerah agar menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara termasuk Bupati Nias Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1); (Vide Bukti P-24).
20. Bahwa pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilakukan oleh ASN secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan cara terlibat secara langsung membantu memenangkan Pasangan Calon Petahana atau melibatkan ASN oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya dianggap sebagai pelanggaran serius yang mempengaruhi hasil perolehan suara, seperti Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor: 10/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor: 40/PHPU.D-VIII/2010, dan Putusan Nomor: 41/PHPU.D-VIII/2008;
21. Bahwa oleh karena Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) terbukti secara nyata telah melakukan pelanggaran yang melibatkan ASN dalam memenangkan dirinya, maka tindakan tersebut telah membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, dalam pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, sehingga perbuatan tersebut merupakan Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, dimana beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020;

22. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) terdapat pelanggaran lain yang khusus dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara yaitu adanya belasan ribu masyarakat kehilangan hak pilih dan tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, antara lain disebabkan:
- a. Termohon tidak menyampaikan formulir C-6 KWK tentang Pemberitahuan kepada pemilih hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Diduga Termohon mengkondisikan agar pihak-pihak yang dianggap pendukung Paslon Nomor Urut 2 tidak mendapatkan hak pilih;
 - b. Termohon tidak melakukan *crosscheck* terhadap hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sehingga banyak pemilih yang sudah di coklit tidak masuk dalam daftar DPT;
 - c. Termohon tidak menyesuaikan jumlah surat suara yang tersedia dengan pemilih yang menggunakan e-KTP sehingga pada saat pemungutan suara, banyak pemilih yang tidak bisa memilih karena surat suara yang kurang;
 - d. Terhadap pelanggaran ini, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sudah berulang kali menerbitkan rekomendasi kepada Termohon, namun Rekomendasi tersebut diabaikan oleh Termohon;
23. Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, antara lain:
- a. Adanya pencoblosan massal di banyak TPS;
 - b. Adanya pemilih di bawah umur;
 - c. Adanya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di beberapa TPS/mencoblos lebih dari 1 kali;
 - d. Pencoblosan dilakukan oleh pemilih yang bukan warga setempat dan tidak terdaftar di DPT;
 - e. Adanya petugas KPPS yang masuk ke bilik suara dan melakukan intimidasi kepada pemilih;
 - f. Adanya pencoblosan tanpa daftar hadir pemilih;

- g. Tidak disampaikannya formulir C-Hasil-KWK oleh petugas KPPS kepada Saksi Pemohon;
 - h. Pada saat pemilih datang ke TPS, Petuga KPPS menyatakan bahwa surat suara telah habis.
 - i. Dalam proses ini, saksi Pemohon telah melakukan protes namun tidak diindahkan oleh Termohon dalam hal ini Penyelenggara Pemilu;
 - j. Dalam proses penghitungan suara, prosesnya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang, ada surat suara batal tapi dihitung sebagai suara sah.
 - k. Adanya formulir C-Hasil-KWK yang berbeda-beda antara Pemohon, termohon, Bawaslu, bahkan hingga saat ini formulir C-Hasil-KWK bagaikan barang langka yang sulit diperoleh.
24. Bahwa dalam hal rekapitulasi tingkat PPK, Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain:
- a. Pada proses rekapitulasi tingkat PPK tidak sesuai standar protokol kesehatan;
 - b. Pada rekapitulasi PPK tidak dihadiri oleh PPS namun rekapitulasi tetap disahkan oleh PPK.
 - c. Tidak sinkron antara jumlah pemilih yang hadir dengan perolehan suara. Saksi Pemohon keberatan karena PPK tidak bersedia menunjukkan Daftar Hadir Pemilih namun oleh termohon tidak mengindahkan bahkan tidak memberikan formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 - d. Saksi Paslon diintimidasi oleh PPK dengan tidak memberikan formulir D-Keberatan/Kejadian Khusus apabila saksi tidak menandatangani Berita acara Rekapitulasi (D-Hasil Kecamatan-KWK);
 - e. Oleh pelanggaran ini berulang kali dalam pleno, Panwas Kecamatan berpendapat, namun tidak diindahkan oleh PPK;
25. Bahwa dalam hal Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran, antara lain:
- a. Termohon dengan sengaja menetapkan lokasi rekapitulasi di daerah diluar zona netral (ada keberpihakan) dan dalam undangan rekapitulasi tingkat Kabupaten berulang kali mengalami perubahan.

- b. Lokasi rekapitulasi tingkat Kabupaten Tidak memenuhi persyaratan dan protokol kesehatan namun dipaksakan oleh Termohon walaupun selama tahapan Pilkada ada lokasi yang telah memenuhi syarat namun tidak dipakai oleh Termohon.
 - c. Lokasi rekapitulasi didominasi oleh massa pendukung Paslon Nomor Urut 1/Petahana (Hilarius Duha-Firman Giawa) sehingga Saksi dari Pihak Pemohon merasa dibawah tekanan.
 - d. Hingga saat ini formulir C-Hasil-KWK tidak ditampilkan seluruhnya dalam aplikasi SIREKAP oleh Termohon (hanya 377 TPS dari 790 jumlah TPS sekabupaten Nias Selatan/ 47,72 persen). Disinyalir Termohon dengan sengaja mengaburkan angka perolehan suara.
 - e. Keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon tidak diindahkan oleh Termohon, kemudian Termohon dengan sesuka hati menetapkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (D-Hasil Kabupaten-KWK); (Vide Bukti P-23).
26. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah dibatalkan/didiskualifikasi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, maka hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara menurut Pemohon sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hilarius Duha - Firman Giawa (HD-Firman)	0 (diskualifikasi)
2	Idealisman Dachi - Sozanolo Ndruru (Ideal-Sanolo)	54.019
	Total Suara Sah	126.277

27. Bahwa selisih angka perolehan tersebut menurut Pemohon adalah disebabkan oleh karena adanya pembatalan/diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 1 (satu) berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
28. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan

Tahun 2020, Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan-keberatan lainnya antara lain:

- a. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat: PPK menghilangkan suara tidak sah;
 - b. Kecamatan Tanah Masa: Rekapitulasi dilakukan PPK tanpa dihadiri oleh 6 PPS dari 12 Desa;
 - c. Kecamatan Ulunoyo: Suara Pemohon berjumlah 0 dan suara tidak sah berjumlah 0 di TPS 1 Desa Ambukha Satu;
 - d. Kecamatan Simuk: Amplop rekapitulasi PPK (D-Hasil-Kecamatan-KWK) Tidak Tersegel;
 - e. Kecamatan Fanayama: Di Desa Hilikaramaha pemilih yang sudah meninggal terdaftar dalam Form C-Daftar Hadir-KWK.
(vide bukti P-23)
29. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon, maka pemohon merasa sangat dirugikan karena seharusnya pemenang Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 ini adalah Pemohon (Idealisman Dachi-Sozanolo Ndruru) dan bukan Pasangan Nomor Urut 1 Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Pukul. 17.54 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.;

3. Mendiskualifikasi Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan (Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.);
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 1 (Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.);
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hilarius Duha - Firman Giawa (HD-Firman)	0 (diskualifikasi)
2	Idealisman Dachi - Sozanolo Ndruru (Ideal-Sanolo)	54.019
	Total Suara Sah	126.277

7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-120, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 271/PL.02.2-kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan, SOP Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020
5. Bukti P-5.A : Fotokopi Formulir Model A.3 beserta lampirannya;
6. Bukti P-5.B : Fotokopi Formulir model A.11 beserta lampirannya;
7. Bukti P-5.C : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020. Perihal penerusan Administrasi Pemilihan Kepada Ketua KPU Kabupatenn Nias Selatan;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 917/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020;

9. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3514/KASN/11/2020, tanggal 16 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Hartawan Halawa, S.pd. dengan NIP. 197404292001121003;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3525/KASN/11/2020, tanggal 16 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Erwinus Laia, S.sos, MM, MH. dengan NIP 197310182000031001;
11. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3513/KASN/11/2020, tanggal 16 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Anarota Ndruru dengan NIP 197408272001121004;
12. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3368/KASN/11/2020, tanggal 5 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sanehaoni Bidaya dengan NIP 197401092001121001;
13. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3526/KASN/11/2020, tanggal 16 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Mahazatulo Hulu, SE. dengan NIP 198303182006111001
14. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3523/KASN/11/2020, tanggal 16 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Waoziduhu Ndruru, S. KM dengan NIP 197905172010011020;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3524/KASN/11/2020, tanggal 16 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Hidelman Maduwu, dengan NIP 198208172008041001

16. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3369/KASN/11/2020, tanggal 5 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Kornelius Wau, S. Sos. NIP. 198701292010011009;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3515/KASN/11/2020, tanggal 16 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Dionisius Wau, SE, MM. dengan NIP 198007242008041001;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3522/KASN/11/2020, tanggal 16 November 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Onekhesi Halawa, S.Pd dengan NIP 197709012007011004;
19. Bukti P-17 : Foto di media sosial Facebook Aferili Harita dan Akun Facebook Edyanto Dachi;
20. Bukti P-18 : Foto di depan spanduk yang bertuliskan Posko Relawan HD-FIRMAN Nomor Urut 1;
21. Bukti P-19 : Foto pada media sosial (Facebook) atas nama akun Legat Harita, dengan Statusnya HD-FIRMAN Pilihan Kita No 1 SAKALIT 6;
22. Bukti P-20 : Foto Pelanggaran;
23. Bukti P-21 : Video Pelanggaran;
24. Bukti P-22 : Foto Medsos (Facebook) Sekdes;
25. Bukti P-23 : Fotokopi Catatan Kejadian Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
26. Bukti P-24 : Berita Media Online Merdeka.com tentang Teguran Menteri Dalam Negeri Terhadap 67 (enam puluh tujuh) Kepala

- Daerah Diduga Tidak Netral di Pilkada 2020, tanggal 1 November 2020;
27. Bukti P-25 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kec. Boronadu;
 28. Bukti P-26 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Umbunasi;
 29. Bukti P-27 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Uluidanotae;
 30. Bukti P-28 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 14 Desember 2020 Kecamatan Aramo;
 31. Bukti P-29 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Ulususua;
 32. Bukti P-30 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Hilimegah;
 33. Bukti P-31 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Onohazumba;
 34. Bukti P-32 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Huruna;
 35. Bukti P-33 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Hibala;
 36. Bukti P-34 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Gomo;
 37. Bukti P-35 : Fotokopi Hasil Hitungan Suara dalam Web. KPU;
 38. Bukti P-36 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Idanotae;
 39. Bukti P-37 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Hilisalawa'ahe;
 40. Bukti P-38 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Lolomatua;
 41. Bukti P-39 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020Kematn Lolowa'u;

42. Bukti P-40 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan O'o'u;
43. Bukti P-41 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Amandraya;
44. Bukti P-42 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Maniamolo;
45. Bukti P-43 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Lahusa;
46. Bukti P-44 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Somambawa;
47. Bukti P-45 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Mazino;
48. Bukti P-46 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Fanayama;
49. Bukti P-47 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020, Kecamatan Luahagumdre Maniamolo;
50. Bukti P-48 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Teluk Dalam;
51. Bukti P-49 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK tanggal 9 Desember 2020 Kecamatan Onolalu;
52. Bukti P-50 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua);
53. Bukti P-51 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua);
54. Bukti P-52 : Fotokopi Artikel "Ambang Batas Sengketa Pilkada" oleh Prof. DR. Saldi Isra, SH
<https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/12-seputarindonesia/610-ambang-batas-sengketa-pilkada.html>;
55. Bukti P-53 : DVD Pelanggaran;
56. Bukti P-54 : DVD Pelanggaran;

57. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor:002/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/I/2021, tanggal 02 Januari 2021 tentang Sanksi Peringatan Tertulis;
58. Bukti P-56 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 24/PY.02.1-SD/06/KPU/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penjelasan;
59. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 009/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/01/2021, tanggal 21 Januari 2021 tentang Sanksi Peringatan Tertulis;
60. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Ditempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
61. Bukti P-59 : Foto Kadis PUPR bersama Cabub Nias Selatan, tanggal 16 Oktober 2020 yang di unggah dalam Akun Facebooknya atas Nama Halawa Elisakti (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan);
62. Bukti P-60 : Foto Kadis PUPR dalam Akun Facebooknya yang bernama Erwinus Laya juga mengunggah fotonya bersama dengan Cabub Nias Selatan Nomor Urut 1 (satu);
63. Bukti P-61 : Foto Kadis Diskominfo Kabupaten Nias Selatan atas nama Sokhinaso Giawa, S.H, bersama Paslon Nomor 1 (satu) dan menunjukan telunjuk sebagai simbol dukungannya pada Paslon Nomor Urut 1 (satu), tanggal 22 Agustus 2020;
64. Bukti P-62 : Print-out Kepala BPKPAD atas nama Aferii Harita dalam Akun Facebooknya memposting slogan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), tanggal 19 Februari 2020;
65. Bukti P-63 : Print-out Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan (Abdiel Sonasa Amazihono) memposting dalam akun Facebooknya tanggal 9 Desember 2020 menunjukkan Jari telunjuk pada salah satu TPS di hari H pencoblosan, dan stutusnya mengarah pada himbauan untuk memilih Paslon Nomor Urut 1 (satu);

66. Bukti P-64 : Print-out Camat Kecamatan Fanayama atas nama Arifman Fatizanolu berfoto bersama pada salah satu acara di Posko Kemenangan Paslon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
67. Bukti P-65 : Print-out Kepala BKD Kabupaten Nias Selatan atas nama Anarota Ndruru berfoto bersama dengan Paslon Nomor Urut 1 (satu), tanggal 12 Desember 2020 di Posko Paslon Nomor Urut 1 (satu);
68. Bukti P-66 : Print-out ASN (Sekretariat KPUD Kabupaten Nias Selatan) membagi-bagikan minuman pada saat kampanye Paslon Nomor Urut 1 (satu) di Desa Bawomatalowo yang di unggah dalam akun Facebooknya Ros Ros pada tanggal 4 November 2020;
69. Bukti P-67 : Print-out ASN pada Camat Luahagundre Kecamatan Maniamolo atas nama Duni Wau dalam Akun Facebooknya memposting brosur Paslon Nomor Urut 1 (satu) tanggal 24 September 2020;
70. Bukti P-68 : Print-out ASN Bagian Dikmen pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan atas nama Jelita Bago Ny Sianturi, memposting Foto Paslon Nomor Urut 1 (satu) dengan keterangan tertulisnya menyebutkan Satu Komando Satu Tujuan serta kata solid untuk Paslon Nomor urut 1 (satu), tanggal 20 September 2020;
71. Bukti P-69 : Print-out Staf Kantor Bupati Kabupaten Nias Selatan (Mantan Camat Hibala) atas nama Sendi Duha, dalam Akun Facebooknya sendiri memberikan Ucapan Terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan dukungannya kepada Paslon Nomor Urut 1 (satu), tanggal 9 Desember 2020;
72. Bukti P-70 : Print-out ASN Kantor Camat Boronadu atas Nama Bernard Hia pada Facebooknya mengunggah ucapan selamat

- kepada Paslon Nomor Urut 1 (satu) tanggal 9 Desember 2020;
73. Bukti P-71 : Print-out Kasi Ketertiban Umum Satuan Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan atas nama Idelman Maduwu dalam postingan pada Akun Facebook atas nama Muazam berada dalam acara Kampanye Paslon Nomor Urut 1 (satu) serta berfoto bersama dengan mengacungkan jari telunjuknya sebagai simbol untuk mengajak untuk memilih memilih Paslon Nomor Urut 1 (satu);
 74. Bukti P-72 : Print-out Kepala BPBD atas nama Idealis Dachy berfoto dengan menunjukkan jari telunjuk sebagai simbol untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 1 (satu);
 75. Bukti P-73 : Print-out Kadis Perizinan Kabupaten Nias Selatan atas nama Sisofonada Duha dalam Akun Facebooknya mengubah Profilnya dengan mangacungkan jari telunjuk sebagai simbol kampanye Paslon Nomor Urut 1 (satu);
 76. Bukti P-74 : Print-out Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan atas nama Intansani Hariah pada Akun Facebooknya yang bernama Intan Rahman membagikan bantuan sosial sebagai bahan kampanye dengan mempengaruhi masyarakat penerima bantuan sosial agar memilih Paslon Nomor Urut 1 (satu) lengkap dengan videonya;
 77. Bukti P-75 : Print-out Kasubbid Izin Belajar BKD Kabupaten Nias Selatan atas nama Peringatan Sarumaha dengan Akun Facebooknya yang bernama Ama Pancha Sarumaha mengubah profilnya dengan mengajungkan telunjuk sebagai simbol Paslon Nomor Urut 1 (satu);
 78. Bukti P-76 : Print-out para PNS Kabupaten Nias Selatan melakukan foto bersama pada Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (satu, yang terdiri dari:
 1. Kepala Sekolah SD Hilimbowo (Ohezatulo Tafonao);
 2. Camat Idanotae (Ohiziduhu Telaumbanua);

3. Guru SMA Negeri 1 Gomo (Ahabi Tafonao, S. Pd.);
 4. Kepala Puskesmas Idanutae (Genius Tafonao);
79. Bukti P-77 : Print-out ASN staf pada Kantor Kecamatan Mazo atas nama Fatizaro Tafonao mengunggah foto bersama dengan Paslon Nomor Urut 1 (satu) pada Akun Facebooknya dengan slogan Paslon Nomor Urut 1 (satu) yang usung PDI ini "SOLID";
80. Bukti P-78 : Print-out Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan berfoto dalam Posko Paslon Nomor Urut 1 (satu);
81. Bukti P-79 : Print-out Kepala Desa Bawofanayama atas nama Petrus Wau ikut sebagai peserta Kampanye pada Kampanye Paslon Nomor Urut 1 (satu) di Desa Bawomataluo dengan mengangkat jari telunjuknya sebagai simbol dukungannya ke Paslon Nomor Urut 1 (satu);
82. Bukti P-80 : Print-out Kepala Desa Hilisalawa Kec. Fanayama, melalui akun Facebooknya memposting kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 1 (satu) dengan keterangan tertulisnya Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (satu) di Kecamatan Fanayama di pusatkan di Desa Bawomataluo Solid Memenangkan Nomor Urut 1 Pada 09/11/2020;
83. Bukti P-81 : Print-out Kepala Desa Dondregeasi Kec. Luahagundre, berfoto bersama dengan pasangan Paslon Nomor Urut 1 (satu) dengan mengangkat jari telunjuk sebagai simbol dukungannya pada Paslon Nomor Urut 1 (satu);
84. Bukti P-82 : Print-out Para Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Para ASN Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan melakukan foto bersama dengan Paslon Nomor Urut 1 (satu) di Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (satu, yang terdiri dari:
1. Kepala Desa Hilialawa Kecamatan Toma (Sokhinihaogo Telaumbanua);
 2. Kepala Desa Hilindraso Niha (Martawa Harita);
 3. Sekdes Hilialawa Kecamatan Toma (Sozanolo Harita);

4. Sekdes Hilimagari Kecamatan Toma (Agustinus Harita);
 5. Kasi PMD Kecamatan Toma (April Sarumaha);
85. Bukti P-83 : Print-out Sekdes Hilisataro Kecamatan Toma (Yadiasal Duha) dalam Akun Facebooknya memposting fotonya dengan menunjuk jari telunjuknya sebagai simbol dukungannya pada Paslon Nomor Urut 1 (satu);
86. Bukti P-84 : Print-out Para Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Camat maupun Sekcam Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan melakukan foto bersama dengan Paslon Nomor Urut 1 (satu), yang terdiri dari:
1. Kepala Desa Ambuka Kecamatan Ulunoyo (Teheziduhu Buulolo);
 2. Kepala Desa Loloana'a Kecamatan Ulunoyo (Martinus Ndruru);
 3. Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo (Tolomano Halawa);
 4. Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Ulunoyo (Amonius Giawa);
87. Bukti P-85 : Print-out Kepala Desa Hilimaenamolo atas nama Afentinus Dakhi pada tanggal 4 Oktober 2020 pada Akun Facebook atas nama Saetu Khoda Mano melakukan foto bersama dengan Paslon Nomor Urut 1 (satu) di Posko Pemenangan Nomor Urut 1 (satu);
88. Bukti P-86 : Print-out para Kepala Desa di Kecamatan Gomo dan salah satu Kepala Desa di Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan melakukan foto bersama dengan Paslon Nomor Urut 1 (satu) di Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (satu), yang di unggah oleh Akun Facebook yang bernama Seiman Lase I, yang terdiri dari:
1. Kepala Desa Umbu Orahua Kematan Gomo (Aroziduhu Lase);

2. Kepala Desa Orahili Gomo Kecamatan Gomo (Desman Wilyanus Telaumbanua);
 3. Kepala Desa Lolosone Kecamatan Gomo (Bualanasohi Lase);
 4. Kepala Desa Doli-Doli Kecamatan Gomo (Foarota Tafonao);
 5. Kepala Desa Sisarahili Kecamatan Ulu Idanotae (Germantius Tafonao);
89. Bukti P-87 : Print-out Kepala Desa Sirahia Kecamatan Idanotae melakukan foto bersama dengan Paslon Nomor Urut 1 (satu) pada saat Kampanye di Kecamatan Huruna yang di unggah oleh Facebook yang bernama Yadina Ndruru pada tanggal 24 November 2020;
90. Bukti P-88 : Print-out para Kepala Desa Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan melakukan foto bersama dengan Paslon Nomor Urut 1 (satu), yang terdiri dari:
1. Kepala Desa Orahua (Amatorowa Tafonao);
 2. Kepala Desa Buhawa (Faatulo Tafonao);
 3. Kepala Desa Hili Serangkai (Yuriadil Telaumbanua);
 4. Kepala Desa Lahusa (Yasozatulo Telaumbanua, S. Pd);
91. Bukti P-89 : Print-out Camat Pulau-Pulau Batu, Camat Tanah Masa dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Nias Selatan atas nama Arsen Halu, dan 2 (dua) Kepala Desa yaitu Kepala Desa Onaya dan Kepala Desa Labuhan Rima Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, sedang melakukan rapat koordinasi di Posko Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di kepulauan;
92. Bukti P-90 : *Beri Post Keadilan .com*.
Print-out Camat dan Kades, maupun ASN Kabupaten Nias Selatan hadir untuk mengantarkan Paslon Nomor Urut 1 (satu) pada Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020;

93. Bukti P-91 : Print-out Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di Posko Utama Paslon Nomor Urut 1 (satu);
94. Bukti P-92 : Print-out Ucapan Selamat atas terpilihnya Paslon Nomor 1 (satu) dalam bentuk Spanduk dan Baliho dilakukan oleh Camat O'ou atas nama Terima Laia;
95. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 27 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
96. Bukti P-94 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 tentang Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No. 915/Bawaslu-Prov. SU-14/PM.06.02/XII/2020;
97. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 02/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/I/2021, tanggal 02 Januari 2021 tentang Hasil Tindaklanjut Atas Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020;
98. Bukti P-96 : Foto Kepala Puskesmas Aramo atas nama Analisa Nasir Laia Hadir dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
99. Bukti P-97 : Foto ASN Kabupaten Nias Selatan, Camat Aramo atas nama Darilius Laia menjadi pembawa acara ketika Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) melayat di salah satu rumah duka dan turut serta menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di Kecamatan Aramo;
100. Bukti P-98 : Foto Kepala Desa Hilisawato Kec. Aramo atas nama Noro Dodo Buulolo;
101. Bukti P-99 : Foto Sekretaris Desa Hilifadolo sekaligus Sekretariat PPS Desa Hilifadolo Kec Aramo atas nama Dewizaro Buulolo;

102. Bukti P-100 : Foto ASN Kabupaten Nias Selatan, Staf dan pegawai Kecamatan Aramo Berfoto Bersama di kediaman Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang sekaligus sebagai posko Utama Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
103. Bukti P-101 : Foto ASN Kabupaten Nias Selatan, Pegawai Kecamatan, Sekretaris Kecamatan Aramo, Kepala Sekolah Berfoto Bersama di kediaman Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang sekaligus sebagai posko Utama Paslon 1 (satu);
104. Bukti P-102 : Foto ASN Kabupaten Nias Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Nias Selatan atas nama Nurhayati Telaumbanua dan Kepala Sub Bagaian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan atas nama Yulius Laia;
105. Bukti P-103 : Foto ASN Kabupaten Nias Selatan atas nama Naosofu Gee dan Kepala Desa Bawomaenamolo Berfoto Bersama Calon Bupati Petahana;
106. Bukti P-104 : Foto Aparat Desa Bawomaenamolo Berfoto Bersama Calon Bupati Petahana serta memberikan Telunjuk Sebagai simbol Nomor Urut;
107. Bukti P-105 : Foto Aparat Desa Bawomaenamolo Kaur Keuangan atas nama Weli Darwin Moho Berfoto Bersama Dengan Calon Bupati Petahana;
108. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 00033/DPR RI//I/2021, tanggal 04 Januari 2021, Perihal Penyampaian Aspirasi di tujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang di sampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM;
109. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan Aparat desa atas nama Ariston Laia yang dipecat karena menolak arahan Kepala Desa untuk menjadi Team Sukses Calon Bupati (Petahana), tanggal 17 Februari 2021;

110. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan ASN atas nama Sukurman Hulu, SST, yang dimutasi karena menolak arahan Kepala Puskesmas Mazo untuk mendukung Pasangan Calon (Petahana), tanggal 16 Februari 2021;
111. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan ASN atas nama Basaaro Fatemaluo yang dimutasi karena menolak ajakan Camat Mazo untuk mendukung dan mengarahkan adiknya (Kepala Desa) agar mendukung salah satu pasangan Calon (Petahana), tanggal 16 Februari 2021;
112. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Aparat Desa atas nama Meina Telaumbanua yang dipecat karena menolak arahan Kepala Desa untuk mendukung Calon Bupati (Petahana), tanggal 16 Februari 2020;
113. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan Aparat Desa atas nama Febertina Lase yang dipecat karena menolak arahan Kepala Desa untuk mendukung Calon Bupati (Petahana), tanggal 16 Februari 2021;
114. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Aparat Desa atas nama Sokhinaso Tafonao yang dipecat karena menolak arahan Kepala Desa untuk mendukung Calon Bupati (Petahana), tanggal 16 Februari 2021;
115. Bukti P-113 : Fotokopi Surat pernyataan masyarakat atas nama Hikmawati Sarumaha penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberhentikan secara sepihak karena menolak ajakan Pj. Kepala Desa untuk mendukung salah satu pasangan Calon (Petahana), tanggal 18 Februari 2021;
116. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan Aparat Desa atas nama Filizatulo Lase yang dipecat karena menolak arahan Kepala Desa untuk mendukung Calon Bupati (Petahana), tanggal 18 Februari 2021;

117. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan ASN atas nama Asaeli Ndruru, S.Pd. yang dimutasi beberapa kali karena menolak ajakan Camat untuk mendukung salah satu Pasangan calon (Petahana), tanggal 16 Februari 2021, dan beserta bukti Laporan Bawa (*terlampir*);
118. Bukti P-116 : Foto Kepala Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
119. Bukti P-117 : Print-out Ucapan Selamat Kepada Firman Giawa (Paslon Nomor Urut 1) oleh Syukurman Hia (ASN) dalam Akun Facebook atas nama Syukur Hia;
120. Bukti P-118 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/KAB/02.19/02/2021, tanggal 25 Februari 2021
121. Bukti P-119 : 1. Rekaman percakapan ditelpon antara Yasatulo Lase Kabit PTK Dinas Pendidikan Nias Selatan dengan Temenaria Dakhi (GBD);
2. Rekaman Percakapan antara Kepala Desa Bais dengan masyarakat, dimana masyarakat disesali dan diarahkan ke Camat untuk mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
3. Rekaman percakapan antara ASN (Basaaro Fatemaluo) yang sudah dimutasi (P-117) dengan Ketua Team Relawan Hilarius Duha-Firman Giawa Dapil IV;
4. Video Klarifikasi Pelapor di KPU Kabupaten Nias Selatan;
5. Video pernyataan Kadis Sosial atas nama Intan Sani HARIA tentang Bansos;
6. 6A, 6B, 6C, 6D, Video memanfaatkan pembagian bansos di Kecamatan Lolomatua yang dilakukan oleh Kadis Sosial, Camat Lolomatua, dan calon wakil Bupati;
7. Video Kepala Desa Hiliaana Kecamatan Telukdalam atas nama Fatawi Gee yang Memanfaatkan Bantuan

Langsung Tunai (BLT) untuk mempengaruhi masyarakat memilih Pasangan Calon nomor Urut 01 Hilarius Duha dan Firman Giawa;

8. Video aset daerah (Bus Sekolah Dan Mobil Dinas Perhubungan) yang digunakan untuk memobilisasi masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 Hilarius Duha dan Firman Giawa;
 9. Video pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Hilarius Duha dan Firman Giawa yang menggunakan fasilitas Rumah Ibadah (Aula Gereja Katolik) Kec. Gomo Untuk Kampanye;
 10. Video pada TPS 1 Desa Hilimboe Kec. Susua, dimana Daftar Pemilih tidak disesuaikan dengan DPT;
 11. Video ASN Kabupaten Nias Selatan, yaitu Camat Ulususua atas nama Teoli Ndruru yang mendampingi Pasangan Calon Nomor Urut 01, ketika melayat di sebuah keluarga Duka dan turut serta menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Kecamatan Aramo;
122. Bukti P-120 : Fotokopi Disposisi Hilarius Duha (Petahana) tentang Guru bantu daerah dengan menggunakan lamaran tanggal mundur.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-Saksi:

1. Mukami Eva Wisman Bali

- Saksi sebagai tim Paslon menerima informasi-informasi dari tim di lapangan;
- Saksi melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pertama pada tanggal 23 November 2020 perihal kegiatan panen ikan di Kecamatan Luahagundre di Desa Sondregeasi yang dilakukan oleh Petahana.

- Pada tanggal 30 November 2020 Saksi menerima surat dari Bawaslu bahwa tidak dapat ditindaklanjuti.
- Pada tanggal 15 Desember 2020 Saksi melaporkan kembali ke Bawaslu terkait orasi politik tentang pernyataan Petahana yang menyampaikan bahwa akan ada pembagian bibit ternak babi karena sudah disepakati bersama dengan Ketua DPP dan anggota DPP untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat.
- Laporan Saksi tersebut diregistrasi oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti, sehingga pada tanggal 18 Desember 2020 Bawaslu mengeluarkan rekomendasi Nomor 915 yang diteruskan kepada KPU, namun KPU tidak menindaklanjuti.
- Pada tanggal 21 Desember 2020, Saksi kembali melaporkan persolan pembagian BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kemensos yang dilakukan oleh Petahana;
- Pada tanggal 27 Desember terbitlah rekomendasi Bawaslu diskualifikasi dengan Nomor 940 dan hal tersebut juga tidak ditindaklanjuti oleh KPU.
- Saksi juga menemukan pembagian sembako yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Petahana atas nama Firman Giawan dan Saksi melaporkan pada tanggal 25 Februari 2021 dan sedang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

2. Kristiana Maduwu

- Ada pembagian BST di Gedung BMKT;
- Saksi mendapatkan BST berupa uang Rp 1.800.000;
- Saksi tidak tahu uang tersebut dari mana;
- Saksi dapat panggilan untuk mendapatkan uang tersebut;
- Saksi memperoleh BST tersebut sebelum Pemilihan, pada bulan enam.

3. Darius Manao

- Pada tanggal 22 November ada kampanye akbar;
- Lokasi kampanye tersebut tidak jauh dari rumah Saksi;
- Hadir sejumlah kepala desa, para ASN, dan para camat, dan masyarakat sekitar kurang lebih 10.000.

- Ada orasi politik Pak Hilarius mengatakan bahwa mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak berhenti menegurnya jika selama ini dia mempunyai kesalahan.
- Dalam orasi politik tersebut mengatakan dia sudah bersepakat dengan Ketua DPRD dan anggota DPRD untuk menganggarkan bibit babi yang diperlukan oleh masyarakat.
- Bahwa bibit babi di desa Saksi terkena virus semua dan sudah hangus semua bibit babinya.
- Bahwa Pak Hilarius Duha juga mengatakan dia sudah bersepakat dengan Ketua DPRD dan anggota DPRD menganggarkan di APBD Nias Selatan.

Ahli:

Romi Librayanto

- Bahwa prinsip dasar utama yang harus dipegang adalah KPU wajib untuk melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu. Ini prinsip dasar yang harus pegang.
- KPU diberikan waktu untuk memeriksa dan memutus rekomendasi Bawaslu tersebut paling lama 7 hari.
- Bahwa makna “memeriksa dan memutus” tidak sama dengan memberi penilaian. Bahwa memeriksa dan memutus tersebut sifatnya administrative, tidak bersifat melakukan penilaian, tetapi sifatnya administratif. Misalnya memeriksa melakukan pengecekan apakah nama benar, apakah tidak ada lagi yang kabur pada rekomendasi Bawaslu tersebut atau mungkin terjadi kesalahan, hal-hal sifatnya administratif.
- Bahwa ketika ada rekomendasi dari Bawaslu, maka seharusnya tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU itu selaras dengan apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sebelum Termohon menguraikan dan menjelaskan Jawaban atas Permohonan Pemohon, Perkenankanlah kami untuk dapat menyampaikan Pendahuluan sebagai berikut:

Pertama-tama, izinkanlah kami para Kuasa Hukum untuk mengucapkan terimakasih kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang selalu *istiqomah* untuk mewujudkan keadilan konstitusional dalam memutuskan sebuah permasalahan. Selanjutnya izinkan pula kami Yang Mulia, untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya yang telah membawa permasalahan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan untuk memperoleh penyelesaian dan putusan yang adil dan konstitusional.

Termohon dan Kuasa Hukum meyakini dan percaya bahwa permasalahan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah kewajiban dan merupakan solusi terbaik untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon dan Termohon. Jika dalam jawaban dan selama proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan atau pendapat Pemohon dan/ atau Kuasa Hukumnya, Termohon menyampaikan permohonan maaf, karena apa yang akan disampaikan dan uraikan semata-mata hanyalah sebagai upaya untuk mencari kebenaran dan saling memberi nasihat dalam hal kebaikan dan kesabaran (*watawashaw bi al-haq watawashaw bi al- shabr: Qs Al-Ashr ;103*).

Perlu untuk disampaikan, adapun hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya adalah bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan bahwa selama ini telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan asas-asas Pemilihan yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Termohon juga telah melaksanakan tugas dengan jujur, adil, profesional, dan tidak memihak untuk menghasilkan Pemilihan yang berkualitas sebagaimana diinginkan oleh seluruh pihak untuk menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemerintahan Daerah yang demokratis dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, perlu juga untuk Termohon sampaikan bahwa sebelum Termohon melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Termohon telah melakukan seluruh upaya dan kebijakan yang

maksimal dan efektif untuk memastikan seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilihan telah dilakukan secara berjenjang, transparan, teliti, dan cermat untuk menghindari tindakan kecurangan dari pihak-pihak tertentu termasuk Termohon sendiri yang dapat merugikan seluruh para peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati. Untuk mewujudkan upaya dan kebijakan tersebut diatas, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilihan termasuk proses perhitungan suara pada setiap tingkatan dan juga dapat didokumentasikan oleh para Saksi, Pengawas Pemilihan, Pemantau dan seluruh Masyarakat. Pada intinya seluruh upaya untuk menghindari tindakan kecurangan dan pelanggaran yang dapat merugikan Pemohon telah dilakukan, bahkan hal tersebut Termohon lakukan bukan hanya untuk kepentingan Pemohon, tapi juga karena Termohon memahami bahwa suara rakyat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang sangat prinsipil dan harus dilindungi demi terciptanya kedaulatan rakyat (*volssouvereiniteit*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Yang Mulia, izinkanlah kami untuk menguraikan tanggapan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai mana Permohonan *a quo* atas dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), telah mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK), juga telah ditegaskan bahwa "*Mahkamah*

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”* dan juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PEMILIHAN) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) yang menegaskan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”*
3. Bahwa kemudian jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016 maka menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan terdapat ketentuan syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud adalah *“Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam pemilihan”*.
4. Bahwa selain itu demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah melalui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana dalam Pasal 86 UU MK juga telah merumuskan dan menetapkan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 6 Tahun 2020) yang merupakan tafsir resmi dari Mahkamah dan tentunya akan dijadikan pedoman bagi Mahkamah dan Para Pihak baik Pemohon, Termohon, ataupun Pihak Terkait di mana Mahkamah telah mengatur bahwa *"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"*;

5. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi secara khusus juga telah mengatur secara jelas berkenaan dengan "objek", "alasan-alasan" dan "petitum dalam permohonan" sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020 yang *menyebutkan bahwa Objek dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon Terpilih* dan selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 6 Tahun 2020 mengatur bahwa *"permohonan sebagaimana pada ayat (1) huruf a antara lain memuat:*
 - *alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon."*
6. Bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh urian Permohonan Pemohon, maka objek Posita Pemohon secara hukum sebenarnya termasuk kategori pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrative, sehingga bukan menjadi objek perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalam dalil positifnya Pemohon telah sangat jelas menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pada (Halaman 5 angka 3) *"menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam pelaksanaan tahapan pilkada yang dilakukan Termohon"*;

- b) Pada (Halaman 5 angka 3.1) *“memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang dst..”*;
 - c) Pada (Halaman 5 angka 3.2) *“pengaerahan ASN, Aparat desa guru bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye paslon nomor urut 1 dalam hal ini kabupaten nias selatan menjadi kabupaten yang mendapat rekomendasi berupa sanksi terhadap netralitas ASN”*;
 - d) Pada (Halaman 6 angka 4) *“permasalahan tentang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 1 sebagaimana diruaikan pada poin 3.1. diatas telah dilaporkan oleh Sdr. Mukami Eva Wisman Bali berdasarkan formulir Laporan Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/0.2.19/XII/2020 dst”*;
 - e) Pada (Halaman 6 angka 5) *“bahwa Adapun dasar pelanggaran yang dilaporkan tersebut mengenai pelanggaran Administrasi Pemilu dst”*;
 - f) Pada (Halaman 7 angka 7) *“bawaslu kabupaten nias selatan telah memeriksa dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Bupati Pertahana (incumbent) yang merupakan pasangan calon Bupati dan wakil bupati kabupaten Nias selatan nomor urut 1”*;
 - g) Pada (Halaman 10 angka 16) *“maka mahkamah konstitusi perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nias selatan tahun 2020”*; dan
 - h) Pada (Halaman 10 angka 17) *“bahwa oleh karena pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. – Firman Giawa, S.H., M.H. telah dibatalkan dan di diskualifikasi maka berlasan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Pemohonan a quo dst”*.
7. Bahwa perlu untuk kami berikan tanggapan, khususnya dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maka Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), bukanlah Mahkamah Konstitusi. Jika pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut terbukti maka BAWASLU akan memberikan Putusan agar dapat ditindaklanjuti oleh KPU sesuai dengan mekanisme penyelesaian

pelanggaran pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan. Adapun ketentuan tersebut berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut “Perbawaslu 9/2020”), di mana dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 telah jelas mengatur bahwa *“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”*. Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 juga mengatur:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.*

Bahwa terhadap Putusan Bawaslu yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, maka Peserta Pemilu dapat juga melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut adalah bersifat final. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tersebut tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap Keputusan KPU tersebut dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka telah jelas bahwa UU Pemilihan telah membuat pengaturan dan yuridiksi khusus terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu *in casu* adalah Bawaslu; dan

8. Bahwa oleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas serta dikuatkan pula dengan beberapa yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

B. PERMOHONAN PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LABEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atas dasar dan alasan karena terdapat beberapa uraian pokok dalam Permohonan Pemohon yang ditemukan sejumlah ketidakkonsistenan antara satu dalil posita dengan dalil posita lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa setidaknya terdapat beberapa catatan kritis dari Termohon terkait dengan posita Permohonan Pemohon diantaranya pada halaman 5 angka 3 Pemohon mendalilkan “*bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif*” dan point 3.1 Pemohon mendalilkan “*memanfaatkan kewenangan program dan kegiatan Pemerintah selama masa kampanye/ tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang dst...*” serta angka 4 Pemohon mendalilkan “*bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 1 sebagaimana diuraikan pada point 3.1 telah dilaporkan oleh Sdr Eva Wisman Bali berdasarkan formular Laporan nomor dst...*” dan angka 9 Pemohon mendalilkan “*bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu kabupaten nias selatan telah menerbitkan surat bawaslu kabupaten nias selatan nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020*”, sehingga dengan demikian jika dibaca dengan teliti dalil Pemohon tersebut Pemohon seakan mencoba mendalilkan bahwa surat Bawaslu tersebut adalah surat tentang dugaan pelanggaran TSM;
2. Bahwa Pemohon harusnya sejak awal telah memahami terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang secara jelas telah mengatur tentang mekanisme penyelesaian dan prosedur yang harus ditempuh jika terjadi dugaan pelanggaran selama PemiluKada sebagaimana telah diatur dalam Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota. Sedangkan untuk pelanggaran yang bersifat TSM juga telah diatur secara khusus dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;

3. Bahwa dasar Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur adalah karena terdapat inkosistensi antara posita yang satu dengan postia atas dalil Pemohon tersebut, di mana pada satu sisi Pemohon mendalilkan permasalahan tentang Pelanggaran Administratif namun pada sisi lain Pemohon mendalilkan permasalahan tentang pelanggaran TSM. Namun, jika dipelajari lebih lanjut, maka permasalahan pokok Pemohon pada intinya adalah karena adanya Laporan yang dibuat oleh Sdr. Eva Wisman Bali dan Rekomendasi BAWASLU Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. Namun jika dicermati maka Laporan dan Rekomendasi tersebut adalah bukan tentang laporan dan rekomendasi tentang “dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif tapi Tentang Pelanggaran Administratif” dan ini telah jelas dan dipertegas kembali dalam penjelasan yang termuat dalam rekomendasi *a quo* dan pengakuan Pemohon sendiri dalam dalilnya pada halaman 6 angka 5 yang menyatakan bahwa Laporan tersebut adalah Laporan tentang Pelanggaran Administrasi, karena Pelanggaran tersebut adalah Pelanggaran Administrasi, maka tentunya pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota, sehingga pelanggaran tersebut bukanlah pelanggaran tentang TSM sebagaimana didasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, sehingga dengan demikian,

maka terdapat ketidaksesuaian antara Posita yang satu dengan yang lain, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum;

4. Bahwa selain itu inkosistensi dalil Pemohon juga terdapat dalam dalil pada halaman 3 huruf b tentang bagian kewenangan Mahkamah Konsitusi, di mana Pemohon menyebutkan *“bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias selatan tahun 2020 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten dst”* namun di sisi lain sangat bertetangan dengan Petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta *“mendiskualifikasi Dr. Hilarius Duha S.H. M.H, - Firman Giawa S.H. M.H dst.”* sehingga dalil Pemohon pada satu sisi mempersolakan tentang perkara perselsisihan hasil pemilihan tapi pada sisi lainnya Pemohon meminta Mahkamah untuk memutuskan persoalan yang bukan merupakan bagian dari persoalan perselisihan hasil pemilihan itu sendiri;
5. Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonya tidak menjelaskan tentang perolehan suara versi Pemohon, padahal syarat tersebut merupakan syarat multlak yang harus dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya karena merupakan objek perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020. Pemohon hanya menjelaskan perolehan suara Versi Termohon dan Versi Pemohon sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	HILARIUS DUHA – FIRMAN GIAWA (HD-FIRMAN)	0 (diskualifikasi)
2	IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU	54.019
	TOTAL SUARA SAH	126.277

Dari berdasarkan uraian dalil Pemohon tersebut pada halaman 5 angka 2 telah jelas bahwa apa yang Pemohon jelaskan bukanlah tentang Perselisihan Hasil Pemilihan karena kata kunci dari Perselisihan Hasil Pemilihan adalah harus memuat penghitungan suara versi Pemohon dan penghitungan suara versi Termohon bukan malah mempermasalahkan tentang diskualifikasi. Sehingga sangat jelas Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan tentang hasil perolehan suara, termasuk argumentasi-argumentasi Pemohon dalam Permohonannya yang tidak memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang bernar menurut Pemohon maka berapakah perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai suara terbanyak? Akan tetapi justru dalam Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan, yang mana sebenarnya Termohon juga memhami bahwa dalil-dalil tersebut hanyalah bersifat asumsi dan juga saling bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya;

6. Bahwa selanjutnya dalam posita Permohonan Pemohon pada angka 20 halaman 11, Pemohon mendalilkan “*pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilakukan oleh ASN secara Terstruktur, sistematis dan massif (TSM), dengan cara terlibat secara langsung membantu memenangkan Pasangan Calon Petahana*”, namun sangat disayangkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal penting yang seharusnya dijelaskan yaitu (i) kapan pelanggaran tersebut; (ii) di mana pelanggaran tersebut; (iii) siapa pihak yang melakukan pelanggaran tersebut; (iv) siapa yang menyuruh melakukan pelanggaran tersebut; dan (v) bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan. Dengan tidak dijelaskannya hal tersebut maka *mutatis mutandis* Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, dan akan menyulitkan Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo*;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 22 huruf a Pemohon menjelaskan bahwa Termohon tidak menyampaikan formulir C-6 KWK Tentang pemberitahuan kepada pemilih hingga batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Diduga Termohon mengkodisikan agar pihak-pihak yang

dianggap pendukung Pasal Nomor Urut 2 tidak mendapatkan hak pilih, dalil Pemohon ini juga merupakan dalil yang sangat tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menjelaskan tentang (i) di daerah mana; (ii) bagaimana fakta menurut Pemohon; (iii) bagaimana maksud mengkondisikan tersebut; (iv) atas perintah siapa; (v) dan (vi) kerugian apa yang diderita oleh Pemohon sehingga berimplikasi terhadap suara Pemohon. Sehingga dalil Permohonan ini juga adalah suatu dalil yang bersifat tidak jelas atau kabur;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 22 huruf b yang menyatakan Termohon tidak melakukan *crosscheck* terhadap hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sehingga banyak pemilih yang sudah di coklit tidak masuk dalam daftar DPT. Terhadap dalil ini Pemohon juga tidak menjelaskan: (i) berapa jumlah pemilih yang sudah di coklit tidak masuk dalam daftar DPT; (ii) di daerah mana peristiwa tersebut terjadi; dan (iii) Pemohon juga tidak menjelaskan kerugian apa yang dialami dan berapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon yang mana, sehingga menurut Termohon dalil Pemohon pada bagian ini juga tidak jelas dan kabur sehingga dapat dikategorikan *obscuur*;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 22 huruf c yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon *“tidak menyesuaikan jumlah surat suara yang tersedia dengan pemilih yang menggunakan e-KTP sehingga pada saat pemungutan suara, banyak pemilih yang tidak bisa memilih karena surat suara kurang.”* Terhadap dalil ini Pemohon kembali tidak dapat menyebutkan dengan jelas tentang (i) berapa banyak pemilih yang tidak bisa memilih; dan (ii) berada di Kecamatan, Desa/ Kelurahan, dan TPS mana peristiwa tersebut terjadi, sehingga dengan demikian dalil Pemohon kembali kabur dan hanyalah bersifat asumsi; dan
10. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, maka berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur dan oleh karena itu Mahkamah memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan atas dasar sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 dan Nomor: 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020; [*VIDE BUKTI T-02, T-03*]
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU Pemilihan telah jelas mengatur bahwa *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan...Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/ Kota”*;
3. Bahwa ketentuan tersebut juga tertuang dalam Lampiran PMK 6 Tahun 2020 dalam huruf a yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PMK 6 Tahun 2020 telah diatur juga tentang tata cara penghitungan presentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di mana pada halaman 67 angka 2 mengatur *“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*;
4. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK-2) Kementerian dalam Negeri, dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nias Selatan serta juga sesuai dengan data yang tertuang dalam laman website Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 Semester 1 kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dalam Surat Nomor: 470/034/Dukcapil/2020 Tanggal 13 Januari

2021, telah jelas di mana jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan adalah sejumlah 366.854 (*tiga ratus ribu enam puluh enam delapan ratus lima puluh empat*) jiwa, sehingga dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan; [VIDE BUKTI T-17]

5. Bahwa jika jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak dihitung, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah sebagai berikut: [VIDE BUKTI T-04]

NO	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	Dr.HILARIUS DUHA,S.H.M.H – FIRMAN GIAWA,S.H.M.H	72.258
2	IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU (PEMOHON)	54.019
	TOTAL SUARA SAH	126.277

Maka penghitungannya adalah:

$$1,5\% \times 126.277 = 1.894 \text{ Suara}$$

Dengan demikian, selisih suara maksimal untuk dapat mengajukan Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 1.894 Suara;

6. Bahwa berdasarkan faktanya, perolehan suara Pemohon adalah 54.019 Suara, sedangkan perolehan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Pihak Terkait dalam Permohonan *a quo*) adalah 72.258 Suara. Sehingga dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah $72.258 - 54.019 = 18.239$ Suara (14%);
7. Bahwa patut pula untuk dipertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Bupati Bengkulu Selatan), tertanggal 3 April 2017 yang dikutip untuk menjadi dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bangkalan) yang pada pokok nya menyatakan [BUKTI T-38]:

- a. *Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepada oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan*

suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo. (Hlm. 81-83)

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, dasar hukum, dan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, walaupun Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, namun telah jelas kiranya bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10 /2016 dan Lampiran PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Perkara *a-quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan adalah adalah bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan, cencerung bersifat asumsi, tidak disertai dengan bukti-bukti, dan tidak pula dapat terukur secara pasti tentang bagaimana dan seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon, dan oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung dipaksakan;

2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan Termohon dalam Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:[VIDE BUKTI T-04]

NO	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	Dr.HILARIUS DUHA,S.H.M.H – FIRMAN GIAWA,S.H.M.H	72.258
2	IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU	54.019
	TOTAL SUARA SAH	126.277

4. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut diatas, maka selisih suara antara Pemohon dengan Hilarius Duha – Firman Giawa adalah sebesar 18.239 Suara;
5. Bahwa setelah mempelajari dan menganalisa Pokok Permohonan Pemohon, maka setidaknya hanya terdapat beberapa permasalahan yang dipermasalahan oleh Pemohon dan itu juga bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan. Namun walaupun demikian, demi memberikan bukti kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, Termohon akan tetap memberikan Jawaban dan membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilihan yang Termohon laksanakan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Bahwa sebelum Termohon memberikan bantahan ataupun Jawaban atas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, Termohon akan terlebih dahulu menguraikan gambaran secara umum Penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias selatan pada Pilkada serentak Tahun 2020 ini, sebagai bentuk tanggung jawab Termohon kepada masyarakat Kabupaten Nias Selatan dan juga untuk membuktikan kepada Yang Mulia

Hakim Konstitusi bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan, mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL dengan penjelasan sebagai berikut:

A. GAMBARAN UMUM TENTANG TAHAPAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2020 [VIDE BUKTI T-01]

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 Termohon telah melaksanakan Rapat pembahasan tentang Sosialisasi Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan yang akan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, dan Divisi Teknis telah mempersiapkan langkah-langkah kesiapan dengan berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Nias Selatan, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, RRI (Radio Republik Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), HIMPSI (Himpunan Phisikiater Indonesia), dan BNN (Badan Narkotika Nasional);
2. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020, Termohon melaksanakan Rapat Pelaksanaan Sosialisasi Persyaratan Calon dan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan mempedomani Standar Prosedur Pencegahan Covid-19 yang bertempat di Hotel Yonas Teluk Dalam;
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, Termohon melaksanakan Sosialisasi Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dilaksanakan di Hotel Yonas Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang dihadiri oleh: Bupati Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Kapolres Kabupaten Nias Selatan, Dandim Kabupaten Nias Selatan Danlanal Kabupaten Nias Selatan, Pimpinan Partai Politik, LSM, dan Mahasiswa dengan Narasumber yaitu Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara dari Devisi Teknis;
4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, Termohon membentuk dan membagi 2 (dua) Tim untuk melaksanakan koordinasi terkait dengan tahapan pencalonan, di mana Ketua dan anggota KPU berkoordinasi melakukan verifikasi dengan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan LPP RRI Cabang Gunungsitoli terkait dengan syarat pencalonan yaitu tentang surat pernyataan pemenuhan persyaratan sebagai Surat Keterangan tidak pernah

- sebagai terpidana, dengan menghasilkan kesepakatan sesuai dengan PKPU 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Bahwa selain itu Termohon juga melakukan Koordinasi dengan pihak RRI yang berada di Gunung Sitoli untuk melaksanakan tahapan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan di mana RRI bekerjasama untuk mempublikasikan setiap tahapan kegiatan KPU Nias selatan Tahun 2020 agar masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nias Selatan mengetahui tahapan dan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan agar menggunakan hak Pilihnya di Pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020;
 6. Bahwa kemudian Termohon melakukan Koordinasi dengan IDI Kabupaten Nias Selatan yang menghasilkan kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk surat yang bermaksud rujukan ke IDI Provinsi Sumatera Utara;
 7. Bahwa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Termohon telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan tahapan di mana KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno atas Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
 8. Bahwa Termohon pada tanggal 22 Agustus 2020 melaksanakan rapat pleno dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Tim Penerima dan Verifikasi Berkas syarat Calon pada Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan;
 - b. Pembentukan Tim Helpdesk pada Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
 - c. KPU Kabupaten Nias Selatan melaksanakan Rapat Pleno membahas tentang dan membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. Selain itu terkait tahapan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon KPU Kabupaten Nias Selatan melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas

Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan;

9. Bahwa kemudian dalam kurun waktu tanggal 26 Agustus 2020 Termohon melaksanakan Rapat Pleno untuk Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan;
10. Bahwa dalam hal untuk memenuhi publikasi atau informasi bagi masyarakat Nias Selatan demi melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan maka KPU Kabupaten Nias Selatan melaksanakan Sosialisasi Pengumuman Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2020 Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tentang pembahasan Syarat Pencalonan dan Calon, di mana tamu undangan rapat dihadiri oleh: Kejaksaan Nias selatan, Kapolres Nias Selatan, 16 Partai Politik, Kepala Dinas Kesehatan, dan hasil dari rapat tersebut adalah:
 - a. Bahwa KPU membuka Pendaftaran Bakal Pasangan calon mulai tanggal 4 s/d 6 September 2020 dengan mematuhi Protokol Kesehatan;
 - b. Diberitahukan kepada peserta rapat bahwa Pasangan calon supaya wajib melakukan Swab sebagai syarat di dalam pencalonan.
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 September 2020 Termohon melakukan simulasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias selatan Tahun 2020, yang dihadiri pula oleh: Partai Golkar, Partai PSI, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai PKB, Partai PDIP. Sekda Kab. Nias Selatan, Kajari Nias Selatan, Polres Nias Selatan: (Kabag Ops, dan Kasat Intel), Dinas Perhubungan Nias Selatan, dan Dinas Kesehatan Nias Selatan;
13. Bahwa berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, maka pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, Termohon menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dr. HILARIUS DUHA, SH., M.H dan FIRMAN GIAWA, SH., M.H beserta Partai Politik Pengusung datang ke Kantor KPU untuk mendaftar dengan mematuhi protokol kesehatan pada Waktu 15.17 WIB dengan dihadiri juga oleh Para Pengurus Partai Politik antara lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Berkarya, Partai Persatuan

Indonesia, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pendaftaran selesai pada pukul 20.58 WIB, dan hasilnya diterima oleh Termohon;

14. Bahwa Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan maka pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020, Termohon menerima Pendaftaran Bakal Pasangan calon IDEALISMAN DACHI dan SOZANOLO NDRURU beserta Partai Politik Pengusungnya datang untuk mendaftar dengan mematuhi protokol kesehatan dengan Pengurus Partai Politik Pengusung pada Waktu 12.03 WIB antara lain: Partai Golongan Karya, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Demokrat. Pendaftaran selesai pada Waktu 14.30 WIB dan hasilnya diterima Termohon;
15. Bahwa Kemudian pada hari Rabu 23 September 2020 Pukul 10.30 Wib waktu setempat Termohon menetapkan Kedua Pasangan Calon antara lain:
 - a. Pasangan Dr. HILARIUS DUHA, S.H., M.H dan FIRMAN GIAWA, S.H., M.H; dan
 - b. Pasangan IDEALISMAN DACHI dan SOZAONOLO NDRURU.
16. Bahwa setelah itu Termohon melakukan Rapat Pleno terbuka untuk Penetapan Nomor Urut, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 Pukul 14.20 di mana dihadiri Oleh Pasangan Calon Dr. HILARIUS DUHA, S.H., M.H dan FIRMAN GIAWA, S.H., M.H dan Pasangan Calon IDEALISMAN DACHI dan SOZAONOLO NDRURU serta di hadir 2 (dua) orang Perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan juga Tim LO (Penghubung) Kedua Pasangan Calon, dengan menghasilkan:
 1. Pasangan Calon Dr. HILARIUS DUHA, S.H., M.H. dan FIRMAN GIAWA, S.H., M.H. mendapatkan Nomor Urut 1 (satu); dan
 2. Pasangan IDEALISMAN DACHI dan SOZAONOLO NDRURU Mendapatkan Nomor Urut 2 (dua).

B. GAMBARAN UMUM TENTANG TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) [VIDE BUKTI-T-16, T-17]

1. Bahwa perlu Termohon jelaskan bahwa Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan segala tahapan dan juga telah melakukan pencokan dan penelitian sesuai dengan ketentuan PKPU

Nomor: 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

2. Bahwa sesuai dengan tahapan pemilihan serentak tahun 2020, maka pelaksanaan kegiatan pemuktakiran data dimulai pada saat KPU RI melaksanakan sinkorinasi DP4 dengan DPT terakhir;
3. Bahwa setelah Termohon melakukan pencermatan DP 4 yang diturunkan oleh KPU Provinsi sebagai dasar dalam melaksanakan coklit, setelah itu Termohon melaksanakan pemetaan TPS berdasarkan hasil pencermatan DP4 dengan jumlah TPS sebanyak 824 TPS;
4. Bahwa Kemudian KPU RI menyampaikan DP4 Hasil sinkronisasi dengan DPT terakhir kepada Termohon melalui portal unduh, yang di mana setelah itu Pihak Termohon menerima DP 4 hasil sinkornisasi dengan DPT terakhir melalui portal unduh dengan selanjutnya melaksanakan pencermatan DP4 Hasil sinkronisasi dengan DPT terakhir dengan hasil pencermatan memilih;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2020 Termohon menerima DP4 Pemilih Tambahan dengan jumlah 1803 Pemilih, yang di mana pada tanggal 15 Juni-14 Juli 2020 Termohon menyusun Daftar Pemilih (formulir model A-KWK) sesuai dengan jumlah TPS yang ditetapkan dan selanjutnya disampaikan kepada PPDP melalui PPK dan PPS, sebagaimana tertuang dalam berita acara yang pada pokoknya tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
6. Bahwa setelah itu Termohon pada tanggal 15 Juli 2020 memulai melaksanakan Coklit dengan diawali dengan Gerakan klik serentak yang kemudian dilaksanakan Gerakan Coklit serentak;
7. Bahwa terhadap hasil Coklit dilaksanakan secara berjenjang dilaporkan kepada Termohon sesuai dengan jumlah Coklit yang terlampir. Setelah itu turunklah penjelasan KPU RI kepada Termohon yang mengintruksikan kepada PPK, PPS dan PPD untuk menyesuaikan kode pemindahan pemilih antar TPS, yang kemudian PPS dan PPDP melaksnakan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasi Coklit;

8. Bahwa setelah ketentuan di atas dilaksanakan, maka Termohon melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktiran secara berjenjang dari PPS dan PPK;
9. Bahwa dalam rentan waktu tanggal 5 September 2020, Termohon menetapkan DPS dengan jumlah 167.420, setelah DPS ditetapkan kemudian diturunkan kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan dan menyapaikan soft copy DPS berbintang kepada Tim Kampanye peserta calon bupati dan wakil bupati;
10. Bahwa demi melaksanakan asas keterbukaan, Termohon kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melihat pengumuman DPS dan mengecek sesuai domisili alamat KTP di mana pengumuman tersebut berbentuk sepanduk, serta PPK dan PPS membentuk posko pengaduan di Sekretariat sesuai wilayah kerja dengan tujuan mengantisipasi bila ada warga masyarakat yang masih belum terdaftar dalam DPS atau perbaikan data bagi yang sudah terdaftar;
11. Bahwa Termohon pada tanggal 26 September 2020 telah melakukan uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan mengundang Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, Ketua Partai Politik di tingkat Kabupaten Nias Selatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, dan Ketua PPK Se-Kabupaten Nias Selatan; dan
12. Bahwa melalui ini Termohon tegaskan dalam penyusunan daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) oleh PPS dalam pelaksanaannya dibantu oleh PPD berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, selanjutnya dilakukannya rekapitulasi DPHP tingkat PPS serta rekapitulasi DPHP tingkat PPK, selanjutnya pihak Termohon melaksanakan rapat Pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi dan menetapkan jumlah DPT, yang di mana berdasarkan hasil Pleno tersebut menetapkan DPT tingkat Kabupaten Nias Selatan adalah sejumlah 164.910;

C. TENTANG REKOMENDASI BAWASLU DAN TINDAK LANJUT TERMOHON TERKAIT DENGAN PENDISTRIBUSIAN FORMULIR C-PEMBERITAHUAN KWK [VIDE BUKTI T-35]

1. Bahwa melalui surat Nomor: 878/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Pendistribusian Formulir C Pemberitahuan-KWK dan

Penginputan Data Pemilih DPTb Tanggal 8 Desember 2020 dan melalui surat Nomor 882/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020 Perihal Surat Susulan Rekomendasi Pendistribusian Formilar C Pemberitahuan KWK dan Penginputan data Pemilih DPTb tanggal 8 Desember 2020 dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan juga, yang di mana pada pokoknya Surat tersebut berkenaan tentang persoalan daftar nama-nama yang tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki KTP-el dan nama-nama yang telah melakukan Coklit namun tidak terdaftar di DPT untuk dimasukkan kedalam DPTb di TPS-TPS;

2. Bahwa atas Rekomendasi tersebut, pada faktanya Termohon telah menindak lanjutinya, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 1149/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 yang pada pokoknya berisi tentang bahwa Termohon telah menindaklanjuti Surat Rekomendasi Nomor: 878/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020 dan melaksanakan surat Bawaslu kabupaten Nias Selatan yang di teruskan kepada Ketua PPK Teluk dalam, Ketua PPK Fanayama dan Ketua PPK Maniamolo; dan
3. Bahwa terhadap surat Bawaslu lainnya, Termohon selaku KPU Kabupaten Nias selatan juga telah melakukan tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 1147/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 08 Desember 2020 yang pada pokonya menindak lanjuti surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 882/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020, selain itu Termohon juga meminta PPK, PPS DAN KPPS untuk memastikan dan segera menyampaikan Formulir C-Pemberitahuan Kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada daftar-daftar nama-nama rekomendasi yang belum mendapatkan formular C. Pemberitahuan sebelum hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, dan melakukan validasi data pemilih bagi warga yang belum terdaftar DPT, di mana bila belum terdaftar dalam DPT. maka diterapkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, selain itu memfasilitasi dan mengarahkan pemilih yang menggunakan KTP-el dalam menyampaikan hak pilih sesuai dengan alamat pemilih yang tertera dalam KTP-el dan diisi dalam DPTB, serta melakukan pemetaan TPS bagi pemilih yang menggunakan KTP-el untuk mengantisipasi kekurangan surat suara dan melakukan penelitian data bagi daftar nama-nama yang telah di Coklit namun tidak terdaftar dalam DPT

(KTP EL terlampir) dan dilaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Nias Selatan.

D. TENTANG REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRATIF DAN TINDAK LANJUT DARI TERMOHON [VIDE BUKTI T-05, T-06, T-07, T-08, T-09, T-10, T-11, T-12, T-13 DAN T-14]

1. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 yang dibuat oleh Sdr. Mukami Eva Wisman Bali kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 dapat ditemukan bahwa Adapun Peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. Mukami Eva Wisman Bali adalah tentang Pelanggaran Administratif;
2. Bahwa atas Laporan Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 yang dibuat oleh Sdr. Mukami Eva Wisman Bali tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan dan memberikan Rekomendasi dapat diproses lebih lanjut yakni dengan menyampaikan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa Pembatalan/ Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H.,M.H dan Firman Giawa S.H,M.H sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 melalui Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, di mana Surat tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan beberapa hal antara lain menyatakan *“berdasarkan kajian terhadap fakta, keterangan yang di dukung dengan alat/ barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan sebagai berikut”*:

“Pertama: Bahwa Terlapor terbukti menggunakan kewenangan, program, kegiatan, daerah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kedua bahwa terlapor terbukti melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3) jo pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 89 huruf (b) PKPU Nomor 1 tahun 2020 jo Pasal 90 ayat (1) huruf f.” [VIDE BUKTI T-05]
3. Bahwa atas Rekomendasi tersebut, pada faktanya Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU

Kabupaten Nias Selatan Nomor 312/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU tentang hasil tindak lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 915/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.06.02/XII/2020, Tanggal 24 Desember 2020. tersebut dengan melaksanakan Rapat Pleno sebagaimana dengan berpedoman pada Pasal 138 s/d pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 s/d Pasal 21, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana Rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau
2. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran Administrasi Pemilu.
4. Bahwa langkah tindak lanjut yang dilakukan adalah untuk menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kepentingan dan kejelasan pemahaman tentang laporan Pelanggaran Administrasi. Adapun para pihak yang diminta masukan/ pendapat oleh Termohon, baik secara langsung maupun melalui surat resmi adalah:
 - Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan;
 - Ketua TAPD Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan;
 - Pelapor atas nama Mukami Eva Wisman Bali;
 - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - Ahli Hukum Tata Negara Dr. Janpatar Simamora; dan
 - Ahli/Pegiat Pemilu/Pemilihan Titi Anggraeni.
5. Bahwa adapun hasil dari penggalian, kajian dan mendengarkan pihak-pihak terkait, Termohon menyimpulkan dan menyatakan bahwa Terlapor Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H.,M.H dan Firman Giawa S.H.,M.H Tidak Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 312/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 915/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 24 Desember 2020;

6. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melalui Surat Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, mengeluarkan Rekomendasi berkenaan dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan yang juga dibuat oleh Sdr. Mukami Eva Wisman Bali dengan Laporan Nomor: 012/REG/LP/KAB/02.19/XII/2020 di mana laporan tersebut pada pokoknya sama adalah tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 (dalam perkara *a quo* pihak terkait) yang di mana baik dalam kesimpulanya dan Rekomendasinya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyebutkan antara lain :
 - bahwa terlapor terbukti menggunakan kewenangan, program, kegiatan daerah yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
 - bahwa terlapor terbukti melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3) jo pasal 71 ayat (5) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan pasal 89 huruf (b) PKPU Nomor 1 tahun 2020 jo Pasal 90 ayat (1) huruf f;
 - laporan nomor 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 dapat diproses lebih lanjut yakni menyampaikan rekomendasi kepada komisi Pemilihan umum Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa pembatalan/Diskualifikasi kepada Pasangan kepada pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H. M.H,-Firman Giawa, S.H., M.H sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2020.
7. Bahwa berkaitan dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/2020 tersebut diatas, Termohon telah melakukan Tindak Lanjut, yang mana pertama-tama Termohon

melaksanakan Rapat Pleno dan kemudian Termohon melakukan Konsultasi melalui Surat tanggal 28 Desember 2020 kepada KPU Provinsi Sumatra Utara, di mana KPU Provinsi Sumatra Utara pada intinya meminta Termohon untuk menindaklanjuti Rekomendasi bawaslu *a-quo* dengan berpedoman aturan hukum terutama Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17. Setelah melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatra Utara, kemudian demi menggali dan mempelajari kejelasan soal Laporan Pelanggaran Administrasi tersebut, Termohon baik secara langsung maupun melalui surat resmi meminta keterangan beberapa pihak antara lain yaitu:

- Calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 Atas Nama Dr. Hillarius Duha, S.H., M.H;
 - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, atas nama Fa'atulo Sarumaha;
 - Sekretaris daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 - Pendeta Yohannes Totonafu Amazihono;
 - Camat Teluk Dalam atas nama Dionisius Wau;
 - Kepala Desa Bawolowalani atas nama Irianus Sarumaha;
 - Pemerhati/Pegiat Pemilu Ibu Titi Anggraeni;
 - Ahli/akademisi Bapak Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.;
 - Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - Kementerian Sosial Negara Republik Indonesia;
 - Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 - Pihak PT. Pos Indonesia Cabang Teluk Dalam;
 - Pihak PT. Pos Gunung Sitoli; dan
 - Pelapor atas nama Mukami Eva Wisman Bali.
8. Bahwa adapun hasil dari penggalian, kajian dan mendengarkan pihak-pihak terkait, Termohon menyimpulkan dan menyatakan bahwa Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H dan Firman Giawa S.H., M.H Tidak Terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana tertuang dalam

Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/I/2020 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/I/2021 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 940/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 02 Januari 2021;

9. Bahwa telah jelas kiranya Termohon telah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dalam menyikapi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keadilan; dan
10. Bahwa dengan demikian telah jelas kiranya dalil Pemohon adalah dalil yang hendak membangun sebuah konstruksi dengan maksud yaitu untuk melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan membawa permasalahan tentang Pelanggaran Administrasi ke Mahkamah Konstitusi, padahal telah jelas sistem hukum Pemilu yang berlaku di Indonesia telah menyediakan Lembaga tersendiri untuk penyelesaiannya.

E. TENTANG HASIL PEROLEHAN SUARA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2020 [VIDE BUKTI T-04]

1. Bahwa walaupun dalam Pokok Permohonannya Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan, namun Termohon akan tetap membuktikan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi bahwa Penghitungan Perolehan Suara yang telah Termohon tetapkan telah dilakukan sesuai dengan fakta dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut: [VIDE BUKTI T-04]

NO	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
----	---------------------	-----------

1	Dr.HILARIUS DUHA,S.H.M.H – FIRMAN GIAWA,S.H.M.H	72.258
2	IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU	54.019
	TOTAL SUARA SAH	126.277

3. Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diatas pada faktanya telah tertera dalam Formulir Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, hingga Tingkat Kabupaten, namun demi penyederhanaan pembuktian, maka Termohon akan membuktikan perolehan suara tersebut berdasarkan D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten sebagaimana;
4. Bahwa adapun Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut: [*VIDE* BUKTI T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31 DAN T-32]

No	Kecamatan	Hilarius Duha Firman Giawa Nomor Urut (1)	Idealisman Dachi Sozanolo Ndururu Nomor Urut (2)
1	Lahusa	3029	2986
2	Pulau-Pulau Batu Timur	1016	462
3	Huruna	2843	1870
4	Fanayama	3754	4033
5	Ulunoyo	3269	1507
6	Mazino	1364	1058
7	Umbunasi	1300	549
8	Pulau-Pulau Batu	2737	1872
9	Ulususua	2223	846
10	Siduaori	1684	1321
11	Tanah Masa	1444	772
12	Simuk	572	454
13	Maniamolo	1708	4309
14	Somam Bawa	2513	1835
15	Luahagundre Maniamolo	2216	2659
16	Mazo	1345	814
17	Lolowau	2054	1671
18	Onohazumba	1167	1309
19	Lolomatua	1860	1922
20	Onolalu	1450	1524
21	O'o'u	1713	1452
22	Idanotae	1669	1008
23	Pulau-Pulau Batu Barat	874	387
24	Hilisalawahe	951	1182
25	Pulau-Pulau Batu Utara	1268	786
26	Hibala	2305	1477
27	Susua	3097	1197

28	Gomo	2523	1254
29	Teluk Dalam	6172	4809
30	Boronadu	1429	792
31	Toma	3680	1328
32	Aramo	1849	803
33	Amandraya	2348	2376
34	Hilimegai	1546	841
35	Uluidanotae	1289	652
	Jumlah	72.258	54.019
	Total Suara	12.6277	

5. Bahwa dengan demikian, telah jelas berdasarkan fakta dan bukimyang ada bahwa Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemillihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 adalah: [BUKTI T-04]

NO	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	Dr.HILARIUS DUHA,S.H.M.H – FIRMAN GIAWA S.H,M.H	72.258
2	IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU	54.019
	TOTAL SUARA SAH	126.277

F. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERSTURKTUR SISTEMATIS DAN MASSIF DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN 2020 TIDAK BERDASAR

1. Bahwa dalam Pokok Permohonanya Pemohon berulang kali mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan massif antara lain pada halaman 5-8 angka 3-9, Pemohon pokoknya menyatakan *“bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam pelaksanaan tahapan pilkada yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 1 (satu) antara lain:*
 - a) *Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye dst....;*
 - b) *Pengerahan ASN, aparat desa, guru bantu, PTTD, honorer dalam kampanye paslon nomor urut 1 dst...;*

- c) *Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan nomor urut 1 sebagaimana yang di uraikan pada poin 3.1 diatas, telah dilaporkan oleh sdr. Mukami eva Wisman bali dst...;*
 - d) *Bahwa adapun dasar pelanggaran yang dilaporkan tersebut mengenai pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) dst...;*
 - e) *Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan dst...;*
 - f) *Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b,c dan d undang-undang nomor 10 tahun 2016 dst...;*
 - g) *Bahwa dari hasil pemeriksaan dan kajian bawaslu kabupaten nias selatan diatas ditemukan fakta dan bukti terlapor dalam hal ini pasangan calon nomor urut 1 atas nama sdr Dr. Hilarius Duha, S.H.,M.H terbukti telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 dst...; dan*
 - h) *Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan tersebut bawaslu kabupaten nias selatan telah menerbitkan surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov. Su-14/PM.06.02/XII/2020, Tanggal 18 Desember 2020 perihal penerusan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang di tujukan kepada Ketua KPU Kabupten Nias Selatan yang pada poin 4 menyatakan dst...*
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada halaman 9 angka 12 menyatakan pada pokoknya terhadap pelanggaran serius yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusanya telah mengabulkan Permohonan Pemohon yang nyata-nyata terbukti adanya pelanggaran serius dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota berupa pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif, serta pelanggaran *money politik yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Putusan mahkamah konstitusi antara lain dst....;*
 3. Bahwa selain itu juga dalam dalil permohonan Termohon angka 23 huruf a-k halaman 12-13 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa Termohon juga*

melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan suara secara terstruktur, sistematis dan massif”;

4. Bahwa dalam dalil Permohonanya pada halaman 11 angka 20 Pemohon pada pokok nya menyebutkan *“bahwa pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan Gubernur, bupati dan walikota yang dilakukan oleh ASN secara terstruktur, sistematis dan massif TSM dst....;*
5. Bahwa dalam dalil permohonya angka 21 halaman 12 menyebtukan *“bahwa oleh karena calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 terbukti secara nyata telah melakukan pelanggaran yang melibatkan ASN dalam memenangkan dirinya, maka Tindakan tersebut telah membahayakan demokrasi dst., sehingga perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dst...”*
6. Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan. Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut “Perbawaslu No. 9/2020”). Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, *“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”*. Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:
 - (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 - (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - d. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*

e. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

f. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagiansebagian.

7. Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan telah membuat konstruksi pelanggaran administrasi yang bersifat TSM pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu *in casu* Bawaslu;
8. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, dan dikuatkan pula dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi telah jelas hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM yang terjadi selama proses pemilihan, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
9. Bahwa perlu juga untuk Termohon bantah terkait dengan dalil Pemohon tentang pelanggaran TSM dalam Permohonan *a quo*, di mana dalam pelanggaran TSM terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan yaitu:
 - Terstruktur artinya “bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu kada secara kolektif dan bukan merupakan aksi individual;
 - Sistematis artinya “bahwa pelanggaran yang dilakukan benar-benar direncanakan secara matang (*by design*); dan
 - Masif artinya “bahwa pelanggaran itu bersifat sangat luas dan bukan sporadis”.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat dilihat segala dalil yang dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya terutama pada bagian dalil tentang TSM, maka Pemohon tidak menjelaskan ketentuan tersebut dan pula tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran TSM tersebut, sehingga dalil pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi unsur; dan
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

G. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG TERKAIT DENGAN REKOMENDASI DISKUALIFIKASI DARI BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN [VIDE BUKTI T-05, T-06, T-10 DAN T-11]

1. Bahwa pada pokoknya dalam Permohonan Pemohon pada halaman 5-9 khususnya angka 3.1 dan angka 4-11, di mana Pemohon mempersoalkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tentang diskualifikasi;
2. Bahwa memang benar Termohon selaku penyelenggara mendapatkan Surat dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 Tanggal 27 Desember 2020 setelah Termohon melakukan Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan pada tanggal 16 Desember Tahun 2020, sehingga Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan *a quo* dikeluarkan setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 telah selesai;
3. Bahwa terkait dengan adanya kedua Rekomendasi *a quo*, Termohon dalam hal ini telah menindaklanjuti dengan melakukan kajian (pencermatan terhadap dokumen dan data serta memanggil pihak-pihak yang di dianggap perlu dan memanggil ahli) yang hasilnya telah dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020 dengan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 312/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 24 Desember 2020 dan Surat Pengumuman Nomor: 02/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/I/2021 tanggal dengan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 01/PY.02.1-BA/1214/KPU-Kab/I/2021 tanggal 02 Januari 2021;

4. Bahwa dalam konteks Pemilukada, UU Pemilihan telah jelas membedakan antara Rekomendasi dengan Putusan. Tentang Rekomendasi telah diatur dalam Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan di mana diatur bahwa *“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1)”*. Kemudian dalam Pasal 140 undang-undang yang sama juga diatur:
 - 1) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.*
 - 2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam peraturan KPU.*
5. Bahwa ketentuan lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi kegiatan:*
 - 1) *Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatnya.*
 - 2) *Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran Administrasi Pemilu*

Di mana dalam lampiran PKPU *a quo*, diatur dua kategori Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Tidak Terbukti) dan Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi (Pemilu Terbukti);

6. Bahwa dari ketentuan di atas dapat dilihat Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan ruang kepada Termohon untuk melakukan pencermatan dan/atau kajian terhadap suatu rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu sebagai bentuk pelaksanaan *checks and balances* dalam Penyelenggaraan Pemilu. Mekanisme ini didesain untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*), dan hal tersebut sesuai dengan hakikat Rekomendasi itu sendiri sebagai sebuah saran (*suggestion*) yang tentunya berbeda dengan sebuah Putusan. Secara hukum, kekuatan mengikat sebuah Rekomendasi

tidaklah sama dengan Putusan, walaupun mungkin tata cara prosedur penyelesaiannya hampir sama dengan Putusan. Namun, yang perlu disampaikan bahwa Rekomendasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena hanya memuat saran (*suggestion*). Sebaliknya, suatu Putusan memiliki kekuatan *eksekutorial* sehingga dapat dieksekusi. Dalam hukum administrasi, lembaga yang mengeluarkan Rekomendasi sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang diberikan Rekomendasi, karena pemberian Rekomendasi sifatnya hanya sebatas mengajukan suatu saran kepada suatu instansi untuk melakukan koreksi terhadap diri sendiri (*self-correction*); dan

7. Bahwa terlebih dalam konteks Pemilukada, Rekomendasi dan Putusan—khususnya yang diterbitkan oleh Bawaslu—memang dibedakan. Mengenai Putusan Bawaslu, dalam Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan disebutkan *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM),”* dan ayat (4) dinyatakan *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu provinsi dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.”* Sehingga ada klausul imperatif bagi KPU untuk melaksanakan sepanjang produknya adalah berupa Keputusan. Sedangkan, terkait dengan produk hukum berupa rekomendasi Bawaslu, Pasal 135 ayat (1) huruf b UU Pemilihan mengatur bahwa *“pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten kota”*. Penggunaan frasa “diteruskan” dalam ketentuan tersebut secara hukum adalah berupa Rekomendasi terutama dalam perkara *a quo*, sehingga meskipun Rekomendasi tersebut terdapat kata wajib namun berkaitan tentang substansi dan mekanismenya jelas berbeda sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, karena memang pada hakikatnya Rekomendasi hanyalah sebatas saran.

H. TANGGAPAN TENTANG PERMINTAAN PEMOHON UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2020.

1. Bahwa dalil Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan dengan dasar Rekomendasi Bawaslu (*vide* dalil Pemohon pada halaman 14 angka 26) adalah suatu dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat dan tepat;
2. Bahwa secara normatif kondisi yang memungkinkan dilakukannya pembatalan atau diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati apabila melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, yang mana dalam pasal tersebut diatur, *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”*;
3. Bahwa faktanya setelah Termohon melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013, yang telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yakni mencermati kembali, menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak termasuk ahli di bidangnya, Termohon mendapatkan fakta, keterangan dan analisis sebagai berikut:
 - a. *terkait objek yang dipermasalahkan dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 915/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.06.02/XII/2020 yaitu “program pemberian bibit ternak babi” merupakan bagian dari Program yang tertera dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun, dari 2006 sampai dengan 2026 dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Bahwa Program Pemberian Bantuan Bibit ternak Babi adalah bagian dari Rencana Program dan Anggaran Tahun 2021; [VIDE-BUKTI T-06]*
 - b. *terkait objek yang dipermasalahkan dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.06.02/XII/2020 yaitu*

“Kegiatan Pemerintah Daerah terkait Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sembako dalam upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19.” Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan Program Pemerintah Pusat/Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Pembagian Sembako merupakan Bantuan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19. Hal ini berdasarkan pada Surat Menteri Sosial Nomor: 111/MS/C/4/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada poin angka 4 dinyatakan bahwa “dalam penyaluran BST, Kemensos bekerjasama dengan PT. POS Indonesia dan Himbara dan selanjutnya PT. Pos Indonesia dan Himbara dalam penyaluran Bantuan tersebut berkoordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota setempat” dan Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 360/495/BPPD/2020 perihal Bantuan JPS Pemprov Sumatera Utara, di mana disampaikan bahwa Penyaluran Bantuan dilaksanakan melalui kerjasama 3 (tiga) pilar, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kodam I Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara serta didukung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Relawan; [VIDE BUKTI T-10]

- c. *terkait Kewenangan, program dan kegiatan, berdasarkan keterangan Ahli Janpatar Simanora dapat disebutkan: Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3), seorang Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dapat dikategorikan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan adalah jika yang bersangkutan menggunakannya pada saat memegang jabatan sebagai Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. Namun jika kemudian yang bersangkutan tidak menduduki jabatan dimaksud, baik karena cuti, non aktif dan karena alasan lainnya, maka hal tersebut tidak dapat disebut menggunakan wewenang, program, dan kegiatan, sebab wewenang melekat dan menyatu dengan jabatan, sehingga ketika jabatan dilepaskan atau tidak sedang diemban, maka dengan sendirinya tidak memiliki kewenangan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hukum bahwa setiap wewenang dibatasi oleh isi materi {materiae},*

wilayah/ruang (locus) dan waktu (tempus). Oleh sebab itu, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang cuti atau non aktif, tidak dapat disebut menggunakan wewenang karena tidak memiliki wewenang dan jabatan selama masa cuti atau non aktif;

- d. *terkait konteks pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rentang waktu yang dilarang Undang-Undang pada Pilkada Nias Selatan Tahun 2020, harus dipahami terlebih dahulu apakah Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Jika Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan dilakukan dalam rentang waktu yang dilarang Undang-Undang, maka hal demikian dapat dikategorikan memenuhi bagian dari unsur pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun sebaliknya, jika Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bukan merupakan wewenang, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sekalipun dilakukan dalam rentang waktu yang dilarang Undang-Undang, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan memenuhi bagian dari unsur Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.*
4. Bahwa fakta lebih lanjut berkenaan dengan rekomendasi diskualifikasi bawaslu *a quo* telah ditindaklanjuti dan dijawab oleh Termohon telah tertuang dalam Pengumuman Nomor: 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020 dengan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 312/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 24 Desember 2020 dan Surat Pengumuman Nomor: 02/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/I/2021 dengan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 01/PY.02.1-BA/1214/KPU-Kab/I/2021 tanggal 02 Januari 2021; [VIDE BUKTI T-06, T-11]
5. Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon tersebut berdasarkan mekanimse sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013,

yang telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dalam Pasal 18 diatur *“Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013 meliputi kegiatan:*

- a. mencermati kembali atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatanya; dan/ atau*
- b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran Adminitrasi Pemilu.” [VIDE BUKTI T-06, T-07, T-08, T-09, T-11, T-12, T-13 DAN T-14]*

6. Bahwa selain itu terkait dengan permohonan diskualifikasi, khususnya sejak Tahun 2015 setelah terbitnya UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendirian tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon karena merupakan kewenangan lembaga lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam sejumlah putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi, di antaranya putusan MK; Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016 (PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi), Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen), Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura), dan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 (PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara); [VIDE BUKTI T-38]

7. Bahwa sebagai gambaran, maka berikut Termohon kutip pertimbangan Putusan MK Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 (PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara), yang berbunyi:

“Mahkamah juga menerima Surat Keputusan KPU Nomor 214/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018, tanggal 8 November 2018 yang memuat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan sanksi kepada Abdul Gani Kasuba berupa pembatalan sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara (Berita Acara Rapat Pleno nomor BA.RP.BWS.MU/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018), yang menurut Termohon tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti bahwa Pemohon melakukan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Namun demikian, perihal pelaksanaan rekomendasi diskualifikasi calon Kepala daerah (in casu calon Gubernur Provinsi Maluku Utara), bukanlah kewenangan

Mahkamah untuk menyelidikinya.” [3.12 angka 4 paragraf keenam, hlm. 169]); [VIDE BUKTI T-38]

8. Dalil Pemohon mengenai sanksi diskualifikasi sebagaimana terdapat pada angka 12 halaman 9 dengan merujuk pada Putusan MK; Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 12 /PHPU.D-VIII/2010, dan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum sebab, antara lain:
 - a. Dalam kasus Bengkulu Selatan, pasangan calon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena calon telah terbukti secara nyata pernah menjalani hukuman pidana karena delik pembunuhan yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun sehingga pemilukada berjalan dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut menyebabkan seharusnya pihak terkait tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (*vide* Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008);
 - b. Dalam kasus Kotawaringin Barat, MK menyimpulkan bahwa selain terjadi pelanggaran TSM dalam bentuk pembagian uang secara masif kepada masyarakat serta janji pembagian tanah seluas dua hektar per orang, juga terjadi pelanggaran serius karena adanya pengancaman kepada para pemilih dengan melakukan terror yang membuat ketakutan bagi pemilih sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL (*vide* Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
 - c. Dalam kasus tebing tinggi, pasangan calon dibatalkan oleh MK karena calon Walikota atas nama H. Mohammad Syafri Chap telah pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana korupsi (ancaman lebih dari 5 tahun) melalui putusan MA Nomor 256K/Pid.Sus/2008 (*vide* Putusan MK Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010); dan
 - d. Dalam kasus Kepulauan Buton, bahwa dalil-dalil pihak Terkait mengenai pelanggaran-pelanggaran lainnya menurut MK dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait tidak ditemukan rangkaian fakta atau bukti yang membuktikan telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara ulang Pemilukada

Kabupaten Buton. Meski terdapat pelanggaran lain tetapi sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak mempengaruhi perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon secara signifikan, maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil Pemilu pada tersebut (*vide* Putusan MK Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011);

9. Bahwa tuduhan Pemohon pada dalil angka 12 halaman 9 mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait tidak ada satupun yang memiliki pola sama (*causa materiil*) dengan perkara Kotawaringin Barat karena tidak ditemukan di dalam dalil Pemohon yang menuduh pihak terkait melakukan perbuatan mengancam secara serius para pemilih yang membuat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai dengan hati nuraninya. Dan Pemohon dalam permohonannya juga tidak mendalilkan bahwa pihak terkait tidak memenuhi syarat calon sebagaimana kasus di Bengkulu Selatan dan Kota Tebing Tinggi. Kemudian Putusan MK Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 yang digunakan Pemohon sebagai dasar yurisprudensi atas dalil permohonan terkait TSM sesungguhnya tidak koheren sebab dalam putusan itu disebutkan TSM di Kepulauan Buton tidak terbukti sementara pelanggaran lain selama di luar pelanggaran TSM tidak dapat menjadi dasar kewenangan MK untuk membatalkan hasil Pemilihan;
10. Bahwa sanksi diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta diterapkan kepada pasangan calon karena pelanggaran yang bersifat TSM. Dalam kasus di Kotawaringin Barat bukan sekadar telah terjadi Pelanggaran TSM tetapi adanya perbuatan yang membahayakan demokrasi dalam bentuk pengancaman kepada para pemilih dengan melakukan terror yang membuat ketakutan bagi pemilih sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya dan mengancam prinsip pemilihan yang LUBER dan JURDIL. Berbeda dalam kasus lain, di Jawa Timur, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti adanya pelanggaran yang TSM tetapi mahkamah tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi ataupun pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Jawa Timur dengan alasan melindungi hak konstitusional para pemilih yang beritikad baik yang memilih pasangan calon, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya (*vide* Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa opsi untuk mendiskualifikasi perolehan suara pasangan Calon Di daerah kabupaten-kabupaten yang terkena dampak pelanggaran structural sebagaimana diuraikan diatas, baik dengan maupun tanpa memperhitungkannya pada perolehan suara Pasangan calon, untuk kemudian melakukan Penghitungan perolehan suara berdasarkan kondisi pemungutan suara yang telah terjadi demikian, dapat dipandang mencederai hak-hak demokrasi pemilih yang beritikad baik, karena menjadi tidak diperhitungkan dalam proses demokrasi secara sewajarnya” [hlm. 131]

11. Bahwa berdasarkan seluruh urian di atas, dalil yang disampaikan Pemohon terkait dengan permintaan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias selatan 2020 jelas tidak benar dan tidak berdasar dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.

I. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN-PELANGGARAN BERAKIBAT BELASAN RIBU MASYARAKAT KEHILANGAN HAK PILIH DAN TIDAK BISA MENYALURKAN HAK PILIHNYA DALAM PEMILIHAN

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon huruf a angka 22 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan *“Termohon tidak menyampaikan Formulir C-6 KWK tentang Pemberitahuan kepada pemilih hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang, diduga Termohon mengkondisikan agar pihak-pihak yang dianggap pendukung Paslon nomor urut 2 tidak mendapatkan hak pilih.”* Pemohon tidak menjelaskan dengan terang dan jelas, tidak menyampaikan kepada siapa, apakah memang terdaftar sebagai DPT atau tidak, dari TPS mana mereka, apakah mereka menggunakan hak pilihnya, apakah telah melapor kepada Pihak KPPS dan apakah ditolak, dan tidak menguraikan dengan jelas Maksud Mengkondisikan itu seperti apa. Selain dalil Pemohon yang kabur dan tidak jelas, juga terdapat fakta para petugas KPPS telah mendistribusikan ataupun menyampaikan Formulir C Pemberitahuan-KWK (yang oleh Pemohon disebut Formulir C-6 KWK) kepada para pemilih. Jikapun memang pemilih belum menerima formulir *a quo* hingga 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara maka pemilih dapat mengambil di KPPS dengan batasan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK Kepada PPS, memang pernah ada rekomendasi Bawaslu dan sudah

dilaksanakan. Sehingga pada dasarnya berkenaan dengan pendistribusian formular C. Pemberitahuan-KWK telah terekam dan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan [*VIDE BUKTI T-34 dan T-35*];

2. Bahwa terkait dalil Pemohon huruf b angka 22 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan “*Termohon tidak melakukan crosscheck terhadap hasil pencocokan dan penelitian coklit*” karena Termohon telah melakukan tahapan coklit hingga penetapan DPT selesai sebagaimana telah tertuang dalam jawaban Termohon huruf B angka 1-11 halaman 26-27. Selain itu, terhadap coklit dengan *output* menghasilkan Daftar Pemilih Sementara, DPS tersebut kemudian diumumkan di tingkat PPS dalam tingkat Kelurahan atau desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Nias Selatan (459 Desa dan 2 Kelurahan). Termohon membuat posko yang mewadahi dan menerima aduan masyarakat jika memang terdapat masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS untuk selanjutnya hasil tanggapan masyarakat tersebut disusun Kembali menjadi Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan. Kemudian Termohon melakukan pleno berjenjang dari tingkat PPS, PPK Hingga tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan, lalu ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 164.910, di mana selanjutnya daftar pemilih tetap tersebut di lakukan uji publik yang diumumkan dan telah juga mengundang tim kampanye para peserta pemilihan atau paslon; [*VIDE BUKTI T-16, T-17*]
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, berkaitan dengan pencocokan dan penelitian (coklit), proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang telah melibatkan pengawas pemilu, peserta pemilu dan pemangku kepentingan lainnya-yang pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Pada tahapan penyusunan DPT, peserta Pemilukada telah diberi kesempatan menyampaikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Namun, kesempatan tersebut tidak secara maksimal digunakan oleh peserta pemilukada. Kemudian berkaitan dengan penyusunan data pemilih dan penetapan daftar pemilih telah dilakukan

upaya pencegahan pelanggaran berupa instrumen ataupun instruksi kepada jajaran pengawas Pemilukada untuk mengawasi proses pemutakhiran Daftar pemilih—mulai dari tingkat PPS hingga kabupaten. Upaya pencegahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan meneliti dokumen daftar pemilih yang telah ditetapkan KPU. Analisis tersebut selanjutnya dituangkan dalam rekomendasi apabila ditemukan adanya kekeliruan dalam pemutakhiran data pemilih. Adapun terkait dengan penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih Pilkada Nias Selatan tidak terdapat rekomendasi dari pihak Bawaslu; [VIDE BUKTI T-16]

4. Bahwa memang DPT merupakan puncak atau tahap akhir dari rangkaian proses yang terdiri dari beberapa tahapan-tahapan sebelumnya—di mana dalam setiap tahapan tersebut terdapat kerangka waktu tertentu sebagaimana telah ditetapkan UU Pemilihan dan PKPU. Dalam hal ini Termohon dan jajarannya secara berjenjang sampai pada tingkat KPPS yang memang amat dekat dengan dinamika dan mobilitas pemilih serta peserta pemilihan kepada daerah secara langsung. Meskipun DPT merupakan keputusan Termohon sebagai penyelenggara yang berada di puncak struktur, tapi proses dari tahap-tahap yang dilakukan bersifat *bottom-up* yang artinya dilakukan dari struktur penyelenggara terbawah dan berlanjut secara tahap demi tahap sampai pada struktur tertinggi dalam kerangka waktu sebagaimana diuraikan di atas. Oleh struktur yang paling atas itulah DPT ditetapkan dan sebagai keputusan penyelenggara yang berlaku secara hukum-baik kepada Termohon maupun kepada peserta;
5. Bahwa berdasar uraian serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka apabila memang ada keberatan mengenai Coklit dan DPT seperti yang Pemohon dalilkan “*Termohon tidak melakukan crosscheck terhadap hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sehingga banyak pemilih yang sudah di coklit tidak masuk dalam daftar DPT*”, sudah seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh penyelenggara dan peserta dalam kurun waktu tersebut melalui mekanisme yang menurut hukum—tepatnya, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020—pada dasarnya telah tersedia pada setiap tahap sebagaimana diuraikan di atas. Terlebih lagi dalam soal ini terdapat struktur yang memiliki fungsi pengawasan yaitu Bawaslu—dalam perkara *a quo* Bawaslu

kabupaten Nias selatan dan jajaranya. Sehingga, dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon selain tidak relevan juga tidak jelas dan merupakan tuduhan yang tidak memiliki dasar karena setiap rangkaian tahapan coklit hingga penetapan DPT selain telah dilaksanakan dengan sistem berjenjang dan dilaksanakan dengan keterbukaan serta dalam penetapannya juga melibatkan pihak-pihak penyelenggara dengan fungsi pengawasan yaitu Bawaslu. Karenanya, sudah sepatutnya dalil yang diajukan Pemohon tersebut ditolak;

6. Bahwa tidak benar dalil yang menyebut Termohon tidak menyesuaikan jumlah surat suara yang tersedia dengan pemilih yang menggunakan e-KTP sehingga pada saat pemungutan suara banyak pemilih yang tidak bisa memilih karena surat suara kurang. Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas banyak itu berjumlah berapa, Berada di TPS mana saja, Apakah mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak, Apakah telah sesuai TPS dengan alamat bersangkutan, atau Apakah sudah melewati jangka waktu yang ditentukan. Faktanya, Pemohon tidak mampu menguraikan hal-hal tersebut, terlebih lagi Termohon telah melaksanakan rapat pleno demi kelancaran pemungutan suara dan melakukan antisipasi dan telah melakukan pengadaan surat suara dengan model penghitungan DPT+2,5 % sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide*, Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota), selain Pemohon tidak mampu menjelaskan di mana dan bagaimana, serta tidak ada bukti yang mendukung dalil Pemohon tersebut maka sudah sepatutnya dalil Pemohon *a quo* ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan; [VIDE BUKTI T-15]
7. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon huruf d angka 22 halaman 12 yang pada pokoknya menyebutkan “*terhadap pelanggaran ini, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sudah berulang kali menerbitkan rekomendasi kepada Termohon, namun Rekomendasi tersebut diabaikan oleh Termohon.*” Kembali lagi seolah menjadi kebiasaan Pemohon yaitu tidak menyebutkan secara jelas rekomendasi tentang apa, peristiwa apa, surat rekomendasi nomor berapa, lalu menyimpulkan bahwa Termohon mengabaikan rekomendasi tersebut. di mana

pada faktanya Termohon selalu menindak lanjuti rekomendasi baik dari tingkat Panwascam hingga Bawaslu Tindakan ini merupakan kesesatan berpikir dalam bentuk *cum hoc ergo propter hoc* sehingga dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya ditolak. [VIDE BUKTI T-06, T-09, T-35]

J. TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN TERHADAP PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Bahwa sebagaimana dalam Permohonan Pemohon pada halaman 12 angka 23 huruf a di mana Pemohon menyatakan “*adanya pencoblosan massal di banyak TPS*”. Tentunya dalil yang Pemohon sampaikan ini adalah dalil yang bukan merupakan suatu permasalahan karena berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Pemilihan telah dijelaskan bahwa, “*Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.*” Selanjutnya, Pasal 54 C ayat (3) UU Pemilihan diatur “*pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.*” Sebab itu, “*pencoblosan massal di banyak TPS*” sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah suatu keniscayaan dalam pelaksanaan Pemilihan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon angka 23 huruf b halaman 12 yang pada pokoknya menyebutkan “*adanya pemilih di bawah Umur*” Pemohon Tidak menyebutkan dengan jelas siapa, Berapa umurnya, Di TPS mana, Apakah mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak, Pemohon juga tidak merujuk apakah Terdaftar dalam Formulir C. Daftar Hadir-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, dan Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK. Faktanya, selain dalil Pemohon tidak jelas dan kabur, Pemohon tidak bisa menyebutkan siapa pemilih di bawah umur dan berapa usia di bawah umur yang dimaksud serta tidak ada bukti yang mendukung dalil Pemohon tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan kausalitas antara dalil yang dimohonkan dengan pengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Selain itu, saksi-saksi mandat Pemohon baik di tingkat kecamatan maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat

kabupaten juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan dugaan tersebut, seandainya dugaan itu benar adanya tentu para saksi mandat Pemohon akan mengajukan keberatan baik di tingkat rekapitulasi kecamatan maupun rekapitulasi kabupaten;

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “*adanya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di beberapa TPS/Mencoblos lebih dari 1 kali,*” Pemohon tidak menyebutkan *locus* dengan jelas atau di TPS mana saja dia mencoblos sehingga dalil Pemohon *a quo* sangat tidak berdasar dan tidak jelas. Terlebih faktanya tidak ada keberatan dari saksi-saksi mandat Pemohon baik di tingkat kecamatan maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan dugaan tersebut, seandainya dugaan itu benar adanya tentu para saksi mandat Pemohon akan mengajukan keberatan baik di tingkat rekapitulasi kecamatan maupun rekapitulasi kabupaten, terlebih dalil *a quo* masuk dalam ranah tindak pidana pemilu yang sudah seharusnya dibuktikan dengan putusan Gakumdu. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidaklah memiliki landasan yuridis yang benar dan merupakan dalil yang mengada-ada;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “*adanya petugas KPPS yang masuk ke bilik suara dan melakukan intimidasi kepada pemilih,*” Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas *locus* kejadian berada di mana dan siapa orangnya serta Tidak menguraikan pula bentuk intimidasinya seperti apa sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang kabur. Faktanya, tidak pernah ada rekomendasi dari petugas pengawas dan sebab tindakan tersebut juga merupakan tindak pidana pemilu maka sudah seharusnya Pemohon membuktikan apakah telah ada laporan serta keputusan dari Gakumdu. Sekali lagi, dalil Pemohon tidak di landaskan dengan landasan yuridis dan landasan pembuktian yang kuat sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon *a quo* ditolak;
5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 23 huruf f halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan “*adanya pencoblosan tanpa daftar hadir pemilih,*” Pemohon tidak menjelaskan kejadiannya di mana, di TPS apa, dan bagaimana maksud “adanya pencoblosan tanpa daftar hadir” yang didalilkan Pemohon tersebut. Sementara, mengacu pada ketentuan yang berlaku-tepatnya Pasal 5

ayat (1) huruf k, Pasal 6 huruf c, Pasal 9 dan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota—memang warga masyarakat tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya meskipun tidak tercantum dalam daftar hadir pemilih (DPT) di mana Petugas KPPS akan mencatatkannya ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dengan ketentuan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada petugas KPPS saat memilih, mencoblos sesuai alamat sebagaimana tercantum dalam KTP-el, dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir. Jika memang terjadi demikian, tentunya akan tercatat dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Selain itu, Pengawas TPS juga akan melakukan pengawasan dan dokumentasi terhadap daftar hadir pemilih tambahan (DPTb)-hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Namun, Pemohon dalam dalil permohonannya sama sekali tidak menguraikan peristiwa dengan jelas disertai dengan bukti yang valid. Selain kabur, dalil yang diajukan Pemohon juga menyesatkan karena itu patut untuk dikesampingkan;

6. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 23 huruf g halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan *“tidak disampaikannya formulir C-Hasil-KWK oleh petugas KPPS kepada saksi Pemohon”* Pemohon tidak menjelaskan di kecamatan mana atau desa mana, kapan peristiwanya, di TPS mana. Faktanya, pencatatan formulir C. Hasil-KWK dilaksanakan dengan terbuka dan terang, dan tentunya di saksikan oleh Petugas Pengawas TPS—sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan k Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sementara jika yang dimaksud Pemohon adalah memberikan formulir C. Hasil KWK kepada saksi tentunya memang tidak diberikan karena yang diberikan dan diterima oleh saksi adalah C.Hasil Salinan-KWK. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 55 Peraturan KPU

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Sehingga dikarenakan Pemohon tidak jelas menguraikan dalil *a quo* dan tidak memiliki alasan yuridis yang kuat maka sudah sepatutnya dalil yang disampaikan Pemohon dikesampingkan dan ditolak;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 23 huruf h halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan *“pada saat pemilih datang ke TPS, Petugas KPPS menyatakan Bahwa surat suara telah habis,”* di mana tidak dijelaskan secara terang *locus* kejadian di mana, di TPS mana, apakah pemilih tersebut masuk dalam daftar hadir DPT, DPTb, dan/atau DPPh. Selain dalil Pemohon kabur, faktanya Termohon juga telah melakukan antisipasi jika memang adanya surat suara kurang dengan menambah 2,5% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Di setiap TPS—hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Pemilihan. Meskipun terjadi hal demikian, Termohon pastikan, jika pemilih tersebut memang pemilih yang sesuai ketentuan hukum—yakni Pasal 6 PKPU No. 18 Tahun 2020—maka akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Kesimpulannya, karena dalil *a quo* tidak jelas dan tidak didasarkan pada dasar yuridis serta uraian peristiwa tidak diikuti keberadaan bukti yang kuat maka sudah sepatutnya ditolak; [VIDE BUKTI T-15]
8. Bahwa Pemohon menolak dalil Pemohon angka 23 huruf j halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan *“dalam proses penghitungan suara, prosesnya tidak sesuai dengan amanat undang-undang, ada surat suara batal tetapi dihitung sebagai suara sah.”* Pemohon tidak menjelaskan *locus* kejadiannya berada di mana, di TPS mana, dan tidak pula menjelaskan “suara batal” seperti apa yang dimaksud dalam dalil Pemohon sehingga dalil tersebut sangat kabur. Pada dasarnya proses penghitungan suara dilakukan dengan cara berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten dan diawasi dengan baik oleh Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Bawaslu—

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota—sehingga segala kesalahan tentunya pasti dikoreksi tetapi pada faktanya tidak ada rekomendasi ataupun laporan berkenaan dengan dalil *a quo*, maka dalil Pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan;

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 23 huruf k halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan *“adanya formulir C-Hasil-KWK Yang berbeda-beda antara Pemohon, Termohon, Bawaslu, bahkan hingga tingkat saat ini formulir C-Hasil-KWK bagaikan barang langka yang sulit diperoleh”* karena seperti dalil-dalil asumptif Pemohon lainnya yang mana tidak menjelaskan *locus* dan *tempus* dalil yang dimohonkan sehingga permohonannya menjadi kabur. Selain itu, terdapat fakta petugas KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C. Hasil Salinan-KWK kepada saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Sementara berkaitan dengan formulir model C-Hasil-KWK memang tidak akan bisa diperoleh karena wajib dimasukkan ke dalam kantong plastik dan disegel. Dasar hukum mengenai dalil bantahan terhadap dalil Pemohon ini adalah sama dengan yang Termohon sebutkan pada dalil huruf J angka 6 halaman 53, di atas—yakni Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Sebagai catatan, harus dapat dipastikan apakah saksi mandat hadir hingga selesai atau tidak pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS sebab tidak ditemukan adanya laporan ataupun rekomendasi berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*. Kesimpulannya, karena dalil Pemohon kabur dan tidak jelas serta tidak ada uraian kronologis yang terang dan dasar yuridis yang kuat maka dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo* sudah sepatutnya dikesampingkan.

K. TANGGAPAN TERKAIT DUGAAAN PELANGGARAN-PELANGGARAN REKAPITULASI TINGKAT PPK

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 24 huruf a halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan *“pada proses rekapitulasi tingkat PPK tidak sesuai*

standar protokol kesehatan” karena PPK dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara selalu memperhatikan dan melaksanakan standar Protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan hukum. Selain itu, Termohon dalam membuat undangan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara tingkat kecamatan selalu menegaskan agar peserta rapat pleno patuh terhadap protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak. Termohon sejak awal juga telah membuat kebijakan dan regulasi lebih lanjut berkenaan dengan dalil *a quo*, sehingga terhadap dalil Pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan; [VIDE BUKTI T-18]

2. Bahwa menanggapi dalil angka 24 huruf b halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan *“pada rekapitulasi PPK tidak dihadiri oleh PPS namun rekapitulasi tetap disahkan oleh PPK,”* di mana Termohon menolak dalil tersebut karena tidak jelas di mana peristiwa dalam dalil tersebut terjadi, kapan waktunya dan apakah saksi mandat Pemohon melakukan keberatan. Secara hukum, jika PPS tidak hadir maka proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap sah dilanjutkan. Sebab dalam Pasal 8, 15 dan 15A Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak disebutkan kehadiran PPS sebagai syarat wajib yang menentukan sah atau tidak sahnya pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK. Selain itu, tidak ada keberatan ataupun rekomendasi yang menerangkan adanya keberatan, selain Pemohon tidak menguraikan peristiwa secara jelas dan rinci sudah sepatutnya ditolak;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 24 huruf c halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan *“tidak sinkron antara jumlah pemilih yang hadir dengan perolehan suara. Saksi Pemohon keberatan karena PPK tidak bersedia menunjukkan Daftar Hadir Pemilih namun oleh Termohon tidak mengindahkan bahkan tidak memberikan formulir D. Kejadian khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK”* Locus yang didalilkan Pemohon tidak jelas dan tidak pula menyebutkan apakah saksi mandat atau bukan, dan apakah sudah melaporkannya ke pihak Panwascam bagaimana tanggapannya apakah ada rekomendasi, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing

pasangan calon sehingga Termohon kesulitan dalam menanggapi, dengan demikian karena dalil Pemohon *a quo* tidak memiliki dasar yuridis yang kuat sudah sepatutnya ditolak;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 24 huruf d halaman 13 “*saksi paslon di intimidasi oleh PPK dengan tidak memberikan formulir D-Keberatan/Kejadian Khusus apabila saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi (D. Hasil Kecamatan-KWK),*” Pemohon tidak menjelaskan di mana lokusnya, Bentuk intimidasi seperti apa, bagaimana urainya peristiwanya. Perbuatan dalil *a quo* merupakan tindakan pidana namun hingga saat ini tidak ada laporan baik dari Gakumdu atau pihak kepolisian berkenaan dengan hal tersebut. Oleh karena tindakan tersebut masuk ke ranah tindak pidana “intimidasi” sudah seharusnya Pemohon dapat membuktikan nya jika tidak, maka dalil Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat, terlebih lagi tidak adanya laporan ataupun keberatan serta rekomendasi dari panwas kecamatan maka sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan; dan
5. Bahwa oleh sebab-sebab hal tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon angka 24 huruf e halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan “*pelanggaran ini berulang kali dalam pleno, panwas kecamatan berpendapat, namun tidak diindahkan,*” secara hukum jika Panwas melihat adanya pelanggaran akan melakukan “keberatan”, bukannya “berpendapat”, Di mana terhadap pelanggaran tersebut akan segera ditindak lanjuti serta di perbaiki jika memang ada pelanggaran, namun berdasarkan dalil Pemohon *a quo* karena juga berdasarkan dalil dalil dan peristiwa yang tidak jelas dan kabur maka sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.

L. TANGGAPAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN-PELANGGARAN DI TINGKAT REKAPITULASI KABUPATEN [VIDE BUKTI T-19]

I. Dugaan Pelanggaran-Pelanggaran Rekapitulasi tingkat Kabupaten

1. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 25 huruf a-c halaman 13 Yang pada pokoknya menyatakan dan memperolakan “*dengan sengaja menetapkan lokasi rekapitulasi di luar zona netral dst...,*” “*Lokasi rekapitulasi tingkat kabupaten tidak memenuhi persyaratan dst...*” dan “*lokasi rekapitulasi di dominasi oleh mass pendukung paslon nomor urut 1 dst...*” di mana Termohon menolak tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut;

2. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut patut Termohon jelaskan berkenaan dengan tempat rekapitulasi tingkat kabupaten, awalnya Termohon berencana melaksanakan rekapitulasi di Hall Defans, namun mendapatkan penolakan atau keberatan dari pihak pihak Pemohon, maka Termohon menampung keberatan tersebut dengan berencana melakukan perubahan tempat, rekapitulasi tingkat kabupaten Gedung Balai persekutuan namun mendapatkan keberatan dari pihak paslon nomor urut 1 dengan alasan keamanan tidak terjamin, atas dasar-dasar tersebut itulah karena mengingat tenggang waktu Rekapitulasi tingkat Kabupaten harus segera dilaksanakan dan itikad baik serta menimbang faktor-faktor keamanan, akhirnya Termohon memutuskan untuk tempat rekapitulasi dilaksanakan di Sem Hotel, dengan tetap mengundang saksi ataupun tim kampanye pasangan calon di mana dalam undangan tersebut dengan tegas Termohon sebutkan masing-masing pasangan calon dapat mengajukan saksi paling banyak empat orang dengan ketentuan paling banyak 2 dua orang sebagai peserta rapat demi membatasi peserta dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Namun mengingat tanggung jawab konstitusional Pemohon akhirnya tetap melangsungkan rekapitulasi di tingkat kabupaten dengan dihadiri oleh para saksi pasangan calon, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dalil Pemohon tidaklah berdasarkan dasar yuridis dan fakta-fakta hukum yang kuat, maka sudah sepatutnya dikesampingkan.

II. Aplikasi SIREKAP [VIDE BUKTI T-21]

1. Menanggapi dalil Permohonan Pemohon huruf d halaman 13-14 yang pada pokoknya menyebtukan *“hingga saat ini formulir C-Hasil-KWK tidak ditampilkan seluruhnya dalam aplikasi SIREKAP oleh Termohon (Hanya 377 TPS dari 790 jumlah TPS sekabupaten Nias Selatan/ 47,72persen di sinyalir Termohon dengan sengaja mengaburkan angka perolehan suara”* Pemohon tidak menguraikan waktu nya kapan, jam berapa, tanggal berapa? Sehingga kabur. dan tidak benar dalil Pemohon *a quo* karena jika mengacu versi tanggal 24-12-2010 pukul 10:56:32 telah terupload 100% namun fakta-faktanya akan Termohon uraikan sebagai berikut;
2. Bahwa dalam faktanya memang adanya kendala sehingga ada beberapa TPS yang telat mengupload C.Hasil dalam aplikasi SIREKAP namun bukan karena

kesengajaan, melainkan dikarenakan kondisi jaringan di beberapa wilayah di kabupaten nias selatan tidak mendukung karan patut di ingiat Kabupaten nias selatan tersebar berbentuk kepulauan dan kondisi wilayah yang satu tidak sama dengan wilayah lainnya, namun tetap Termohon telah mencoba menyurati pihak TELKOM dan PLN untuk memfasilitasi jaringan Internet dan jaringan listrik untuk mendukung tahapan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020;

3. Bahwa Pun seolah-olah dalil Pemohon menganggap SIREKAP sebagai salah satu sumber informasi atas hasil resmi penghitungan suara yang otentik, dan Pemohon beranggapan pula seolah-olah SIREKAP adalah sama dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang. Di mana perlu Termohon Tegaskan bahwa SIREKAP tidak sama dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, krena SIREKAP hanya merupakan perangkat informasi, sedangkan rekapitulasi hasil yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan Hingga tingkat kabupaten merupakan hasil resmi dari perolehan suara masing-masing pasangan calon dan juga pada dasarnya SIREKAP tidak berfungsi untuk menatpakan hasil perolehan suara yang sah, karena penetapan Rekapitulasi hasil perolehan suara Yang sah dan menjadi acuan hukum adalah penetapan hasil dari Penetapan Rekapitulasi hasil perolehan suara yang sah dilakukan secara berjenag mulai tingkat TPS, Kecamatan hingga Kabupaten;

Di mana berdasarkan Pasal 1 Angka 23a Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota menyebutkan berkenaan dengan SIREKAP dengan jelas dan tegas,

*“Sistem informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan Rekapitulasi hasil penghitugan suara serta **ALAT BANTU** dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan”*

4. Bahwa selain dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menguraikan di TPS mana saja, dan Pemohon juga tidak mampu menguraikan persandingan data versi Termohon, sehingga dalil Pemohon

mengenai hal ini tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

M. TANGGAPAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2020

1. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 28 huruf a yang pada pokoknya menyatakan *“kecamatan pulau-pulau batu barat PPK Menghilangkan suara tidak sah”* di mana dalil Pemohon tidak jelas maksud menghilangkan seperti apa, apakah ada perbaikan, namun pada faktanya tidak ada keberatan dan tidak ada catatan kejadian khusus serta kedua saksi pasangan calon telah menandatangani formulir D-HASIL KECAMATAN-KWK, maka oleh sebab itu dalil Pemohon sudah sepatutnya ditolak; [VIDE BUKTI T-23]
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam huruf b angka 28 yang pada pokoknya menyatakan, *“Kecamatan Tanah Masa rekapitulasi dilakukan PPK tanpa dihadiri oleh 6 PPS dari 12 Desa,”* bahwa patut Termohon jelaskan ketidakhadiran PPS 6 Desa di Wilayah Kecamatan Tanah Masa pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tanah Masa disebabkan karena situasi kondisi dan geografis Kecamatan Tanah Masa yang mana ke-enam desa tersebut berupa pulau-pulau yang terpisahkan dari ibukota kecamatan Tanah Masa yang mana saat itu kondisi sedang cuaca buruk dan badai sehingga anggota PPS yang dari enam desa tersebut tidak dapat menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, yang di mana transportasi yang digunakan berupa sampan (Perahu Kecil) yang tidak memungkinkan melewati badai. Kendati demikian, ketidakhadiran Anggota PPS dari enam desa tersebut bukan berarti menunda tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan di Tanah Masa, yang di mana sebagaimana diatur dalam hal rekapitulasi tingkat Kecamatan, meskipun PPS Tidak hadir, maka PPK tetap membacakan Formulir D.Hasil-KWK, sehingga tahapan rekapitulasi tetap dilaksanakan demi menunaikan tugas dan kewajiban Termohon selaku penyelenggara pemilihan, dan lagi pula faktanya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi Pemohon meninggalkan lokasi pada saat di tengah-tengah jalanya tahap rekapitulasi dengan alasan tidak jelas dan telah di tunggu selama tiga jam lamanya namun masih tak terlihat juga batang

hidungnya sehingga saksi Pemohon pada dasarnya tidak menghadiri dan mengikuti Kembali rekapitulasi *a quo*, pun tidak ada permasalahan karena tidak ada rekomendasi Panwascam maupun bawaslu hingga pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Selain itu pula pada tingkat rekapitulasi Kabupaten bawaslu memberikan keterangan, secara hasil perolehan suara tidak ada masalah dan tidak adanya laporan dan belum adanya temuan dan pihak bawaslu memberikan saran untuk menyandingkan D.HASIL KECAMATAN-KWK; [VIDE BUKTI T-22 DAN T-39 (1) MENIT 01.00-02.00 DAN T-39 (2) MENIT 08.00-09.00 DAN 03.15-04.00]

3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan *“Kecamatan Ulunoyo: suara Pemohon berjumlah 0 dan suara tidak sah berjumlah 0 di TPS 1 Desa ambukha satu”* bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut karena jelas berdasarkan C-Hasil-KWK hasil foto yang di upload di SEREKAP dan di sandingkan dengan D-Hasil kecamatan-KWK telah berkesesuaian yang fakatnya perolehan suara Pemohon di TPS 1 desa ambuka satu adalah (1) suara sedangkan suara tidak sah berjumlah (2), terlebih pada faktanya Saksi Pemohon tidak hadir meskipun pihak PPK telah menunggu selama 2 jam lamanya, oleh sebab itu maka wajar jika dalil Pemohon *a quo* dalil tidak berdasarkan fakta dan asumptif maka sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan; [VIDE BUKTI T-25)
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon huruf d yang pada pokoknya menyatakan *“kecamatan simuk : Amplop rekapitulasi PPK (D-HASIL-Kecamatan-KWK) tidak tersegel”* adalah dalil yang tidak benar karena pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK ada didalam kotak suara PPK yang dalam keadaan tersegel dengan baik dan disaksikan oleh saksi Pemohon di mana saksi Pemohon menandatangani dan Bawaslu Kabupaten nias selatan tidak ada rekomendasi ataupun laporan terkait perolehan suara Pemohon, yang mana perolehan suara Pemohon tidak ada perbedaan hasil perolehan suara yang termuat didalam D. Hasil Kecamatan-KWK yang ada ditangan saksi Pemohon dan juga formulir D. Hasil kecamatan-KWK yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten nias selatan, maka oleh sebab itu dalil Pemohon *a quo* tidaklah berdasar; [VIDE BUKTI T-27]

5. Bahwa tidak benar pula dalil Pemohon pada halaman 14 huruf e angka 28 yang pada pokoknya menyatakan *“di desa Hilikaramaha pemilih yang sudah meninggal terdaftar dalam form C-Daftar Hadir-KWK,”* dari dalil tersebut, perlu untuk Termohon jelaskan bahwa secara ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka Termohon telah melaksanakan pencatatan C.Daftar Hadir-KWK berdasarkan dan/ atau telah mengacu pada jumlah yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga dengan demikian maka dalil Pemohon adalah tidak tepat karena bagaimanapun jumlah DPT harus sama dengan C. Daftar Hadir-KWK. Jikapun ada pemilih yang meninggal dunia, maka Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi apapun dari Panwas TPS/Panwas Kecamatan/dan atau Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Namun pada saat Rapat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Pihak Bawaslu menyatakan memang ada Laporan. Tapi Laporan tersebut saat ini sedang ditangani dan sedang dikaji oleh Bawaslu. Apakah memang benar terjadi pelanggaran di daerah tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Bawaslu nias selatan, Bawaslu menyatakan bahwa hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan sama dengan dokumen yang telah dimiliki oleh Pihak Bawaslu. [VIDE BUKTI T-26 dan T-39 (3) Menit 03.15-04.00]

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan nomor 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU- Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 17.54 WIB.

3. Menetapkan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH
1	Dr. HILARIUS DUHA, S.H., M.H.–FIRMAN GIAWA, S.H., M.H.	72.258
2	IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU	54.019
	Total Suara Sah	126.277

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-67, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU, Berita Acara, dan Surat Kabupaten Nias Selatan perihal Tahapan Pencalonan antara lain:
 1. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 88/PP.06.2-BA/1214/KPU-KAB/VII/2020 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Persyaratan Calon dan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 30 Juli 2020;
 2. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 107/PL.02.2-BA/1214/KPU-KAB/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020;
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 108/PL.02.2-BA/1214/KPU-Ka/VIII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020,

tanggal 16 Agustus 2020;

4. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 111/PL.02.2-BA/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pembentukan Tim Penerima dan Verifikasi Berkas Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Pada Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 22 Agustus 2020;
5. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 112/PL.02.2-BA/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pembentukan Tim Helpdeks Pada Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 22 Agustus 2020;
6. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 113/PL.02.2-BA/1214/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tanggal 22 Agustus 2020;
7. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 114/PL.02.2-BA/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 22 Agustus 2020;
8. Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 255/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tanggal 22 Agustus 2020;

9. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 119/PL.02.2-BA/1214 /KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020;
10. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 120/PP.06.2-BA/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Sosialisasi Pengumuman Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020;
11. Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 547/PL.02.2-PU/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 28 Agustus 2020;
12. Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 252/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Agustus 2020;
13. Standar operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 Perihal Penerapan protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, [tanpa tanggal];
14. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 584/PL.02.2-SD/1214/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 04 September 2020;

15. Surat Keterangan RSU Royal Prima Nomor 105/EXT/SK/RSURP/IX/2020 Perihal Hasil Tes Pemeriksaan SARS-COVID 2 RT PCR atas nama Firman Giawa, 03 September 2020;
16. Surat Keterangan RSU Royal Prima Nomor 108/EXT/SK/RSURP/IX/2020 Perihal Hasil Tes Pemeriksaan SARS-COVID 2 RT PCR atas nama Hilarius Duha, tanggal 03 September 2020;
17. Surat RSUP H. Adam Malik Nomor HK.02.03/XV.4.2.1/7644/2020 tentang Pemberitahuan Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 04 September 2020;
18. Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 256/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Standar kemampuan Jasmani dan Rohani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 22 Agustus 2020;
19. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 128/PL.02.2-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penutupan Hari Pertama Tanggal 04 September 2020 Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 04 September 2020;

20. Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 585/PL.02.2-PU/1214/KPU-kab/IX/2020 Perihal Dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas Nama Hilarius Duha dan Firman Giawa, tanggal 04 September 2020;
21. Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 587/pl.02.2-PU/1214/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas Nama Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru, tanggal 05 September 2020;
22. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 131/PL.02.2-BA/1214/Kpu-Kab/IX/2020 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 Pada Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 05 September 2020;
23. Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 atas nama Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru, 15 September 2020;
24. Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 atas nama Hilarius Duha dan Firman Giawa, tanggal 16 September 2020;
25. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 586/PL.02.2-SD/1214/KPU-KAB/IX/2020 Perihal Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 atas nama Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru, [tanpa tanggal] September 2020;

26. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 135/PL.02.2-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penutupan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 06 September 2020;
27. Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 651/PL.02.2-Pu/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
28. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 149/PL.02.2-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pelaksanaan dan pembentukan Tim Verifikasi Faktual Dokumen Perbaikan Syarat Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 16 September 2020;
29. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 152/PL.02.2. BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Terhadap Dokumen Perbaikan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 22 September 2020;
30. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 153/PL.02.2-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
31. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 154/PL.02.2-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;

32. Pengumuman KPU Nomor 886/PL.02.2-Pu/1214/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Keputusan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Firman Giawa, tanggal 06 November 2020;

33. Surat Tim Kampanye HD-Firman Nomor 31/TK-HDF/X/2020 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Firman Giawa, tanggal 19 Oktober 2020;

34. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 5.3-440 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencalonkan Menjadi Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun Periode 2021-2024, tanggal 24 September 2020;

2. Bukti T-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor:270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-03 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor:271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti T-04 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/ PL.02.6-Kpt/1214/KPU- Kab/XII / 2020 dan Pengumuman Nomor: 1197/PL.02.6-Pu/1214/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

5. Bukti T-05 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 18 Desember 2020;
6. Bukti T-06 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 312/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 915/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 24 Desember 2020;
7. Bukti T-07 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1212/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Mohon Petunjuk, ditujukan Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, tanggal 19 Desember 2020;
8. Bukti T-08 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1182/PY.02.1-SD/12/PROV/XII/2020 Perihal Jawaban Terkait Surat Bawaslu Nias Selatan, tanggal 21 Desember 2020;
9. Bukti T-09 : Fotokopi Kumpulan Surat Menyurat Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 915/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.06.02/XII/2020, antara lain:
 1. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1206/PY.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Undangan Ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Nias

Selatan, tanggal 19 Desember 2020;

2. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1208/PY.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Undangan ditujukan Kepada Bapak Bupati Nias Selatan untuk menghadirkan/menugaskan Ketua TAPD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, tanggal 19 Desember 2020;
3. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1207/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Undangan Kepada Saudari Mukami Eva Wisman Bali, 19 Desember 2020;
4. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1216/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Permintaan Keterangan ditujukan Kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 22 Desember 2020;
5. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1218/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Permintaan Keterangan ditujukan Kepada Bapak Jan Patar Simamora, tanggal 22 Desember 2020;
6. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1217/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Permintaan Keterangan Ditujukan Kepada Ibu Titi Anggraeni (Pemerhati/Penggiat Pemilu), tanggal 22 Desember 2020;
7. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6981/OTDA Perihal Keterangan ditujukan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 23 Desember 2020;
8. Daftar Hadir KPU Kabupaten Nias Selatan perihal

Klarifikasi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
 Nomor 915/Bawaslu-Prov-SU-
 14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 19 Desember 2020;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 27 Desember 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/I/2020 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/I/2021 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 940/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 02 Januari 2021;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1236/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Mohon Petunjuk, ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Desember 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1196/PY.02.1-SD/12/Prov/XII/2020 Perihal Jawaban terkait Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1236/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020, Ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 30 Desember 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Menyurat Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, antara lain:
 1. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor

- 1257/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Undangan Kepada Saudari Mukami Eva Wisman Bali, tanggal 31 Desember 2020;
2. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1239/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Permintaan Keterangan ditujukan Kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 28 Desember 2020;
 3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/7105/OTDA Perihal Keterangan ditujukan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 30 Desember 2020;
 4. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 03/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/I/2021 dan Tanda Terima Penyerahan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 03/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/I/2020 tentang Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 940/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.06.02/XII/2020 kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, tanggal 02 Januari 2021;
 5. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1246/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Undangan ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan, tanggal 28 Desember 2020;
 6. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1244/PY.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Undangan Ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanggal 28 Desember 2020;
 7. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1248/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal

- Undangan ditujukan kepada Bapak Pdt. Yohanes Tonafo Amazihono, tanggal 28 Desember 2020;
8. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1245/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Undangan kepada Pimpinan PT.Pos Indonesia abang Teluk Dalam, tanggal 28 Desember 2020;
 9. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1249/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Undangan ditujukan kepada Pimpinan PT. Pos Indonesia Gunungsitoli, 28 Desember 2020;
 10. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1247/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Undangan kepada Mukami Eva Wisman Bali, tanggal 28 Desember 2020;
 11. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1238/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Permintaan Keterangan Ditujukan kepada Bapak Jan Patar Simamora, tanggal 28 Desember 2020;
 12. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1237/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal permintaan Keterangan ditujukan Kepada Ibu Titi Anggraeni (Pemerhati/Penggiat Pemilu), tanggal 28 Desember 2020;
 13. Surat Undangan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1246/PY.02.1-SD/1214 Perihal permohonan untuk menghadirkan Camat Teluk Dalam dan Kepala Desa Bawolowalani, tanggal 28 Desember 2020;
 14. Surat Undangan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1243/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal permohonan untuk menghadirkan Ketua TAPD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan,

tanggal 28 Desember 2020;

15. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1240/PY.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Permintaan Keterangan Kepada Sekertaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, tanggal 28 Desember 2020;
16. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Perihal Berita Acara Hasil Konfirmasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, tanggal 29 Desember 2020;
17. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1252/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 Perihal Permintaan Keterangan ditujukan Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Ibu Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Desember 2020;
18. Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 111/MS/C/4/2020 perihal Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota, tanggal 30 April 2020;
19. Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 360/495/BPBD/2020 perihal Bantuan JPS Pemprovsu, tanggal 15 Mei 2020;
20. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1254/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020 perihal Undangan ditujukan Kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Bapak Fa'atulo Sarumaha, tanggal 30 Desember 2020;
21. Daftar Hadir KPU Kabupaten Nias Selatan perihal Klarifikasi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 30-31 Desember

2020 dan 01 Januari 2021;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 225/PP.09.2-BA/1214/KPU-KAB/XI/2020 Tentang Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknik Pengadaan Logistik Dengan Metode Katalog Sektorial Untuk Tahap 2 (Dua) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 19 November 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Surat, Berita Acara, Tahapan, Pencocokan dan Penelitian (Coklit) antara lain:
 1. Surat Nomor 363/PP.04.2-PU/1214/KPU-KAB/VII/2020 Perihal Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 09 Juli 2020;
 2. Surat Nomor 319/PP.04.2-PU/1214/KPU-KAB/VI/2020 Perihal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 24 Juni 2020;
 3. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 409/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/VII/2020 Perihal Permintaan Laporan Hasil Coklit, tanggal 29 Juli 2020;
 4. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 419/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/VII/2020 Perihal Penyampaian Format Laporan Hasil Coklit, tanggal 30 Juli 2020;
 5. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 444/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Perihal Rapat Evaluasi Hasil Coklit, tanggal 08 Agustus 2020;

6. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 445/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Coklit di kecamatan Idanotae, tanggal 08 Agustus 2020;
7. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 502/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Perihal Undangan Rapat Evaluasi Hasil Coklit, tanggal 17 Agustus 2020;
8. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor Nomor 516/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Perihal Undangan Rapat Evaluasi Hasil Coklit, tanggal 19 Agustus 2020;
9. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 628/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Penyampaian Datar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 17 September 2020;
10. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Nomor 470/941/Dukcapil/2020 Perihal Penyampaian Data Penduduk yang sudah rekam KTP dan yang Belum Rekam KTP, tanggal 10 November 2020;
11. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 539/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Perihal Permintaan Hasil Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, tanggal 26 Agustus 2020;
12. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 547.2/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/VIII/2020 Perihal Salinan Dokumen Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, tanggal 27 Agustus 2020;
13. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 74/PL.02.1-Ba/1214/KPU-KAB/VI/2020 Tentang

Total Datar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 Pasca Pemilih Tambahan, tanggal 24 Juni 2020;

14. Berita Acara Kpu Kabupaten Nias Selatan Nomor 139/PL.02.1-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 10 September 2020;
15. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 672/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Penyusunan dan Penyerahan DPSHP oleh PPS, tanggal 28 September 2020;
16. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 710/PL.02.1-SD/1214/KPU-Ka/X/2020 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Nias Selatan ditujukan kepada PPK Se-Kecamatan Nias Selatan, tanggal 08 Oktober 2020;
17. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 706/PL.02-Und/1214/KPU-Kab/X/2020 Perihal Undangan Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), tanggal 08 Oktober 2020;
18. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 711/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/X/2020 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Datar Pemilih Sementara Hasl Perbaikan (DPSHP) dan

- Penetapan Datar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Nias Selatan, tanggal 08 Oktober 2020;
19. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 818/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/X/2020 Perihal Penyampaian dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020;
 20. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 831/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/X/2020 Perihal Penyampaian Soft File Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 28 Oktober 2020;
 21. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 139/PL.02.1-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 10 September 2020;
 22. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 631/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditujukan Kepada Ketua PPK dan PPS Se-Kabupaten Nias Selatan, tanggal 18 September 2020;
 23. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 635/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Laporan Pengumuman DPS ditujukan Kepada Ketua PPK dan PPS Se-kabupaten Nias Selatan, tanggal 21 September 2020;
 24. Surat Undangan KPU Kabupaten Nias Selatan 667/PL.02-Und/1214/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Undangan Uji Publik Daftar Pemilih Sementara (DPS)

ditujukan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Ketua Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1, ketua Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2, Ketua Parpol Tingkat Kabupaten Nias Selatan, Kepala Dinas Dukcapil, dan Ketua PPK Se-kabupaten Nias Selatan, 26 September 2020;

25. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 157/PL.02.1-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pelaksanaan Uji Publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 26 September 2020;

26. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 160/PL.02.1-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Uji Publik Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2020, tanggal 28 September 2020;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Data Agregat Kependudukan antara lain:
1. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 174/PL.02.1-BA/1214/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020;
 2. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 194/PL.02.1-BA/1214/KPU-Kab/X/2020 Rapat Pleno Terbuka Perubahan Atas Berita Acara Nomor 174/PL.02.1-BA/1214/KPU-KAB/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 31 Oktober 2020;

3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020, tanggal 23 Desember 2020;
 4. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor 470/034/Dukcapil/2020 Perihal Permintaan Data Jumlah Penduduk Terakhir Kabupaten Nias Selatan, tanggal 13 Januari 2021;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Surat Undangan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, antara lain:
1. Undangan PPK Kecamatan Teluk Dalam Nomor 29/PPK-TD/Pemilu/XII/2020 Perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 10 Desember 2020;
 2. Undangan PPK Kecamatan Huruna Nomor 018/PPK-HRN/XII/202 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, tanggal 11 Desember 2020;
 3. Undangan PPK Kecamatan Onohazumba [Tanpa Nomor] Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Onohazumba, tanggal 11 Desember 2020;
 4. Surat Undangan PPK Kecamatan Sidua'ori Nomor 020/PPK-SID/XII/2020 Perihal Undangan Rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, tanggal 11 Desember 2020;
 5. Surat Undangan PPK Kecamatan Lolomatua [Tanpa Nomor] Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Lolomatua, tanggal 11 Desember 2020;

6. Undangan PPK Kecamatan Luahagundre Maniamolo Nomor 005/034/14.32/PPK-LM/XII/2020 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, tanggal 11 Desember 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara, Surat Undangan, Surat Pemohon, Surat Pemberitahuan, dan Surat Tanggapan terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, yang terdiri dari:
1. Surat Undangan Nomor 1178/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Pembukaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, tanggal 14 Desember 2020;
 2. Surat Pemohon Nomor 35/PB/TK-IS/XII/2020 Perihal penolakan tempat rapat Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, tanggal 14 Desember 2020;
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 263/PL.02.6-BA/1214/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Berita Acara Nomor: 262/PL.02.6-BA/1214/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020;
 4. Surat Undangan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1181/PL.02.6-Udn/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Ralat undangan Pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi, tanggal 14 Desember 2020;
 5. Surat Nomor 71/TK-HDF/XII/2020 Perihal Pemberitahuan tim kampanye no urut 01 tidak mengikuti proses Rekapitulasi KPUD Kabupaten Nias

Selatan apabila ada perubahan tempat ke gedung yang tingkat keamanannya tidak terjamin, tanggal 14 Desember 2020;

6. Surat Nomor 72/TK-HDF/XII/202 Perihal Tanggapan adanya keberatan pemindahan tempat dari Hall Defnas ke Gedung Balai Persekutuan BKPN Teluk Dalam, tanggal 14 Desember 2020;
7. Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 264/PL.02.6-BA/1214/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Berita Acara Nomor 262/PL.02.6-BA/1214/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020;
8. Surat Undangan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1189/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Ralat ke-2 (dua) Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten yang menyatakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dengan membatasi peserta rapat pleno sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) huruf d PKPU No. 19 Tahun 2020, 14 Desember 2020;
9. Surat Nomor 036.PB/TK-IS/XII/2020 Perihal Penolakan Ralat Kedua Tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten tanggal 15 Desember 2020;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Satuan Gugus Covid-19 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor 443/218/Dinkes/XI/2020. [tanpa tanggal];

21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU perihal Sirekap, yang terdiri dari:
1. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1094/PL.02.6-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Permohonan Fasilitas Jaringan Internet, tanggal 03 Desember 2020;
 2. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1095/PL.02.6-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Permohonan Fasilitas Jaringan Listrik, tanggal 03 Desember 2020;
 3. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1140/PP.02.6-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Penyampaian Kondisi Jaringan Internet, tanggal 07 Desember 2020;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tanah Masa, tertanggal 11 Desember 2020, di antaranya:
1. PPS Desa Bawo Analita Saeru;
 2. PPS Desa Saeru Melayu;
 3. Desa Sifauruasi;
 4. Desa Jeke;
 5. Desa Makole;
 6. Desa Hilimasio;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Formulir D. Kejadian Khusus Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK dan Formulir D. Kejadian Khusus Kecamatan Tanah Masa;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK dan D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan di Kecamatan Ulunoyo;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Di Kecamatan Fanayama;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK dan Formulir D. Kejadian Khusus Kecamatan Simuk;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK dan Formulir D. Kejadian Khusus Kecamatan Pulau-Pulau Batu;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Teluk Dalam;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Onohazumba;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Mazo;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Kumpulan D. Hasil Kecamatan-KWK antara lain:
- 1) Lolowa'u;
 - 2) Lolomatua;
 - 3) Gomo;
 - 4) Lahusa;
 - 5) Hibala;
 - 6) Amandraya;
 - 7) Susua;
 - 8) Maniamolo;
 - 9) Hilimegai;
 - 10) Toma;
 - 11) Mazino;
 - 12) Umbunasi;
 - 13) Aramo;
 - 14) Pulau-Pulau Batu Timur;
 - 15) Huruna;
 - 16) O'o'u;
 - 17) Hilisalawa'ahe;
 - 18) Ulususua;
 - 19) Sidua'ori;

- 20) Somambawa;
 - 21) Boronadu;
 - 22) Pulau-Pulau Batu Utara;
 - 23) Luahagundre Maniamolo;
 - 24) Onolalu;
 - 25) Ulu Idanotae; dan
 - 26) Idanotae.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Formulir D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK, dan Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1123/PP.04.2-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Intruksi Pembagian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, tanggal 06 Desember 2020;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Kumpulan surat Rekomendasi dan Tindak Lanjut Oleh KPU Kabupaten Nias Selatan;
- 1. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 878/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Pendistribusian Formulir C Pemberitahuan-KWK dan Penginputan Data Pemilih DPTb, tanggal 8 Desember 2020;
 - 2. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 881/Bawaslu-Prov.SU.14/PM.02.02/XII/2020 Perihal Surat Susulan Rekomendasi Pendistribusian Formulir C pemberitahuan KWK dan Penginputan Data pemilih DPTb, tanggal 8 Desember 2020;
 - 3. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 882/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020 perihal Surat Susulan Rekomendasi Pendistribusian Formulir C Pemberitahuan KWK dan Penginputan Data Pemilih

- DPTb yang disampaikan tanggal, 8 Desember 2020;
4. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1149/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Susulan Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, 08 Desember 2020;
 5. Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 1147/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, tanggal 08 Desember 2020;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Kronologis KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 27 Januari 2020;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau-Pulau Batu tentang Rekomendasi Perhitungan Ulang Surat Suara:
1. Surat Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Nomor 001/Panwaslu-SU-14.22/PM.02.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara Tanggal 12 Desember 2020;
 2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Nomor 030/PPK-PBB/XII/2020 Tentang Rekomendasi Perhitungan Ulang Surat Suara tanggal 12 Desember 2020;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP-BUP-XV/2017 PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Tahun 2017;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi 5/PHP.BUP-XVI/2018 PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 PHP Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

39. Bukti T-39 : Kumpulan dokumentasi video rekapitulasi di tingkat kecamatan antara lain:
1. Dokumentasi keterangan panitia kecamatan berkaitan dengan kejadian khusus Kecamatan Tanah Masa menit 01.00-02.00;
 2. Dokumentasi keterangan pihak Bawaslu berkaitan dengan kejadian khusus di Kecamatan Tanah Masa menit 08.00-09.30 dan menit 12.37-12.51;
 3. Dokumentasi keterangan pihak Bawaslu berkaitan dengan kejadian khusus di Kecamatan Fanayama Desa Hilikaramaha menit 03.15-04.00;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Telkom Indonesia Regionel I Sumatera Witel Sumut Nomor: Tel.04/HK 000/R1W-1L100000/2021 Perihal Informasi atas keadaan jaringan di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 8-10 Desember 2020 ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 08 Februari 2020;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Kumpulan Bukti Tanda Terima Pengembalian Barang dari PPK ke KPU Kabupaten Nias Selatan dan Kumpulan Berita Acara Pengembalian Surat berkaitan tentang pendistribusian Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK);
42. Bukti T-42 : 1. Fotokopi Surat Mandat Saksi Tim Kampanye Idealisman Dachi – Sozanolo Ndruru Nomor: 03/MDT/TK-IS/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020;
2. Fotokopi Surat Mandat Saksi Tim Kampanye Idealisman Dachi – Sozanolo Ndruru Nomor: 03-b/MDT/TK-IS/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020;

43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 856/6691/2020 Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara ditujukan Kepada Bupati Nias Selatan, tanggal 10 September 2020;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12-2970 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 September 2020;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 P/PAP/2021 tentang Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2021;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2 P/PAP/2021 tentang Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2021;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026, tanggal 17 Maret 2007;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, tanggal 21 November 2016;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021, tanggal 10 Juli 2020;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 050/11475/BUP-NS/2020 dan Nomor: 170/12/DPRD-

NS/2020 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, tanggal 12 Agustus 2020;

51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 520/ /Distan/2020 perihal Penyampaian Rancangan RENJA OPD Tahun 2021 ditujukan Kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Ka. Bappeda Kabupaten Nias Selatan;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk Dinas Pertanian;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tahun 2020, tanggal 17 Februari 2021;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019, tanggal 06 Agustus 2019;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1243/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 perihal Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, tanggal 28 Desember 2020;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 44-PKE-DKPP/I/2021 dan Nomor: 46-PKE-DKPP/I/2021, tanggal 24 Februari 2021;

57. Bukti T-57 : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 392/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/VII/2020 perihal Permintaan Formulir Model A-KWK, tanggal 22 Juli 2020;
2. Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 perihal Perlindungan Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, tanggal 21 Juli 2020;
3. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 253/BAWASLU-PROV.SU-14/PM.00.02/VII/2020 perihal Permintaan Formulir Model A-KWK, tanggal 20 Juli 2020;
58. Bukti T-58 : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 441/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/VIII/2020 perihal Permintaan Salinan Dokumen Hasil Pemutakhiran Data Pemilih, tanggal 06 Agustus 2020;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 272/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.00.02/VII/2020 perihal Permintaan Salinan Dokumen Hasil Pemutakhiran Data Pemilih, tanggal 31 Juli 2020;
3. Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 perihal Perlindungan Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, tanggal 21 Juli 2020;
59. Bukti T-59 : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 547.1/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/VIII/2020 perihal Salinan Dokumen Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, tanggal 27 Agustus 2020;
2. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 151/PL.02.1-BA/1214/KPU-Kab/IX/2020 perihal serah terima penyerahan Daftar Pemilih

Sementara (A.1-KWK);

3. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 290/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.00.02/VIII/2020 perihal Permintaan Salinan Dokumen Hasil Pemutakhiran Data Pemilih, tanggal 13 Agustus 2020;
60. Bukti T-60 : 1. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 701/PL.02.1-SD/1214/KPU-KAB/X/2020 perihal BA Rapat Pleno Formulir Model A.2.1-KWK dan Formulir Model A.2.2-KWK, tanggal 06 Oktober 2020;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 457/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.00/X/2020 perihal BA Rapat Pleno Rekapitulasi Formulir Model A.2.1-KWK dan Formulir Model A.2.2-KWK, tanggal 05 Oktober 2020;
61. Bukti T-61 : 1. Fotokopi Berita Acara PPK Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 33-BA/PPK-TD/PEMILU/XII/2020 tentang Penghitungan Surat Suara Kelurahan Pasar Teluk Dalam atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam untuk Menghitung Jumlah Surat Suara di Dalam Kotak Suara TPS 6 (enam), tanggal 12 Desember 2020;
2. Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 051/Panwaslucam-Kab.Nisel-14.06/H.M.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang, tanggal 12 Desember 2020;
 3. Fotokopi Surat PPK Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 34/PPK-TD/PEMILU/I/2021 perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam;

62. Bukti T-62 : 1. Fotokopi Berita Acara PPK Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 31-BA/PPK-TD/PEMILU/XII/2020 tentang Penghitungan Surat Suara Desa Bawodobara atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam untuk Menghitung Jumlah Surat Suara di dalam Kotak Suara TPS 1 (satu), tanggal 11 Desember 2020;
2. Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 050/Panwaslucam-Kab.Nisel-14.06/H.M.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang, tanggal 11 Desember 2020;
3. Fotokopi Surat PPK Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 34/PPK-TD/PEMILU/I/2021 perihal Penyampaian Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam;
63. Bukti T-63 : 1. Fotokopi Kronologi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Aramo Desa Hiliamauzula TPS 1 (Satu) yang ditandatangani oleh Ketua KPPS TPS Desa Hiliamauzula Kecamatan Aramo, tanggal 12 Desember 2020;
2. Fotokopi Surat Panwaslu kecamatan Aramo Nomor: 018/Panwascam-Aramo-Nisel/14.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)/Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 01 Desa Hiliamauzula, tanggal 11 Desember 2020;
64. Bukti T-64 : 1. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 310/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 12

Desember 2020;

2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1174/PL.02.6-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), tanggal 12 Desember 2020;
3. Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1168/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020 perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pada TPS 2 Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo dan TPS 01 Desa Hilindrasoniha Kecamatan Toma, tanggal 12 Desember 2020;
4. Fotokopi Surat PPK Kecamatan Toma Nomor: 28/PPK-TM/XII/2020 perihal Menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Toma terkait Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), tanggal 11 Desember 2020;
5. Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Aramo Nomor: 019/Panwascam-Aramo-Nisel/14.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Bahawa Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwascam Aramo di TPS 02 Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo merekomendasikan untuk diberikan kembali hak pilih untuk memilih di TPS 2 (dua) Desa Hiliorudua, tanggal 11 Desember 2020;
6. Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Toma Nomor: 79/R/Panwascam-Kab.Nisel-SU-14.31/OT.00.03/XII/2020 perihal Rekomendasi PSL di TPS 001 Desa Hilindasoniha, tanggal 11 Desember 2020;

65. Bukti T-65 : 1. Fotokopi Berita Acara PPK Kecamatan Hibala Nomor: 016/BA/PPK-HBL/XI/2020 tentang

Perhitungan Surat Suara Ulang Desa Hiliorodua Tebolo TPS 01 Kecamatan Hibala Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 13 Desember 2020;

2. Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Hibala Nomor: 008/Panwaslu-Kab.Nisel-SU-14.06/PM.00.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara, tanggal 11 Desember 2020;

66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kec. Tanah Masa Desa Bawo Ofuloa;
67. Bukti T-67 : Video Rapat Pleno Terbuka Lanjut Hari Ke-2 (dua) tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020. Menit 00:53-00:59. Sumber: Akun Media Sosial Facebook "KPU Nias Selatan" yang diunggah pada tanggal 16 Desember 2020. Diakses dari <https://fb.watch/3QCXYTiXnm/>, pada tanggal 22 Februari 2021.

Selain itu, Termohon juga mengajukan seorang Ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Titi Anggraini

- Bahwa kerangka hukum elektoral kita masih memisahkan pengaturan antara pemilu dan pilkada, meskipun pemilihan yang dilakukan sama-sama secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai konsekuensi dari pengaturan yang terpisah, ada potensi terjadi empat masalah. *Pertama* adalah kontradiksi, *kedua* duplikasi, *ketiga* belum ada standarisasi, dan yang terakhir pengaturan proses pemilu belum sepenuhnya berdasarkan parameter pemilu demokratis. Keempat permasalahan tersebut mengakibatkan undang-undang pemilihan kerap kali memicu pengujian Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dan juga Undang-Undang Pilkada guna menyelesaikan

permasalahan hukum yang ada. Salah satu di antaranya adalah pengujian Undang-Undang Pilkada terkait konstusionalitas Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada. Persoalan inkonsistensi antara Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pemilihan terkait dengan Bawaslu akhirnya bisa diselesaikan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nomenklatur lembaga, sifat kelembagaan, dan komposisi keanggotaan pengawas pilkada mesti disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

- Terkait dengan beberapa hal lain, putusan Mahkamah Konstitusi merekognisi adanya perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, antara lain melalui Putusan Nomor 18 Tahun 2020 terkait dengan ketentuan hari dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu saat proses pemilihan, sehingga sebagai konsekuensinya pengaturan pemilu dan pilkada yang tersebar dalam undang-undang dalam konteks konstusionalitas norma haruslah bisa kita terima jika ada pengaturan yang berbeda antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, khususnya sebagai implikasi adanya politik hukum terbuka atau *open legal policy* dari pembuat undangundang. *Kedua* adalah terkait dengan desain keadilan elektoral di dalam Undang-Undang Pemilihan kita. Pada dasarnya, penanganan pelanggaran dan penyelesaian permasalahan hukum pemilihan bisa dibagi dalam dua kelompok besar. *Pertama* adalah pelanggaran dan yang kedua adalah sengketa atau perselisihan, di mana pelanggaran dan sengketa perselisihan tersebut selengkapnyanya meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh DKPP, pelanggaran administrasi pemilihan ditangani Bawaslu dan KPU, penyelesaian sengketa pemilihan ditangani oleh Bawaslu, tindak pidana pemilihan ditangani oleh Bawaslu, Sentra Gakkumdu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lalu sengketa tata usaha negara pemilihan ditangani oleh pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung, serta yang terakhir perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi. Klasifikasi atau jenis-jenis permasalahan hukum pemilihan tidak terlalu berbeda dengan klasifikasi dan jenis-jenis permasalahan hukum dalam undang-undang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terdapat perbedaan nomenklatur dan

durasi waktu penanganan pelanggaran berupa penanganan pelanggaran penanganan pelanggaran atau sengketa antara pilkada dan pemilu legislatif serta pemilu presiden. Sebagai contoh, produk dari penanganan pelanggaran administrasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah putusan, sementara menurut Undang-Undang Pemilihan ada yang berbentuk rekomendasi, ada yang berbentuk putusan untuk penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 *juncto* Pasal 135A. Selebihnya terkait kategori penanganan pelanggaran dan sengketa serta ruang lingkup kewenangan yang menangani bisa dikatakan pengaturan antara pilkada dan pemilu adalah dalam desain keadilan elektoral yang serupa. *Ketiga*, demarkasi kewenangan dalam desain keadilan electoral kita. Secara kelembagaan dan kewenangan sudah ada pengaturan yang cukup baik, misalnya untuk penanganan pelanggaran pada masa tahapan kewenangan Bawaslu dan pihak-pihak yang berhubungan dengan itu sudah diatur dengan jelas. Sementara perselisihan hasil adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi meski di dalam keterangan ahli yang dibuat tertulis ada beberapa kewenangan yang sesungguhnya juga bisa berdampak terhadap hasil, meskipun itu dieksekusi pada saat tahapan, yaitu kewenangan yang ada di dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1). Di dalam Undang-Undang Pemilihan memang tidak tegas disebutkan di mana demarkasi sebuah kewenangan bisa dieksekusi, tetapi kita bisa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146 Tahun 2019 dalam Perkara PPHU Pemilu Legislatif dimana Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya mengatakan artinya setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu, maka tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilu.

- Dengan demikian, maka ahli berpandangan ketika hasil sudah ditetapkan oleh KPU perolehan suara, maka segala penanganan pelanggaran yang bisa berimplikasi pada perolehan suara dan penetapan calon terpilih seharusnya beralih ke Mahkamah Konstitusi dengan dua pertimbangan. Pertama, kalau tetap ditangani penanganan pelanggaran yang berimplikasi pada perolehan

suara dan juga penetapan calon terpilih maka di saat yang sama bisa berlangsung 2 jalur penanganan pelanggaran oleh 2 institusi yang berbeda yang bisa berdampak pada keputusan yang berbeda. Kalau ada keputusan yang berbeda, misalnya satu puncaknya di Mahkamah Agung, sementara perkara yang sama juga menjadi perkara penanganan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi, pertanyaannya adalah putusan pihak manakah yang harus diikuti oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Kedua, bila tidak dibatasi kewenangan penanganan pelanggaran yang bisa berdampak pada perolehan suara atau hasil, maka bukan tidak mungkin selama belum dilakukan pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan calon terpilih akan terbit rekomendasi atau putusan pembatalan terhadap pasangan calon yang juga memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan. Lalu bagaimana menentukan calon terpilih? Selain bahwa setiap perkara harus ada akhirnya atau *litis finiri oportet*. Dalam artian pada suatu proses pemilihan penanganan pelanggaran juga harus memberikan putusan akhir agar ada kepastian hukum dan proses sirkulasi elit daerah tidak terganggu atau terkatung-katung. *Keempat* adalah nomenklatur rekomendasi dan putusan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Sebagai konsekuensi pengaturan Undang-Undang Pemilihan kita dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, kita mengenal ada terminologi rekomendasi yang diatur di dalam Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, juga mengenal frasa putusan sebagaimana diatur di dalam Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perbedaan frasa atau nomenklatur tersebut membawa implikasi pada mekanisme penanganan pelanggaran yang berbeda. Untuk rekomendasi disebutkan bahwa KPU yang dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu menyelesaikannya dengan melakukan sebagaimana diatur dalam di Pasal 140 ayat (1) memeriksa dan memutus. Kata memeriksa dan memutus ada pada Komisi Pemilihan Umum, sedangkan untuk produk Bawaslu yang disebut dengan frasa atau nomenklatur putusan Pasal 135A ayat (2) menyebutkan Bawaslu provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan. Jadi memang membawa konsekuensi pada mekanisme penanganan pelanggaran yang berbeda antara rekomendasi dan putusan, dan persoalan tersebut sudah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018

maupun Putusan di dalam PHP Kabupaten Gorontalo, yaitu PHP Nomor 56/PHP.BUPXIX/2021 yang menegaskan soal otoritas dari KPU untuk memeriksa dan memutus sebagai bentuk kehati-hatian di dalam memastikan praktik pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI POKOK PERKARA *A QUO*

1. Bahwa mengenai kewenangan mengadili, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pokok perkara sebagaimana Pemohon mohonkan dalam perkara ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
 - 1.1. Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum."*
 - 1.2. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang yang kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1: Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 6/2020): *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus”*.

- 1.3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 angka 11 telah mengatur bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 1.4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/2020 Pasal 2 dengan tegas mengatur bahwa Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dalil permohonan Pemohon, ternyata dalil permohonan Pemohon tidak ditunjukkan pada persoalan Perselisihan Hasil Perolehan suara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Jo. Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (Bukti PT - 4), melainkan didasarkan pada dalil *“Bahwa hingga saat ini Termohon belum menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan melakukan Pembatalan/Diskualifikasi”* (vide: permohonan Pemohon pada angka 11). Dengan demikian, Pemohon sendiri telah mengakui dan menerima kebenaran hasil keputusan Termohon *a quo*;

3. Bahwa untuk diketahui, Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tersebut, telah diputuskan dan ditetapkan sebelum adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020 dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 27 Desember 2020, karenanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dimaksud, tidak cukup beralasan hukum untuk menganulir Keputusan Termohon Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Jo. Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa obyek permohonan Pemohon tidak termasuk persoalan yang ada kaitannya dengan Perselisihan Hasil Perolehan suara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selain itu, dalil Pemohon tentang tuduhan "*Bahwa hingga saat ini Termohon belum menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan melakukan Pembatalan/Diskualifikasi ...*" adalah dalil yang sangat menyesatkan karena telah terbantahkan dengan dikeluarkannya hasil tindak lanjut Termohon atas laporan-laporan Pemohon, sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Termohon Nomor: 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020, tentang Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, yaitu pada tanggal 24 Desember 2020 (Bukti PT – 5) yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pihak Terkait Tidak Terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi”;

- b. Pengumuman Termohon Nomor: 02/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/I/2021, tentang Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 27 Desember 2020 yaitu pada tanggal 2 Januari 2021 (Bukti PT – 6), yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pihak Terkait Tidak Terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan”.

Bahwa dengan Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang Perselisihan Hasil Perolehan suara, adalah tidak beralasan secara hukum.

6. Bahwa dan oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak berdasar hukum, maka Keputusan Termohon, Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan *jo.* Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, adalah sudah benar, sah, dan berlaku mengikat hal mana Pemohon sendiri telah mengakui dan menerimanya.
7. Bahwa bukti pengakuan Pemohon terhadap kebenaran atas Keputusan Termohon, No: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan *Jo.* Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 tersebut juga terlihat secara terang dan jelas pada Total Suara Sah menurut Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon berupa tabel pada Permohonannya halaman 5 angka 2 sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
-------	---------------------	------------------------

1.	Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H dan Firman Giawa, S.H., M.H	0 (diskualifikasi)
2.	Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru	54.019
	Total Suara Sah	126.277

Berdasarkan tabel data Total Suara Sah yang dibuat sendiri oleh Pemohon tersebut jelas menunjukkan bahwa Pemohon senyatanya telah mengakui bahwa selain jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon sebanyak 54.019 suara, masih ada jumlah suara sah sebanyak 72.258 (yang diperoleh oleh Pihak Terkait), sehingga jumlah total suara sah adalah 126.277, karena menjadi sebuah penyesatan apabila jumlah perolehan suara sah yang didalilkan oleh Pemohon dihitung dengan cara: $0 \text{ (diskualifikasi)} + 54.019 = 126.277$ suara sah.

Bahwa dan oleh karena obyek permohonan Pemohon tidak pada persoalan Perselisihan Hasil Perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, melainkan pada persoalan tuduhan Termohon belum melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak permohonan Pemohon dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

8. Bahwa selain hal yang telah dijelaskan di atas, Pemohon juga telah dengan sengaja mengabaikan prinsip ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 6/2020, yang berbunyi : *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”* (Bukti PT – 7), sehingga dengannya permohonan Pemohon harus ditolak karena berdasarkan Keputusan Termohon, Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/ KPU-KAB/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, Jo. Berita Acara

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, selisih perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 14,44 %;

9. Bahwa berdasarkan selisih perolehan suara di atas, maka ambang batas selisih perolehan suara telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 6/2020, dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak termasuk ranah sengketa di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok Permohonan Pemohon.

B. PEMOHON TIDAK MEMENUHI *LEGAL STANDING* AMBANG BATAS MAKSIMAL SELISIH PEROLEHAN SUARA

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/ XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, Jo. Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H dan Firman Giawa, S.H., M.H	72.258	57,22 %
2.	Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru	54.019	42,78 %
Total Suara Sah		126.277	

(Pihak Terkait berada di peringkat pertama atau peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 72.258, sementara Pemohon memperoleh 54.019 suara);

2. Bahwa sesuai dengan data jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2020 Semester I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan berjumlah 366.854 jiwa (Bukti PT - 8) sehingga syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 adalah sebanyak 126.277 sehingga 1,5 % dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 1.894 suara.

Berdasarkan data di atas, terhubung selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (selaku peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 18.239 (14,44 %) atau jauh melampaui 1.894 suara, maka Pemohon tidak memenuhi syarat formil *Legal Standing* terkait ambang batas maksimal selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait segala alasan, dalil, argumentasi dan fakta hukum yang dibangun dan didalilkan oleh Pemohon sangat tidak berdasar hukum, oleh karena:

1. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon, sama sekali tidak mempersoalkan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dengan penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi lebih pada ruang lingkup dugaan adanya

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sebagaimana tertera pada permohonan angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9, yang kemudian berkesimpulan : *“Bahwa hingga saat ini Termohon belum menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan (dalil permohonan Pemohon angka 11)”*, padahal terhadap dugaan-dugaan pelanggaran dimaksud telah diselesaikan dan ditindaklanjuti oleh Termohon secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada intinya Termohon dan Pihak Terkait tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

2. Bahwa khusus untuk Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, Termohon telah menindaklanjutinya melalui Pengumuman Nomor: 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020, tentang Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yaitu pada tanggal 24 Desember 2020;
3. Bahwa dengan Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendasarkannya pada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, dengan sendirinya telah gugur;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah konstitusi Republik Indonesia menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*).

D. PERBAIKAN PERMOHONAN TIDAK SAH

1. Bahwa perbaikan Permohonan Pemohon tidak sah dikarenakan merubah pokok perkara sebagaimana terlihat di dalam petitumnya sebagai berikut:

A. Petitum Permohonan Awal bertanggal 18 Desember 2020:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:*

2. *Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang di tetapkan di Telukdalam Pada hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.54 WIB*
3. *Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:*

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H dan Firman Giawa, S.H., M.H	
2	Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru	
	Total Suara Sah	

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau

1. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang dan/atau*
2. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di sebagian atau seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan.*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- B. *Petitum Permohonan Perbaikan bertanggal 22 Desember 2020:*

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*

2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Pukul. 17.54 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.:*
3. *Mendiskualifikasi Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H. Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020:*
4. *Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPUKab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan (Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.)*
5. *Memerintahkan kepada Termohon untuk Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPUKab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 1 (Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.)*
6. *Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:*

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H dan Firman Giawa, S.H., M.H	0 (diskualifikasi)
2	Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru	54.019
	Total Suara Sah	126.277

7. *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.*

Atau,

Apabila mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

2. Bahwa perbaikan permohonan sebagaimana dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan menurut tertib hukum acara yang berlaku dikarenakan perbaikan permohonan tersebut telah merubah pokok perkara dan oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak.
3. Bahwa dan oleh karena pokok permohonan Pemohon telah berubah maka perbaikan permohonan Pemohon pada tanggal 22 Desember 2020 dapat dikualifikasi sebagai pengajuan Permohonan Baru.
4. Bahwa karena permohonan Pemohon dikualifikasikan sebagai pengajuan permohonan baru yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 sedangkan penetapan hasil pleno perolehan suara dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 maka telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa namun demikian, demi membela kepentingan Pihak Terkait dalam perselisihan hasil pemilihan ini, Pihak Terkait tetap memberikan keterangan dengan menanggapi dalil-dalil sebagaimana dalam perbaikan permohonan yang dibuat secara tidak sah oleh Pemohon tersebut.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mohon segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh Pihak Terkait pada bagian Eksepsi dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa dalam Keputusan Termohon Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, *Jo. Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020*, tertanggal 16 Desember 2020, masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Tahun 2020 memperoleh suara sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H dan Firman Giawa, S.H., M.H	72.258	57,22 %
2.	Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru	54.019	42,78 %

dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. dan Firman Giawa, S.H., M.H memperoleh suara terbanyak sebesar 72.258 suara (tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan) atau 57,22 %;

3. Bahwa terhadap Penetapan Termohon Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/ 2020, tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, *Jo. Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020*, tertanggal 16 Desember 2020 dimaksud, menurut Pihak Terkait telah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa kalau kemudian Pemohon mengajukan keberatan sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka 3 atas Keputusan Termohon Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, *Jo. Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020* adalah sangat tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. dalil permohonan Pemohon pada angka 3.1, Pihak Terkait telah menyampaikan jawaban klarifikasi/pemberian keterangan Paslon Nomor Urut 1 tanggal 27 November 2020, atas Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Surat Nomor: 814/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.05.02/XI/2020, tanggal 25 November 2020 (Bukti PT-9), yang kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, menerbitkan 2 (dua) bentuk Pemberitahuan tentang Status Laporan atas laporan yang sama, nama Pelapor yang sama dan nama Terlapor yang sama sebagaimana laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB/02.19/XI/2020, yaitu:
 - i. Status Laporan: Rekomendasi, Instansi tujuan/alasan: KPU Kabupaten Nias Selatan terbukti melanggar Administrasi Pemilihan (Bukti PT - 10) dan
 - ii. Status Laporan: Tidak ditindaklanjuti, Instansi tujuan/alasan: Belum memenuhi bukti dan unsur dalam Pasal 71 ayat (3) (Bukti PT - 11);
 - b. untuk dalil Pemohon pada angka 3.2, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjutinya dimana pada intinya Pihak Terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
5. Bahwa selanjutnya, untuk dalil permohonan Pemohon pada angka 4 yang melahirkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, Termohon telah menindaklanjutinya melalui Pengumuman Nomor: 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020, tentang Hasil Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/ PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, yaitu pada tanggal 24 Desember 2020, adalah merupakan penegasan bahwa tuduhan Pemohon pada dalil permohonan angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, adalah tidak berdasar hukum dan Pihak Terkait tidak terbukti

melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016, Jo. Pasal 89 huruf b dan Pasal 90 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1 Tahun 2020;

6. Bahwa untuk dalil Pemohon pada angka 10, haruslah ditolak oleh karena Termohon senyatanya telah menindaklanjutinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan Pihak Terkait sebagaimana tersebutkan di atas, menjadi terang dan jelas bahwa dalil permohonan Pemohon adalah penuh dengan kebohongan dan/atau mengada-adanya;
8. Bahwa bukti kebohongan Pemohon dimaksud, juga terlihat jelas pada dalil angka 11 yang menyatakan : “..... *Termohon belum menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu melakukan pelanggaran serius*”, padahal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 dimaksud, Termohon telah menindaklanjutinya melalui Pengumuman Nomor: 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020, tentang Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, yaitu pada tanggal 24 Desember 2020, termasuk Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 27 Desember 2020, Termohon juga telah menindak-lanjutinya melalui penerbitan Nomor: 02/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/I/2021, tentang Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 27 Desember 2020 yaitu tanggal 2 Januari 2021;
9. Bahwa selajutnya, Pihak Terkait menolak dengan tegas referensi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada angka 12, oleh karena proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, telah berjalan dengan sangat kondusif, penuh kedamaian, dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa untuk dalil Pemohon pada angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, juga harus ditolak, oleh karena terhadap yang didalilkan oleh Pemohon

dimaksud, Termohon telah menindaklanjutinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa dan oleh karena argumentasi Pemohon dengan sendirinya telah gugur sebagaimana dijelaskan di atas, maka tuntutan Pemohon sebagaimana dalilnya pada angka 17, tidak berdasar hukum sama sekali, dan karenanya harus ditolak;

Bahwa dan oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang benar, melainkan penuh kebohongan dan mengada-ada, maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak permohonan Pemohon.

12. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka 18, oleh karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan kegiatan pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD dan Guru Honor dalam kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

13. Bahwa kalau kemudian dalil Pemohon menghubungkannya dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN, sebagaimana dalil permohonan pada angka 19, angka 20 dan angka 21, itu adalah sebuah konstruksi hukum yang menyesatkan, justru Pihak Terkait sangat mengapresiasi adanya Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, paling tidak dapat memberi jaminan dan kepastian bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 72.258 suara, adalah betul diperoleh melalui proses penyelenggaraan Pilkada yang telah berjalan dengan baik, jujur, adil, demokratis dan tanpa keberpihakan ASN;

14. Bahwa wujud jaminan dan kepastian dimaksud, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjutinya, dalam bentuk:

- a. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15903/5860/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3514/KASN/11/2020 An. Hartawan Halawa, S.Pd, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Bukti PT - 12);
- b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15904/5861/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor : R-

- 3525/KASN/11/2020 An. Erwinus Laia, S. Sos., M.M., M.H, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bukti PT - 13);
- c. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15320/4754/A/BKD/2020, tertanggal 9 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor : R-3368/KASN/11/2020 An. Sanehaoni Bidaya, S.E., M.AP, selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (Bukti PT - 14);
 - d. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/16441/6125/A/BKD/2020, tertanggal 2 Desember 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor : R-3526/KASN/11/2020 An. Mehazatulo Hulu, S.E, selaku Kepala sub bagian Dinas Ketahanan Pangan (Bukti PT - 15);
Bahwa terhadap upaya Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3526/ KASN/11/2020 An. Mehazatulo Hulu, S.E, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, mendapatkan Ucapan Terima Kasih dari Komisi Aparatur Sipil Negara, melalui Surat Nomor B-4208/KASN/12/2020, tertanggal 17 Desember 2020 (Bukti PT - 16);
 - e. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15318/5711/A/BKD/2020, tertanggal 9 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor : R-3369/KASN/11/2020 An. Kornelius Wau, S.Sos, selaku Camat Pulau-pulau Batu (Bukti PT - 17);
 - f. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15914/5870/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor : R-3515/KASN/11/2020 An. Dionisius Wau, S.E., M.M, selaku Camat Telukdalam (Bukti PT - 18);
 - g. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15916/5872/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3522/KASN/11/2020 An. Onekhesi Halawa, S.Pd, selaku Camat Onohazumba (Bukti PT - 19);

- h. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15450/4869/A/BKD/2020, tertanggal 11 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor : R-3313/KASN/11/2020 An. Anarota Ndruru, S.P, selaku Kepala BKD Kabupaten Nias Selatan (Bukti PT - 20);

Hal mana, ternyata semua ASN yang semula diduga berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah kabupaten Nias Selatan (Bukti PT-20A) dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020.

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon telah terbantahkan sebagaimana penjelasan Pihak Terkait di atas, maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.

15. Bahwa mengenai narasi kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon pada:
- a. Angka 22, menurut Pihak Terkait, Termohon telah secara maksimal melakukan klarifikasi terhadap setiap dugaan pelanggaran, dan jika ditemukan ada unsur pelanggaran, segera Termohon menindaklanjuti dan menyelesaikannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
 - b. Angka 23, menurut Pihak Terkait adalah sebuah dalil illutif dan/atau Pemohon sedang berhalusinasi, karena kenyataannya semua rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS yang termuat dalam C-Hasil-KWK, masing-masing Saksi Pasangan Calon telah menandatangani dan tidak ada keberatan dan juga catatan kejadian khusus;
 - c. Angka 24, adalah juga sebagai dalil karang-karang, oleh karena tuduhan-tuduhan dimaksud sesungguhnya tidak pernah ada, justru Pemohon-lah yang berusaha untuk menciptakan sebuah suasana seakan-akan ada begitu banyak masalah, namun setelah dilakukan klarifikasi pada saat pleno tingkat PPK, ternyata dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, semua pihak telah menerimanya kecuali beberapa Saksi Pemohon tidak mau membubuhkan tanda tangan pada dokumen D-Hasil-Kecamatan);

- d. Angka 25, adalah sebuah dalil yang didramatisir, oleh karena lingkungan dan ruangan/tempat pleno dijaga ketat oleh aparat keamanan, dan hanyalah pihak-pihak yang bekompoten yang diizinkan masuk pada lingkungan dan ruangan/tempat pleno berlangsung. Tempat duduk peserta pleno telah diatur dengan jarak minimal 1,5 meter dan itu berlangsung secara ketat.

Bahwa yang tidak kalah penting dari yang telah diuraikan di atas, adalah penerapan protokoler kesehatan yang sangat ketat, semisal setiap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu harus di rapid tes, wajib pakai masker, cuci tangan, pakai sarung tangan dan pembatasan jumlah antrian dalam bilik suara. Kemudian setelah menggunakan hak pilihnya, diperbolehkan untuk pulang dan tidak boleh berkerumun.

- 16. Bahwa dan oleh karena dalil permohonan Pemohon hanya didasarkan pada dalil yang illutif dan/atau Pemohon sedang berhalusinasi, Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak secara tegas dalil keinginan Pemohon sebagaimana angka 26 dan angka 27;
- 17. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 28, yang mengatakan :
“..... Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan-keberatan” hal itu juga sangat tidak berdasar hukum, oleh karena pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, Termohon bersama Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait, telah secara bersama-sama melakukan klarifikasi, penjelasan, koreksi dan perbaikan sesuai aturan hukum yang berlaku, seperti:
 - a. Bahwa di Kec. Pulau Pulau Batu Barat, telah dilakukan koreksi dan diterima oleh semua peserta rapat pleno, serta dan tidak merubah komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan Berita Acara (Bukti PT - 21 dan Bukti PT - 22);
 - b. Bahwa untuk Kec. Tanah Masa, rapat pleno tingkat Kabupaten, Ketua dan Anggota PPK telah menjelaskan: ketidak-hadiran 6 PPS pada saat Pleno tingkat Kecamatan, itu disebabkan oleh karena kondisi geografis dimana 6 desa tersebut berbeda pulau dengan Ibukota Kecamatan tempat pelaksanaan pleno, ditambah dengan cuaca pada saat itu

sangat buruk (kurang baik) dan badai, sehingga Ketua dan Anggota PPS yang bersangkutan tidak dapat hadir pada saat Pleno PPK berlangsung. Namun demikian, terhadap keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon tidak mempersoalkan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan Berita Acara (Bukti PT - 23 dan Bukti PT - 24);

- c. Bahwa mengenai perolehan suara Pemohon di TPS 2 (dua), Desa Ambukha Satu, Kec. Ulunoyo, berdasarkan C Hasil Salinan-KWK (Bukti PT - 25) adalah benar berjumlah 0 (nol) dan telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon sendiri. Data tentang perolehan suara di TPS ini merupakan potret yang nyata bahwa perolehan suara Pemohon lebih rendah dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait;
 - d. Bahwa untuk Kec. Simuk, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 berlangsung, telah dilakukan koreksi dan telah diterima oleh semua peserta rapat pleno, dan tidak merubah komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan Berita Acara (Bukti PT- 26 dan Bukti PT - 27);
 - e. Bahwa selanjutnya, untuk kejadian di Desa Hilikaramaha, Kec. Fanayama, juga telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan tidak berdampak pada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, tingkat Kecamatan maupun pada di tingkat Kabupaten dan dan Berita Acara (Bukti PT - 28 dan Bukti PT -29).
18. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, menjadi terang dan jelas bahwa Termohon dan Pihak Terkait tidak melakukan pelanggaran administrasi pemilihan (bersifat terstruktur, sistematis dan massif), justru Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran selama proses Pilkada berlangsung;
 19. Bahwa adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, adalah sebagai berikut:
 - a. Idealisman Dachi (Calon Bupati Nomor Urut 2), diduga melakukan pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu dengan sengaja memberikan

keterangan yang tidak benar yang diperlukan untuk pemenuhan dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 yang dilaporkan oleh Julius Amrin Duha, (Bukti PT – 30) sebagaimana Tanda Terima, tanggal 14 September 2020 (Bukti PT - 31);

- b. Idealisman Dachi (Calon Bupati Nomor Urut 2), diduga melanggar ketentuan Pidana Pemilu yaitu dengan beberapa kali memberikan keterangan yang tidak benar pada saat mengurus surat keterangan tidak sedang memiliki utang secara perseorangan, yang dilaporkan oleh Suaizisiwa Duha, S.E, (Bukti PT – 32) dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan tanggal 19 September 2020 (Bukti PT - 33);
 - c. Pemohon, diduga telah melakukan pelanggaran administrasi terkait dengan kegiatan pertemuan terbatas, yang dilaporkan oleh Laka Dodo Laia, sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan, Nomor: 002PL/PB/KAB/02.19/X/2020, tanggal 1 November 2020 (Bukti PT – 34);
20. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 An. Idealisman Dachi (calon Bupati) juga telah melakukan kampanye di masa tenang, hal mana terhadap kejadian pelanggaran dimaksud, juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan oleh Laka Dodo Laia, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor : 008/PL/PB/KAB/02.19/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020 (Bukti PT - 35);
21. Bahwa pelanggaran-pelanggaran lain yang juga menguntungkan Pemohon adalah: keterlibatan beberapa ASN, Staff Panwaslu Kecamatan dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:
- a. Keterlibatan beberapa ASN, diduga mendukung dan berusaha untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilaporkan oleh Laka Dodo Laia, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 003/PL/PB/KAB/02.19/XI/2020, tanggal 17 November 2020 (Bukti PT - 36) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 005/PL/PB/KAB/02.19/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020 (Bukti PT - 37);

- b. Keterlibatan Staff Panwaslu Kecamatan dan PKD, yang dilaporkan oleh Laka Dodo Laia, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 006/PL/PB/KAB/02.19/ XII/2020, tanggal 4 Desember 2020 (Bukti PT - 38);
- c. Keterlibatan Murniati Dachi, M.Kes (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan), yang adalah saudara kandung dari Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Idealisman Dachi) yang dilaporkan oleh Laka Dodo Laia, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 003/PL/PB/KAB/02.19/XI/2020, tanggal 10 Desember 2020 (Bukti PT - 39) dan Surat PJS Bupati Nias Selatan kepada tertanggal 13 Oktober 2020 kepada Ketua DKPP RI dan Ketua Bawaslu RI perihal Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di kabupaten Nias Selatan (Bukti PT – 39A);

Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi terang dan jelas bahwa sesungguhnya Pemohonlah yang melakukan dan/atau setidaknya memanfaatkan peluang untuk melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon.

- 22. Bahwa hal yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah terkait dengan netralitas Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, yang cenderung dan berusaha untuk mencari-cari kesalahan Pihak Terkait selama proses Pemilukada berlangsung di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, dapat dibuktikan dengan:
 - a. Bahwa hampir semua laporan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait adalah temuan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, sementara ada begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dan telah menjadi pengetahuan umum, tidak menjadi temuan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;
 - b. Pernyataan terbuka Syafrida R. Rasahan (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara) dalam menyikapi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, yang pada intinya mengatakan : “Ada

perbedaan memang sedikit. Agak mengganggu saja Ketika KPU memanggil terlapor hadir, tapi Bawaslu yang panggil tidak hadir. Nah, kalau dari awal terlapor hadir mungkin peristiwa ini tak terjadi,"

(Bukti PT - 40)

Bahwa terhadap pernyataan Syafrida R. Rasahan dimaksud adalah sebuah pernyataan yang menyesatkan publik (Bukti PT - 41) karena Pihak Terkait tidak pernah menerima surat undangan dari Termohon atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020;

Bahwa atas dasar itu, adalah sangat beralasan untuk diduga bahwa Syafrida R. Rasahan, memiliki andil, peran dan/atau setidaknya telah turut melakukan pembiaran kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menciptakan kegaduhan, dan/atau potensi kekacauan di tengah-tengah masyarakat setelah penetapan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten melalui Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, bahkan dapat juga dimaknai sebagai sikap yang telah berpihak dan/atau tidak netral dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung-jawabnya sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

- c. Bahwa dan oleh karena Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, telah berpihak dan/atau tidak netral, maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar hukum untuk menyatakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020 tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020;
23. Bahwa sehubungan dengan itu, atas keberpihakan dan/atau ketidaknetralan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, termasuk dalam menerbitkan Keputusan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Nomor: 940/Bawaslu-

Prov.SU-14/ PM.06.02/XII/2020, tertanggal 27 Desember 2020, yang bermuara pada usaha untuk mendiskualifikasi dan/atau membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, maka dengannya dan atas dasar itu Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, setelah adanya Keputusan Termohon Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, Jo. Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Disiplin Luahambowo (Bukti PT – 42).

Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan telah terjadi perbuatan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, maka cukup beralasan hukum memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *a quo*, untuk menolak pokok Permohonan Pemohon dan/atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/ PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun

2020, Jo. Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.54 WIB;

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H dan Firman Giawa, S.H., M.H	72.258	57,22 %
2.	Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru	54.019	42,78 %

4. Menyatakan secara hukum Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020; dan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 27 Desember 2020 telah diselesaikan dan ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020, tentang Hasil Tindaklanjut atas Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 24 Desember 2020 dan Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan, Nomor: 02/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/I/2021, tentang Hasil Tindaklanjut atas Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/ Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tertanggal 2 Januari 2021;
5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H., dan Firman Giawa, S.H., M.H sebagai Pasangan Peraih Suara Terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020;
6. Memerintahkan Termohon, untuk melaksanakan isi putusan ini.
atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT Kab. Nias Selatan-1 sampai dengan bukti PT Kab. Nias Selatan-63, sebagai berikut:

1. Bukti PT Kab. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan-1 Nias Selatan Nomor: 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT Kab. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan-2 Nias Selatan Nomor: 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT Kab. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan-3 Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020;
4. Bukti PT Kab. : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Nias Selatan-4 Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020;
5. Bukti PT Kab. : Print Out Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nias Selatan-5 Nomor: 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Hasil Tindaklanjut Atas Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan No. 915/ Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020;
6. Bukti PT Kab. : Print Out Pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan Nias Selatan-6 Nomor: 02/PY.02.1-Pu/1214/KPU-KAB/I/2021 Tentang Hasil Tindaklanjut Atas Surat Rekomendasi Bawaslu

- Kabupaten Nias Selatan No. 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020;
7. Bukti PT Kab. : Print Out Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Nias Selatan-7 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 8. Bukti PT Kab. : Fotokopi Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Nias Selatan-8 berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020, Semester I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 9. Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Jawaban Paslon Nomor Urut 1 tanggal 27 Nias Selatan-9 November 2020, atas Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Surat Nomor: 814/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.05.02/XI/2020, tanggal 25 November 2020;
 - 10 Bukti PT Kab. : Print Out Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Nias Selatan-10 Pemberitahuan Tentang Status Laporan "Rekomendasi" tanggal 29 November 2020;
 - 11 Bukti PT Kab. : Print Out Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Nias Selatan-11 Pemberitahuan Tentang Status Laporan "Tidak Ditindaklanjuti" tanggal 29 November 2020;
 - 12 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nias Selatan-12 Nomor: 800/15903/5860/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, Perihal : Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor : R-3514/KASN/ 11/2020 An. Hartawan Halawa, S.Pd, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - 13 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nias Selatan-13 Nomor: 800/15904/5861/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, Perihal : Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor : R-3525/KASN/ 11/2020 An. Erwinus

- Laia, S.Sos., M.M., M.H, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 14 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
Nias Selatan-14 Nomor: 800/15320/4754/A/BKD/2020, tertanggal 9 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3368/KASN/ 11/2020 An. Sanehaoni Bidaya, S.E., M. AP, selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah;
- 15 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
Nias Selatan-15 Nomor: 800/16441/6125/A/BKD/2020, tertanggal 2 Desember 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3526/KASN/ 11/2020 An. Mehazatulo Hulu, S.E, selaku Kepala sub bagian Dinas Ketahanan Pangan;
- 16 Bukti PT Kab. : Ucapan Terima Kasih dari Komisi Aparatur Sipil Negara,
Nias Selatan-16 melalui Surat Nomor B-4208/KASN/12/2020, tertanggal 17 Desember 2020, kepada Mehazatulo Hulu, S.E.;
- 17 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
Nias Selatan-17 Nomor: 800/15318/5711/A/BKD/2020, tertanggal 9 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3369/KASN/ 11/2020 An. Kornelius Wau, S.Sos, selaku Camat Pulau-pulau Batu;
- 18 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
Nias Selatan-18 Nomor: 800/15914/5870/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3515/KASN/ 11/2020 An. Dionisius Wau, S.E., M.M, selaku Camat Telukdalam;
- 19 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
Nias Selatan-19 Nomor: 800/15916/5872/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3522/KASN/ 11/2020 An. Onekhesi Halawa, S.Pd, selaku Camat Onohazumba;

- 20 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
Nias Selatan-20 Nomor: 800/15450/4869/A/BKD/2020, tertanggal 11 November 2020, Perihal: Tindak lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3313/KASN/ 11/2020 An. Anarota Ndruru, S.P, selaku Kepala BKD Kabupaten Nias Selatan;
- 21 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Sekda Kabupaten Nias Selatan Nomor
Nias Selatan-20A 800/1140/E/BKD/2021 tertanggal 20 Januari 2021 Perihal Penyampaian Informasi;
- 22 Bukti PT Kab. : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Nias Selatan-21 Penghitungan Suara di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat;
- 23 Bukti PT Kab. : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Nias Selatan-22 Penghitungan Suara di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat;
- 24 Bukti PT Kab. : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Nias Selatan-23 Penghitungan Suara di Kecamatan Tanah Masa;
- 25 Bukti PT Kab. : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Nias Selatan-24 Penghitungan Suara di Kecamatan Tanah Masa;
- 26 Bukti PT Kab. : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Nias Selatan-25 Penghitungan Suara di TPS II, Desa Ambuka Satu, Kecamatan Ulunoyo;
- 27 Bukti PT Kab. : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Nias Selatan-26 Penghitungan Suara di Kecamatan Simuk;
- 28 Bukti PT Kab. : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Nias Selatan-27 Penghitungan Suara di Kecamatan Simuk;
- 29 Bukti PT Kab. : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Nias Selatan-28 Penghitungan Suara di TPS I, Desa Hilikara Maha, Kecamatan Fanayama;
- 30 Bukti PT Kab. : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
Nias Selatan-29 Penghitungan Suara Kecamatan Fanayama (khususnya Desa Hilikara Maha);

- 31 Bukti PT Kab. : Fotokopi Laporan ke BAWASLU Kabupaten Nias Selatan,
Nias Selatan-30 Pelapor An. Julius Amrin Duha Tertanggal 14 September 2020;
- 32 Bukti PT Kab. : Fotokopi Tanda Terima Laporan Pelapor An. Julius Amrin
Nias Selatan-31 Duha Tertanggal 14 September 2020 Pkl. 15.46 WIB;
- 33 Bukti PT Kab. : Fotokopi Laporan ke BAWASLU Kabupaten Nias Selatan,
Nias Selatan-32 Pelapor An. Suaizisiwa Duha Tertanggal 24 September 2020;
- 34 Bukti PT Kab. : Fotokopi Tanda Terima Laporan Pelapor An. Suaizisiwa
Nias Selatan-33 Duha Tertanggal 19 September 2020 Pkl. 20.00 WIB;
- 35 Bukti PT Kab. : Fotokopi tanda terima perbaikan Laporan oleh Laka Dodo
Nias Selatan-34 Laia Nomor: 002/PL/PB/KAB/02.19/X/2020 Tertanggal 01 November 2020;
- 36 Bukti PT Kab. : Fotokopi tanda bukti penyampain Laporan Ke BAWASLU
Nias Selatan-35 Kabupaten Nias Selatan, Pelapor An. Laka Dodo Laia Nomor: 008/PL/PB/KAB/02.19/XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020;
- 37 Bukti PT Kab. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Ke BAWASLU
Nias Selatan-36 Kabupaten Nias Selatan, Pelapor An. Laka Dodo Laia Nomor: 003/PL/PB/KAB/02.19/ XI/2020 Tertanggal 17 November 2020;
- 38 Bukti PT Kab. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Ke BAWASLU
Nias Selatan-37 Kabupaten Nias Selatan, Pelapor An. Laka Dodo Laia Nomor: 005/PL/PB/KAB/02.19/ XII/2020 Tertanggal 04 Desember 2020;
- 39 Bukti PT Kab. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampain Laporan Ke BAWASLU
Nias Selatan-38 Kabupaten Nias Selatan, Pelapor An. Laka Dodo Laia Nomor: 006/PL/PB/KAB/02.19/ XII/2020 Tertanggal 04 Desember 2020;
- 40 Bukti PT Kab. : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Ke BAWASLU
Nias Selatan-39 Kabupaten Nias Selatan, Pelapor An. Laka Dodo Laia

Nomor: 009/PL/PB/KAB/02.19/XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020;

- 41 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat PJS Bupati Nias Selatan Nomor:
Nias Selatan- 800/14239/5294/A/BKD/2020 Tertanggal 13 Oktober 2020
39A yang ditunjukkan kepada Ketua DKPP RI dan Ketua Bawaslu
RI Perihal Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun
2020 di Kabupaten Nias Selatan;
- 42 Bukti PT Kab. : Print-out Berita Media online mengenai Pernyataan Ketua
Nias Selatan-40 Bawaslu Provinsi Sumut An. Syafrida R. Rasahan” -
Sumber:
<http://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/12/28/125769/bawaslu:>
- 43 Bukti PT Kab. : Print-out Berita Media Online mengenai Bantahan
Nias Selatan-41 Suaizisiwa Duha Atas Pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi
Sumut An. Syafrida R. Rasahan-Sumber:
<http://mimbarbangsa.co.id/ketua-bawaslu-provinsi-sumut-buat-pernyataan-menyesatkan:>
- 44 Bukti PT Kab. : Fotokopi Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode
Nias Selatan-42 Etik yang dilaporkan oleh Disiplin Luahambowo terhadap
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan,
tanggal, 14 Desember 2020;
- 45 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Edaran Bupati Nias Selatan No.
Nias Selatan-43 100/15543/UMUM/2019 tentang Disiplin Aparatur Sipil
Negara, tanggal 29 Nopember 2019;
- 46 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Edaran Bupati Nias Selatan No.
Nias Selatan-44 800/13255/5251/E/BKD/2020 tentang Netralitas Aparatur
Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tanggal
21 September 2020;
- 47 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan,
Nias Selatan-45 No. 800/14170/5263/E/BKD/2020, Perihal: Deklarasi Ikrar
Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di

- Lingkungan Kabupaten Nias Selatan, tanggal 12 Oktober 2020;
- 48 Bukti PT Kab. : Fotokopi Ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Nias Selatan-46 Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dari Dinar Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Oktober 2020;
- 49 Bukti PT Kab. : Fotokopi Ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Nias Selatan-47 Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, tanggal 12 Oktober 2020;
- 50 Bukti PT Kab. : Fotokopi Ikrar Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Nias Selatan-48 Serentak Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dari Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan, tanggal 13 Oktober 2020;
- 51 Bukti PT Kab. : Foto Pembagian Sembako terkait dengan Bantuan Pempropsu dalam menanggulangi Covid – 19 yang dibagikan oleh Sozanolo Ndruru [saat ini sebagai Calon Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 2 (Pemohon)] bertanggal 17 Juni 2020;
- 52 Bukti PT Kab. : Foto Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Aula Balai Nias Selatan-50 Pertemuan BKPN Nias Selatan, tanggal 24 Juni 2020 yang dihadiri oleh Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H sebagai upaya penanggulangan Covid – 19;
- 53 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Mukiami Eva Wisman Bali kepada Bawaslu Nias Selatan-51 Kabupaten Nias Selatan tentang Permohonan Pengajuan Saksi Ahli, tanggal 23 November 2020;
- 54 Bukti PT Kab. : Fotokopi Peraturan Buapti Nias Selatan Nomor: 46 Tahun Nias Selatan-52 2020, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021, tanggal 10 Juli 2020;
- 55 Bukti PT Kab. : Fotokopi Berita Acara Nomor: 170/21/DPRD-NS/2020, Nias Selatan-53 Nomor: 900/16245/BUP-NS/2020 Persetujuan Bersama

- Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 56 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor: Nias Selatan-54 900/17568/7052/BPKPAD/2020 Perihal Permintaan Nomor Register Peraturan Daerah;
- 57 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Pengantar Badan Pengelolaan Keuangan Nias Selatan-55 Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Nomor: 900/63/BKDKK/2020;
- 58 Bukti PT Kab. : Fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nias Selatan-56 Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 59 Bukti PT Kab. : Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nias Selatan-57 (RPJPD) Tahun 2006 – 2026 Kabupaten Nias Selatan – Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tanggal 17 Maret 2007;
- 60 Bukti PT Kab. : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor Nias Selatan-58 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, tanggal 18 Nopember 2016;
- 61 Bukti PT Kab. : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 7 Nias Selatan-59 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid – 19), tanggal 13 Maret 2020;
- 62 Bukti PT Kab. : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nias Selatan-60 Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 14 Maret 2020;
- 63 Bukti PT Kab. : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Nias Selatan-61 Indonesia Nomor: 440/2436/SJ, tentang Pencegahan

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 17 Maret 2020;

64 Bukti PT Kab. : Fotokopi Salinan Putusan Dewan Kehormatan Nias Selatan-62 Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Nomor: 31-PKE-DKPP/I/2021, tanggal 17 Februari 2021;

65 Bukti PT Kab. : Fotokopi Salinan Putusan Dewan Kehormatan Nias Selatan-63 Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Nomor: 44-PKE-DKPP/I/2021 dan Nomor: 46-PKE-DKPP/I/2021, tanggal 17 Februari 2021.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-Saksi:

1. Emanuel Las'awa Fa'u

- Bahwa pada tanggal 22 November tahun 2020 terselenggara pengukuhan tim pemenang Paslon Nomor Urut 1.
- Pada saat itu dihadiri oleh banyak pihak, selain Paslon Nomor Urut 1 juga hadir para tim pemenang, tim relawan PSW, PS dan dari Srikandi Pemuda Pancasila.
- Bahwa acara tersebut mulai pada siang hari sampai sore hari. Dalam acara pengukuhan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Desa Bawomataluo atas nama Truna Fau.
- Bahwa salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa bila nantinya terpilih tolong diperhatikan kebutuhan masyarakat Desa Bawomataluo, khususnya bibit ternak babi karena beberapa bulan yang lalu telah terjadi wabah penyakit ternak babi dan hampir semua babi di desa pada mati.
- Tokoh masyarakat tersebut juga berharap agar adanya perhatian dari pemerintah, khususnya perbaikan jalan menuju Desa Bawomataluo sebagai desa pariwisata. Bahwa kondisi rumah-rumah adat sekarang di desa sudah banyak termakan usia supaya ada perhatian untuk rehabnya.
- Setelah itu, Paslon Nomor Urut 1 diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutannya. Paslon Nomor Urut 1, Bapak Hilarius

Duha didampingi oleh Bapak Firman Giawa mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat atas berkenannya memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan acara kegiatan pengukuhan tersebut di Desa Bawomataluo. Sedangkan menanggapi apa yang diharapkan oleh para tokoh masyarakat, Bapak Hilarius Duha menyatakan masalah bibit ternak babi, di sini ada Bapak Ketua DPR dan beberapa anggota DPR biarlah beliau-beliau nanti yang memprogramkan.

2. Asazatulo Giawa

- Sepengetahuan Saksi pengadaan program ternak babi tahun 2020 belum ada.
- Bahwa program berupa rancangan pengadaan ternak babi direncanakan pada potret anggaran 2021.
- Bahwa program perencanaan untuk beberapa tahapan-tahapan mesti harus dilalui.
- Bahwa terjadi pembahasan dan penyampaian nota dari pemerintah beberapa rancangan program untuk 2021.
- Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan antara komisi dengan mitra kerja.

3. Arisman Zalukhu

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 adanya pembagian BST dari Kemensos RI.
- Bahwa ada *launching* penyaluran BST oleh Pemda bersama dengan unsur Forkopimda.
- Bahwa yang menyalurkan BST adalah PT Pos Indonesia melalui cabang PT Pos Gunung Sitoli yang dihadiri oleh Bapak Bupati Nias Selatan, yaitu Bapak Hilarius Duha, Kepala Dinas Sosial, Pihak DPRD, Pihak Kepolisian, Pihak TNI Angkatan Darat, Pihak TNI Angkatan Laut, para camat, lurah, dan peserta penerima bantuan.
- Bahwa pada saat itu Saksi juga menyaksikan di saat di sela-sela pembagian, sebelum pembagian BST, Bapak Hilarius Duha sebagai Bupati Nias Selatan menyampaikan bahwa mengarahkan dan menginstruksikan kepada para camat supaya dalam penyaluran BST benar-benar datanya yang sudah

diverifikasi serta benar-benar sebagai penerima dan supaya segera tersalurkan.

- Saksi juga sebagai penerima bantuan sebesar Rp 1.800.000 per tiga bulan, yaitu sebesar Rp 600.000 per bulan yaitu terhitung dari bulan 4, bulan 5, dan bulan 6.

Ahli:

Maruarar Siahaan

- Bahwa ada beberapa faktor yang boleh kita lihat secara alamiah memberi keuntungan tersendiri pada seorang *incumbent* yang ikut sebagai pasangan calon, yaitu ketika dia sudah melakukan tugasnya 5 tahun, dia biasanya secara alamiah telah mampu menunjukkan kinerjanya dan apa yang dikatakan sebagai *visibility* atau tampilan dia selama 5 tahun itu dan pengalaman dia dalam 5 tahun, dan waktu penuh dari pekerjaan 5 tahun tersebut bisa menjadi semacam apa yang dikatakan sebenarnya kampanye yang mendahului semua apa yang dilakukan dalam suatu pilkada seperti ini. Oleh karena itu, maka ketika dia unggul sebenarnya, secara alamiah itu bisa terjadi, meskipun dalam beberapa hal tentu saja ada beberapa peristiwa, misalnya yang kita katakan sebagai bantuan langsung tunai, bantuan yang lain-lain di dalam program, yang kebetulan secara kebetulan adanya apa yang dikatakan pandemi Covid yang membutuhkan langkah secara cepat dari pemerintahan. Bahkan ketika akan melaksanakan Pilkada bulan Desember 2020, juga merupakan suatu pemikiran yang mendapatkan tekanan besar untuk ditunda. Pada saat bersamaan dengan apa langkah-langkah untuk penanggulangan, maka memang banyak kesalahan yang bisa terjadi dalam tampilan seorang *incumbent* di dalam pemilihan kembali, sehingga yang banyak kita lihat di sini adalah apa yang dikatakan menyalahgunakan program dan lain sebagainya, yang itu dianggap sebagai suatu TSM. Tetapi sebenarnya TSM itu sendiri dalam perjalanan ketika pada awalnya apa yang dilakukan oleh MK itu dengan merumuskan TSM kemudian dalam perjalanan sudah berubah undang-undang. Pertama, kalau di pilkada itu Undang-Undang Nomor 10, maka TSM tersebut lebih disederhanakan dalam artian bahwa pemberian, atau program, atau menjajikan barang, atau memberikan uang itu langsung dianggap sebagai TSM. Tetapi memang dirumuskan juga bahwa struktur pemerintahan plus sistematisnya dan masifnya

itu menjadi sesuatu ukuran. Tetapi kalau kita lihat di dalam apa yang dikatakan ukuran terstruktur tentu saja kalau tampilan yang menjadi unsur pelanggaran TSM dalam terstruktur ada suatu perintah resmi secara hierarkis sebenarnya.

- Kalau adapun misalnya namanya dalam kultur, barangkali pemilihan-pemilihan kita ini dalam suasana kultur juga seorang pemimpin yang dianggap mampu atau disanjung oleh beberapa orang itu biasanya juga mereka melakukan upaya-upaya untuk mendukung dengan melakukan juga upaya-upaya itu meskipun tidak merupakan sesuatu yang diperintahkan. Oleh karena itu, terstruktur itu sebenarnya harus memiliki pembuktian dari unsur ada perintah secara hirarkis dan menggunakan struktur pemerintahan. Kedua, yang paling penting kita lihat itu unsur masif. Unsur masif itu tentu kalau ada satu penggunaan dalil TSM, kita harus bisa menunjukkan unsur massif, misalnya hampir tidak ada suara yang bisa kepada pasangan calon lain. Kalau kita lihat struktur hasil penghitungan suara, Ahli kira tidaklah dikatakan bahwa dalam pengertian masif itu hasil yang muncul dari penghitungan suara dalam pilkada. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melihat juga apa yang tadi yang Ahli singgung di dalam kultur tadi, yaitu di dalam apa unsur dari hukum itu disamping struktur, substansi yaitu peraturan, tetapi unsur kultur dari pendukung seluruh ini sangat menentukan. Dalam kultur ini ahli telah kemukakan bahwa kecenderungan kalau seorang pasangan calon tidak ada atau calon *incumbent* tidak terlalu buruk dalam 5 tahun pertama, dukungan terhadap mereka itu pastilah akan mendapat sesuatu jumlah yang boleh dikatakan itu tidak mengecewakan dia. Kecuali kalau seorang calon atau pasangan calon selama masa pemerintahannya menunjukkan kinerja yang buruk, tampilan yang buruk, unsur-unsur moralitas yang buruk, dan juga apalagi kalau korup, maka itu pasti akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, ahli perhatikan dalam proses Pilkada di Nias Selatan sebenarnya dari beberapa faktor yang ahli kemukakan tadi menurut ahli bahwa permohonan Pemohon itu belum mencakup apa yang ahli kemukakan. Oleh karena itu, ahli kira meskipun kita boleh memeriksa secara teliti, tetapi dari pembuktian nyata ahli belum melihat bahwa apa yang dikatakan itu bisa menyebabkan didiskualifikasi. Terlebih-lebih TSM yang dikemukakan itu di dalam perubahan undang-undang pemilihan kepala daerah, maka kewenangan bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran TSM sampai

ke tingkat bawaslu pusat kalau tidak disetujui, merupakan suatu kewenangan yang harus dipertimbangkan. Tetapi meskipun demikian seandainya penanganan pelanggaran TSM dan juga hasilnya menimbulkan suatu pelanggaran konstitusi pada saat itu ahli kira memang MK boleh memasuki itu untuk melihat dan menguji kembali apakah pelanggaran TSM itu cukup signifikan untuk menentukan hasil yang telah diperoleh.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan

1. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 2 mengenai perhitungan suara menurut pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon*, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan sesuai yang telah dituang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020 yakni:

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H-Firman Giawa, S.H., M.H	72258
2	Idealisman Dachi-Sozanolo Ndruru	54019
Jumlah Suara Sah		126277

(Bukti PK-1);

2. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 3.1. mengenai memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh Undang-undang antara lain: Kegiatan Panen Ikan, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Bibit Babi, Bantuan Sembako*, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerangkan sebagai berikut:

- 2.1. Menyampaikan Surat himbauan Kampanye kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor: 473/Bawaslu-Prov.SU-

14/PM.00.00/X/2020, Perihal: Hal-hal yang dilarang dalam Kampanye tertanggal 7 Oktober 2020 (Bukti PK-2);

- 2.2. Menerima laporan dari Mukami Eva Wisman Bali pada tanggal 22 November 2020 dan diregistrasi pada tanggal 23 November 2020 dengan Nomor: 007/REG/LP/PB/KAB/02.19/XI/2020 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh calon Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 atas nama Hilarius Duha-Firman Giawa (HD-Firman) yang memanfaatkan program Pemerintah pada kegiatan Kampanye Pilkada Nias Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang klarifikasi para pihak dan melakukan Kajian yang hasilnya tidak dapat dilanjutkan karena belum memenuhi bukti dan unsur Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Bukti PK-3);
- 2.3. Menerima laporan dari Mukami Eva Wisman Bali pada tanggal 15 Desember 2020 dan diregistrasi pada tanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 atas nama Hilarius Duha-Firman Giawa (HD-Firman) yang memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah yang disampaikan dalam orasi politik kampanye Pilkada Nias Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang klarifikasi para pihak dan melakukan Kajian yang hasilnya

menyampaikan Rekomendasi Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 18 Desember 2020 untuk memberikan sanksi berupa Pembatalan/Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, SH., M.H – Firman Giawa, SH., M.H sebagai Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, KPU Kabupaten Nias Selatan telah mengirimkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1227/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XII/2020, tanggal 24 Desember 2020, perihal: Hasil Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan No. 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 312/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 dinyatakan terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1, atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. dan Firman Giawa S.H. M.H. tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa terhadap surat yang disampaikan KPU Kabupaten Nias Selatan dan oleh karena KPU Kabupaten Nias Selatan tidak melaksanakan Rekomendasi, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memberikan Sanksi Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 002/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/I/2021, perihal: Sanksi Peringatan Tertulis, tanggal 02 Januari 2021 (Bukti PK-4);

- 2.4. Menerima laporan dari Mukami Eva Wisman Bali pada tanggal 21 Desember 2020 dan diregistrasi pada tanggal 22 Desember 2020 dengan Nomor: 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XI/2020 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 atas nama Hilarius Duha-Firman Giawa (HD-Firman) yang

memanfaatkan program Pemerintah pada Pilkada Nias Selatan Tahun 2020 dengan cara membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah Pusat dan Bantuan Sembako Pemerintah Sumatera Utara dalam rentang waktu yang dilarang oleh Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang klarifikasi para pihak dan melakukan Kajian yang hasilnya menyampaikan Rekomendasi Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 27 Desember 2020 untuk memberikan sanksi berupa Pembatalan/Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, SH., M.H – Firman Giawa, SH., M.H sebagai Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020, KPU Kabupaten Nias Selatan telah mengirimkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 03/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/I/2021, tanggal 02 Januari 2020, perihal: Hasil tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan No. 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 01/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/I/2021 tentang Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 dinyatakan terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1, atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. dan Firman Giawa S.H. M.H. tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa terhadap surat yang disampaikan KPU Kabupaten Nias Selatan dan oleh karena KPU Kabupaten Nias Selatan Tidak Melaksanakan Rekomendasi, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memberikan Sanksi Peringatan Tertulis kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 009/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/I/2021, perihal: Sanksi Peringatan Tertulis, tanggal 21 Januari 2021 (Bukti PK-5);

3. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 3.2. mengenai pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye Paslon Nomor Urut 1. Dalam hal ini, Kabupaten Nias Selatan menjadi Kabupaten yang mendapat rekomendasi berupa sanksi terhadap netralitas ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara terbanyak di seluruh Indonesia*, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerangkan sebagai berikut:

- 3.1. Melakukan pencegahan pada masa kampanye dengan menyampaikan Himbauan kepada ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, Kepala Desa dan Aparat Desa se-Kabupaten Nias Selatan dengan surat Nomor: 398/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020, perihal: Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Aparat Desa serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara. Dan surat Nomor: 004/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.00/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 (Bukti PK-6);
- 3.2. Melakukan penanganan Temuan dugaan pelanggaran pemilihan dari Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang diregistrasi dengan Nomor: 001/TM/PB/KAB/02.19/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas ASN dalam konten internet (Facebook), bahwa Aferili Harita, SE. Jabatan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan. Bahwa Terlapor Aferili Harita, SE. diduga tidak netral dengan memihak pada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Dr. Hilarius Duha., S.H., M.H- Firman Giawa, S.H., M.H. dengan memposting melalui akun facebooknya yang memuat Logo partai politik PDI Perjuangan. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan Dugaan Pelanggaran ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Surat Nomor: 087/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, KASN telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor: R-90/KASN/3/2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Aferili Harita NIP. 19680408 200502 1 001 tanggal 27 Maret 2020 dengan Sanksi Moral dan

Berdasarkan Surat KASN Nomor: B-2131/KASN/7/2020, Perihal: Jawaban Surat, tanggal 24 Juli 2020, menerangkan bahwa masih belum ada tindak lanjut oleh Bupati Nias Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (Bukti PK-7);

- 3.3. Melakukan penanganan Temuan dugaan pelanggaran pemilihan dari Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang diregistrasi dengan Nomor: 002/TM/PB/KAB/02.19/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas ASN dalam konten internet (Facebook), bahwa Firman Giawa, SH, MH Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Selatan, terlapor Firman Giawa, S.H., M.H., diduga telah ikut berpolitik praktis dengan mendaftarkan dirinya di Partai PDI Perjuangan sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Nias Selatan terbukti pada kegiatan pembacaan Rekomendasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias selatan di Jakarta Pusat. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan Dugaan Pelanggaran ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Surat Nomor: 086/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, KASN telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor: R-1046/KASN/4/2020 tanggal 3 April 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Firman Giawa, SH, MH NIP. 19720222 200112 1 004 dengan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang. Berdasarkan Surat KASN Nomor: B-2131/KASN/7/2020, Perihal: Jawaban Surat, tanggal 24 Juli 2020, menerangkan bahwa masih belum ada tindak lanjut oleh Bupati Nias Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (Bukti PK-8);
- 3.4. Melakukan penanganan Temuan dugaan pelanggaran pemilihan dari Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang diregistrasi dengan Nomor: 003/TM/PB/KAB/02.19/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas ASN dalam konten internet (Facebook), bahwa Firman Giawa, SH, MH Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Selatan, terlapor Firman Giawa, SH, MH diduga telah ikut berpolitik praktis dengan mendaftarkan

dirinya di DPW Partai Nasdem sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Nias Selatan terbukti pada kegiatan pembacaan Rekomendasi Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias selatan di Medan,-Sumatera Utara. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan Dugaan Pelanggaran ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Surat Nomor: 268/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/II/2020 tanggal 27 Juli 2020, KASN telah mengeluarkan Surat Nomor: B-2641/KASN/4/2020 tanggal 15 September 2020, Perihal: Jawaban atas pelanggaran Netralitas ASN atas nama Firman Giawa, SH, MH NIP. 19720222 200112 1 004 tanggal 3 April 2020, yang menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Firman Giawa, SH, MH sama dengan pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, atas pelanggaran tersebut KASN telah mengeluarkan rekomendasi KASN Nomor: R-1046/KASN/4/2020 tanggal 3 April 2020 yang merekomendasikan kepada Bupati Nias Selatan untuk memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada atas nama Firman Giawa, SH, MH (Bukti PK-9);

- 3.5. Melakukan penanganan Temuan dugaan pelanggaran pemilihan dari Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang diregistrasi dengan Nomor: 007/TM/PB/KAB/02.19/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 tentang dugaan pelanggaran Netralitas ASN dalam konten internet (Facebook), Sokhinaso Giawa, SH. Jabatan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nias Selatan dimana Sokhinaso Giawa, SH diduga telah ikut berpolitik praktis dengan berfoto bersama dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan atas nama Dr. Hilarius Duha., S.H., M.H-Firman Giawa., S.H, M.H di pantai Walo dan menghadiri Pengukuhan tim Paslon HD-Firman dengan mengikuti gerakan Tarian yang dilaksanakan di Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nias Selatan. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan Dugaan Pelanggaran ini ke KASN dengan Surat Nomor: 487/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.06.02/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, KASN telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor: R-3287/KASN/10/2020 tanggal 27 Oktober

2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Sokhinaso Giawa, SH NIP. 19641110 199803 1004 dengan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang. Bahwa hingga keterangan ini disusun, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum menerima tembusan surat tindak lanjut atas rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan (Bukti PK-10);

- 3.6. Melakukan penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan diregistrasi dengan Nomor: 009/TM/PB/KAB/02.19/II/2020, tanggal 6 Oktober 2020 tentang dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan pelanggaran Netralitas ASN, terlapor Kornerlius Wau, S.Sos. (Camat Pulau-Pulau Batu), Fajar Zebua, S.Pd. (Camat Tanah Masa), Sanehaoni Bidaya (Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah) dan Arsenius Halu (sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang). Bahwa para terlapor tersebut diduga telah ikut berpolitik praktis ikut dalam pertemuan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, SH, MH-Firman Giawa SH, MH (HD-Firman) hadir di Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, SH, MH-Firman Giawa SH, MH (HD-Firman) di Kelurahan Pasar Pulau Tello. Untuk pelanggaran tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Selatan. Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan Pertama dan Kedua dengan hasil belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya untuk pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan Dugaan Pelanggaran ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Surat Nomor: 502/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.06.02/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan KASN telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor: R-3369/KASN/11/2020 tanggal 05 November 2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas

ASN an. Kornerlius Wau, S.Sos. NIP. 1987012 920100 1 1009 tanggal 05 November 2020 dengan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang, Surat Nomor: R-3367/KASN/11/2020 tanggal 5 November 2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Fajar Zebua NIP. 1967072 620021 2 1001 tanggal 05 November 2020 dengan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang, Surat Nomor: R-3368/KASN/11/2020 tanggal 5 November 2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Sanehaoni Bidaya NIP. 1970051 3200502 1 002 tanggal 05 November 2020 dengan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang, Surat Nomor: R-3370/KASN/11/2020 tanggal 5 November 2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Arsenius Halu NIP. 1970051 3200502 1 002 tanggal 05 November 2020 dengan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang. Bahwa hingga keterangan ini disusun, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum menerima tembusan surat tindak lanjut atas rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan (Bukti PK-11);

- 3.7. Melakukan penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan Lolowau dan telah diregistrasi dengan Nomor: 012/TM/PB/KAB/02.19/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang dugaan pelanggaran dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan pelanggaran Netralitas ASN, terlapor Camat Onohazumba an. Onekhesi Halawa, S.Pd telah ikut berpolitik praktis dengan menghadiri acara Partai PDI Perjuangan dengan melakukan pendekatan/menghadiri acara Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB) PDI-Perjuangan se-Dapil III Kabupaten Nias Selatan yang juga dihadiri oleh calon Bupati atas nama Dr. Hilarius Duha, SH, MH dengan mengambil bagian menyampaikan kata sambutan mewakili Camat se-Dapil III Kabupaten Nias Selatan. Untuk pelanggaran tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Selatan. Sentra Gakkumdu telah

melakukan pembahasan Pertama dengan hasil tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya untuk pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan meneruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Surat Nomor: 518/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.06.02/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020, KASN mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor: R-3522/KASN/11/2020 tanggal 16 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Onekhesi Halawa NIP. 19770901 200701 1 004 dengan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang. Bahwa hingga keterangan ini disusun, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum menerima tembusan surat tindak lanjut atas rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan (Bukti PK-12);

- 3.8. Melakukan penanganan Informasi Awal dari Divisi Pengawasan tentang dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan Pelanggaran Netralitas ASN yang telah diregistrasi dengan Nomor: 013/TM/PB/KAB/02.19/XI/2020 tanggal 18 November 2020, terlapor ASN an. Tawaonasokhi Ndruru, S.KM Jabatan Camat Siduaori, Gayus Duha, S.Pd Asisiten 1 Pemda Nias Selatan, Intasani Haria Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan. Yakni pada video pembagian bantuan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan yang disalahgunakan dan dijadikan sebagai bahan kampanye dengan mempengaruhi masyarakat penerima bantuan sosial untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 1 an. Dr. Hilarius Duha, SH., MH. - Firman Giawa, SH., MH. di Desa Hilidohona Kecamatan Siduaori. Untuk pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Selatan. Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan Pertama dan Kedua dengan hasil belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sesuai Pasal 188 dan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan belum cukup bukti. Untuk pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu

Kabupaten Nias Selatan meneruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Surat Nomor: 829/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.06.02/XI/2020 tanggal 28 November 2020, KASN mengeluarkan Rekomendasi dengan Surat Nomor: R-4427/KASN/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Gayus Duha NIP. 19650615 199306 1 001 tanggal 29 Desember 2020 dengan sanksi Hukuman Disiplin Sedang, Surat Nomor: R-4433/KASN/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Intasani Haria NIP. 19730919 199303 2 007 tanggal 29 Desember 2020 dengan sanksi Hukuman Disiplin Sedang, Surat Nomor: R-4432/KASN/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Tawaonasokhi Nduru, S.KM NIP. 19690929 199203 1 006 tanggal 29 Desember 2020 dengan sanksi Hukuman Disiplin Sedang. Bahwa hingga keterangan ini disusun, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum menerima tembusan surat tindak lanjut atas rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan (Bukti PK-13);

- 3.9. Melakukan penanganan Temuan dugaan pelanggaran pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Tanah Masa an. Pasrah Bakti Gowasa dan telah diregistrasi dengan Nomor: 014/TM/PB/KAB/02.19/XI/2020, tanggal 10 Oktober 2020 tentang dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan dan pelanggaran Netralitas ASN terlapor ASN an. FAJAR ZEBUA Jabatan Camat Tanah Masa dan GERSOM LUAHAMBOWO Jabatan ASN/Kepala Desa Bawo Ofuloa Kecamatan Tanah Masa yang telah ikut melakukan tindakan menguntungkan salah satu Paslon melalui tindakan ikut pada pertemuan Tim Sukses di Posko Relawan Pasangan Calon Nomor urut 1 Hilarius Duha- Firman Giawa di Tanah Masa. Untuk pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan ke Sentra Penegakan

Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Selatan. Sentra Gakkumdu telah melakukan pembahasan Pertama, Kedua dan Ketiga dengan hasil bahwa Perkara ini tidak dapat dilanjutkan/dihentikan karena telah melewati jangka waktu penyidikan 14 Hari (Kadaluarsa). Untuk pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan meneruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Surat Nomor: 829/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.06.02/XI/2020 tanggal 28 November 2020, KASN mengeluarkan Rekomendasi dengan Surat Nomor: R-3367/KASN/12/2020 tanggal 05 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Fajar Zebua NIP. 1967072 620021 2 1001 tanggal 05 November 2020 dengan sanksi Hukuman Disiplin Sedang, Surat Nomor: R-4431/KASN/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Gersom Luahambowo NIP. 19680108 20070 1 dengan sanksi Hukuman Disiplin Sedang. Bahwa hingga keterangan ini disusun, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum menerima tembusan surat tindak lanjut atas rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan (Bukti PK-14);

- 3.10. Melakukan penanganan Temuan dugaan pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara an. Bartolomius Dakhi dan telah diregistrasi dengan Nomor: 015/TM/PB/KAB/02.19/XI/2020 tanggal 13 November 2020 tentang dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan Netralitas ASN an. Anarota Ndruru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dengan Jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias Selatan, diduga telah ikut melakukan tindakan menguntungkan Pasangan Calon Hilarius Duha- Firman Giawa melalui tindakan ikut serta pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 1 Hilarius Duha- Firman Giawa. Untuk pelanggaran Tindak Pidana

pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Selatan. Sentra Gakkumdu telah melakukan pembahasan Pertama dan Kedua dengan hasil bahwa Temuan dimaksud kekurangan alat bukti yang ada, maka Temuan dimaksud dihentikan pada pembahasan kedua. Seterusnya Bawaslu Kabupaten Nias Selatan meneruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Surat Nomor: 829/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.06.02/XI/2020 tanggal 28 November 2020. Bahwa hingga keterangan ini disusun, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum menerima tembusan tindak lanjut atas rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan (Bukti PK-15);

Bahwa atas nama Anarota Ndruru, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dengan Surat Nomor: 518/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.02.00/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 kepada KASN. Oleh KASN dikeluarkan Surat Nomor: R-3513/KASN/11/2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Anarota Ndruru NIP. 19740827 200112 1 004 dengan Sanksi Hukuman Disiplin Sedang. Bahwa hingga keterangan ini disusun, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum menerima tembusan surat tindak lanjut atas rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan (Bukti PK-16);

- 3.11. Melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat an. Nova'arota Bago Nomor: 016/TM/PB/KAB/02.19/XI/2020 tanggal 15 November 2020 tentang dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan Netralitas ASN an. Sanehaoni Bidaya Jabatan sebagai Sekban di BKD Kabupaten Nias Selatan dan Fajar Zebua Jabatan Camat Tanah Masa yang telah ikut pada rombongan Paslon Urut 1 HD – Firman untuk melakukan pengukuhan tim/kampanye di Desa Sigese Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat. Untuk pelanggaran tindak

pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Selatan. Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama dan kedua dengan hasil dihentikan karena kekurangan alat bukti yang ada. Untuk pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan meneruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Surat Nomor: 829/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.06.02/XI/2020, tanggal 28 November 2020. Oleh KASN dikeluarkan Surat Nomor: B-4039/KASN/12/2020, tanggal 10 Desember 2020, perihal: Jawaban atas pelanggaran Netralitas ASN, yang menjelaskan bahwa KASN sudah memprosesnya dengan mengeluarkan rekomendasi Nomor: R-3368/KASN/11/2020 tanggal 5 November 2020 yang merekomendasikan kepada Bupati Nias Selatan untuk memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada ASN atas nama Sanehaoni Bidaya dan Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3367/KASN/11/2020 tanggal 5 November 2020 yang merekomendasikan kepada Bupati Nias Selatan untuk memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada ASN atas nama Fajar Zebua, A.Md. Bahwa hingga keterangan ini disusun, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum menerima tembusan surat tindak lanjut atas rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan (Bukti PK-17);

3.12. Melakukan pengawasan terkait Netralitas ASN (Bukti PK-18) dan langsung diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), KASN telah mengeluarkan rekomendasi Sanksi Hukuman Disiplin Sedang. Datanya sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	SURAT KASN	KETERANGAN PELANGGARAN
1.	Dionisius Wau,SE.,MM	Camat Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan	Nomor: R-3515/KASN/11/2020 tanggal 16 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Dionisius Wau,SE.,MM NIP. 1980072 4200804 1 001, Sanksi Hukuman Disiplin Sedang	ASN An. Dionisius Wau,SE.,MM berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan sedang ikut kegiatan Tarian Maena Paslon Nomor Urut 1 Hilarius Duha- Firman Giawa di Halaman Desa Bawomataluo pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020
2.	Erwinus Laia, S.Sos.,MM.,MH	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan	Nomor: R-3525/KASN/11/2020 tanggal 16 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Erwinus Laia, S.Sos.,MM.,MH. NIP. 1973101 8200003 1 001, Sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Erwinus Laia, S.Sos.,MM.,MH berstatus Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dengan jabatan Kadis PUPR sedang berfoto dengan Calon Wakil Bupati Nias Selatan Nomor 1 Firman Giawa dengan memberikan gerakan Salam 1 (satu) jari yang mengindikasikan dukungan politik kepada Paslon Nomor urut 1 HD-Firman . Pada foto tersebut Sdr. Erwinus Laia, S.Sos.,MM.,MH sedang ikut kegiatan berfoto bersama calon wakil bupati paslon 1 Firman Giawa setelah kegiatan Debat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di Posko Pemenangan HD-Firman yang berlokasi di Pantai Wallo

3.	Hartawan Halawa, S.Pd	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan	Nomor: R-3514/KASN/11/2020 tanggal 16 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Hartawan Halawa, S.Pd NIP. 1974042 9200112 1 003, Sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Hartawan Halawa, S.Pd berstatus Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dengan jabatan Kadis Lingkungan Hidup sedang berfoto dengan Calon Wakil Bupati Nias Selatan Nomor 1 Firman Giawa dengan memberikan gerakan Salam 1 (satu) jari yang mengindikasikan dukungan politik kepada Paslon Nomor urut 1 HD-Firman . Pada foto tersebut Sdr. Hartawan Halawa, S.Pd sedang ikut kegiatan berfoto bersama calon wakil bupati paslon 1 Firman Giawa setelah kegiatan Debat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di Posko Pemenangan HD-Firman yang berlokasi di Pantai Wallo.
4.	Anarota Ndruru	Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias Selatan	Nomor: R-3513/KASN/11/2020 tanggal 16 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Anarota Ndruru NIP. 1974082 7200112 1 004, Sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Anarota Ndruru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif di wilayah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dengan Jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias Selatan diduga telah ikut melakukan tindakan menguntungkan salah satu Paslon melalui tindakan ikut serta pada kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 1 Hilarius Duha- Firman Giawa dan diduga rumahnya dijadikan sebagai Posko Pemenangan Tim Paslon nomor urut 1 Hilarius Duha – Firman Giawa

5.	Mahazatulo Hulu, SE	Kasubbag Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan	Nomor: R-3515/KASN/11/2020 tanggal 16 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Mahazatulo Hulu, SE NIP. 1983031 8200611 1 001, Sanksi Hukuman Disiplin Sedang	ASN aktif An. Mahazatulo Hulu dengan jabatan Sebagai Kasubbag Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan sedang mempromosikan Paslon nomor urut 2 Ideal Sanolo Maka dalam hal ini Sdr. Mahazatulo Hulu
6.	Waoziduhu Ndruru, S.KM	Kepala UPTD Puskesmas Kec. Mazo Kabupaten Nias Selatan	Nomor: R-3526/KASN/11/2020 tanggal 16 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Waoziduhu Ndruru, S.KM NIP. 1979051 720100 1 120, Sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Waoziduhu Ndruru, S.KM sebagai ASN Aktif memosting status “ salam solid urut 1 = B6i Lulu E Broo= tabee khonia sakali t6 ” yang artinya “Salam Solid Urut 1 = jangan diulur ya saudara = serahkan kedia sekali lagi” pada tanggal 30 September 2020 pasca penetapan nomor urut Paslon pada Pilkada Nias Selatan
7.	Onekhesi Halawa	Camat Onohazumba	Nomor: R-3522/KASN/11/2020 tanggal 16 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Onekhesi Halawa NIP. 19770901 200701 1 004, Sanksi Hukuman Disiplin Sedang	Camat Onohazumba an. Onekhesi Halawa , S.Pd telah ikut berpolitik praktis dengan menghadiri acara Partai PDI Perjuangan dengan melakukan pendekatan/menghadiri acara Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB) PDI-Perjuangan se-Dapil III Kabupaten Nias Selatan yang juga dihadiri oleh calon Bupati atas nama Dr. Hilarius Duha, SH, MH dengan mengambil bagian menyampaikan kata sambutan mewakili Camat se-Dapil III Kabupaten Nias Selatan
8.	Hidelman Maduwu	Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan	Nomor: R-3524/KASN/11/2020 tanggal 16 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas	Hidelman Maduwu mendukung Paslon nomor urut 1 Hilarius Duha – Firman Giawa (HDF) di Media Sosial facebook melalui Akun

			Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Hidelman Maduwu, NIP. 1982081 7200804 1 001,	Facebooknya ' Hidelman Maduwu ' dengan memosting status " Tetap Nomor 1 " diikuti dg Tagar #HDF pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 11.38 Wib dan Pada hari kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 20.00 wib Sdr. Hidelman Maduwu kembali memosting status " Boi Lulu E..1 jari " disertai foto bersama Ketua Tim Pemenangan Paslon 1 HD-Firman dengan memberikan gerakan salam 1 jari
--	--	--	--	--

Bahwa hingga keterangan ini disusun, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan belum menerima tembusan surat tindak lanjut atas rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bersangkutan (Bukti PK-19)

4. Berdasarkan dalil *pokok permohonan poin 4 mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (satu) yang telah dilaporkan oleh Sdr. Mukami Eva Wisman Bali berdasarkan formulir laporan Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020*, maka keterangan ini telah dijelaskan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dirujuk pada keterangan angka 2.3. (Bukti PK-4);
5. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 8 mengenai hasil pemeriksaan dan Kajian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhadap laporan diatas telah ditemukan fakta, dan bukti-bukti terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) an. Hilarius Duha, S.H., M.H terbukti telah melanggar ketentuan pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*, maka keterangan ini telah dijelaskan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dirujuk pada keterangan angka 2.3. (Bukti PK-4) dan angka 2.4. (Bukti PK-5);
6. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 9 mengenai Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 18 Desember 2020*, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima laporan dari Mukami Eva Wisman Bali Nomor: 011/REG/LP/PB/KAB/02.19/XI/2020 tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 atas nama Hilarius Duha-Firman Giawa (HD-Firman), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan angka 2.3., dimana Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk memberikan sanksi berupa Pembatalan/Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, SH., M.H – Firman Giawa, SH., M.H sebagai Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 akan tetapi oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan (Bukti PK-4);

7. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 11 mengenai termohon belum menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan melakukan Pembatalan/Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H.- Firman Giawa, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020*, maka keterangan ini telah dijelaskan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dirujuk pada keterangan angka 2.3. (Bukti PK-4) dan angka 2.4. (Bukti PK-5);
8. Berdasarkan dalil *pokok permohonan poin 18 dan 19 mengenai pelanggaran ASN dan teguran KASN*, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menjelaskan dalam keterangan angka 3 (3.1. s.d 3.12) halaman 5 s.d halaman 20 (Bukti PK-6 s.d Bukti PK-19);
9. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 22 huruf a mengenai termohon tidak menyampaikan formulir C-6 KWK tentang pemberitahuan kepada pemilih*, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan;
 - 9.1. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 878/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, perihal: Rekomendasi Pendistribusian Formulir C Pemberitahuan KWK dan Penginputan Data Pemilih DPTb. KPU Kabupaten Nias Selatan menanggapi dengan Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1147/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020, perihal: Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, tanggal 08 Desember 2020 (Bukti PK-20);
 - 9.2. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 881/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, perihal: Surat Susulan Rekomendasi Pendistribusian Formulir C Pemberitahuan KWK dan Penginputan Data Pemilih DPTb. KPU Kabupaten Nias Selatan menanggapi dengan Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1149/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020, perihal: Susulan

Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, tanggal 08 Desember 2020 (Bukti PK-21);

- 9.3. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 882/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, perihal: Rekomendasi Pendistribusian Formulir C Pemberitahuan KWK dan Penginputan Data Pemilih DPTb (Bukti PK-22);

10. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 22 huruf b dan d mengenai termohon tidak melakukan crosscheck terhadap hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sehingga banyak pemilih yang sudah dicoklit tidak masuk dalam daftar DPT*, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menyampaikan:

- 10.1. - Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 272/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020, perihal: Permintaan Salinan Dokumen Hasil Pemutakhiran Data Pemilih. Melalui surat tersebut diatas, Bawaslu Nias Selatan meminta kepada KPU Nias Selatan untuk menginstruksikan kepada jajarannya Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar dapat menyerahkan kepada Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) salinan dokumen hasil pemutakhiran Data Pemilih yang meliputi: a) Formulir Model AA.3-KWK (laporan Hasil Coklit PPDP) b) Formulir Model AAKWK (Daftar Pemilih Baru) c) Formulir Model A.B-KWK (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran).
- KPU Kabupaten Nias Selatan menanggapi surat Bawaslu Nias Selatan tersebut diatas dengan Surat Ketua KPU Nias Selatan Nomor: 441/PL.02.1-SD/1214/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, Perihal: Permintaan Salinan Dokumen Daftar Pemilih yang menyampaikan bahwa Formulir Model A.A.3-KWK merupakan Formulir Hasil Coklit PPDP yang disampaikan kepada PPS, Formulir Model A.A.KWK adalah Daftar Pemilih Baru dan Formulir Model A.B. KWK Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dimana kedua formulir tersebut memuat informasi yang

didalamnya terdapat unsur-unsur data pribadi penduduk yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh negara dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Bahwa dengan KPU Nias Selatan tidak menyerahkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran kepada Bawaslu Nias Selatan dan Jajarannya, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menghadapi kesulitan dan kendala dalam mengawasi keakuratan Daftar Pemilih.

- Dan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 290/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/VII/2020, perihal: Permintaan Salinan Dokumen Hasil Pemutakhiran Data Pemilih. Melalui surat tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, kembali meminta KPU Nias Selatan menginstruksikan kepada jajarannya PPS agar menyerahkan kepada PKD salinan dokumen dalam bentuk soft copy yang meliputi formulir model A.A.3KWK, A.A.KWK dan A.B.KWK. KPU Kabupaten Nias Selatan menanggapi dengan Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 547.1/PL.02.1-SD/1214/KPU-KAB/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, perihal: Salinan Dokumen Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, yang menjelaskan bahwa PPS dapat menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (Formulir Model A.B-KWK) kepada PKD dengan catatan membintangi 4 (empat) digit terakhir pada elemen data NKK dan NIK. Bahwa pada tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), jajaran KPU Kabupaten Nias Selatan, PPK dan PPS tidak menyerahkan formulir Model A.B-KWK kepada Panwaslu Kecamatan dan PKD se-Kabupaten Nias Selatan (Bukti PK-23);

- 10.2. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 457/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.00/X/2020

tanggal 05 Oktober 2020, perihal: BA Rapat Pleno Rekapitulasi Formulir Model A.2.1-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan Desa/Kelurahan) dan Formulir Model A.2.2-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan Kecamatan). Melalui surat tersebut, Bawaslu Nias Selatan meminta kepada KPU Nias Selatan agar memerintahkan kepada PPS dan PPK menyerahkan salinan Formulir A.21.KWK dan A.22.KWK kepada PKD dan Panwaslu Kecamatan. KPU Kabupaten Nias Selatan menanggapi dengan Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 701/PL.02.1-SD/1214/KPU-KAB/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, perihal: BA Rapat Pleno Formulir Model A.2.1-KWK dan Formulir Model A.2.2-KWK, yang menjelaskan bahwa PPK akan menyerahkan Formulir Model A.2.2-KWK kepada Panwas Kecamatan setelah pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD dan Panwaslu se- Kabupaten Nias Selatan, PPS dan PPK dalam melaksanakan Rapat Rekapitulasi tidak menunjukkan Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan, dan hanya menyerahkan Formulir Model A.2.1-KWK dan Formulir Model A.2.2-KWK (Bukti PK-24);

- 10.3. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 253/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, perihal: Permintaan Formulir Model A-KWK. KPU Kabupaten Nias Selatan menanggapi dengan Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 392/PL.02.1-SD/1214/KPU-KAB/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020, perihal: Permintaan Formulir Model A-KWK, yang menjelaskan bahwa mendasari Surat KPU RI Nomor: 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020, perihal: Perlindungan Data Pribadi Pemilih dan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, tanggal 21 Juli 2020 yakni:
 - a. Informasi data pemilih dalam formulir model A-KWK merupakan informasi yang didalamnya terdapat unsur-unsur data pribadi penduduk yang menurut peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai administrasi kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh negara;

- b. KPU Kabupaten Nias Selatan wajib melindungi data pribadi pemilih yang tercantum dalam formulir model A-KWK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
- c. KPU Kabupaten Nias Selatan, PPK, PPS dan PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 tidak diperkenankan untuk:
 - Memfoto/memindai/menggandakan formulir model A-KWK;
 - Menyalin formulir model A-KWK dalam bentuk data lunak (soft-file);
 - Menyebarkan formulir model A-KWK dan/atau
 - Memberikan formulir A-KWK kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak menyerahkan salinan A.KWK kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
(Bukti PK-25)

10.4. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 488/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal: Saran Perbaikan DPSHP Tahun 2020 (Bukti PK-26);

11. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 22 huruf c mengenai termohon tidak menyesuaikan jumlah surat suara yang tersedia dengan pemilih yang menggunakan KTP-EL sehingga pada saat pemungutan suara, banyak pemilih yang tidak bisa memilih karena surat suara yang kurang*, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
12. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 23 huruf a, b, c, d, e, g, h, i dan k mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara secara terstruktur, sistematis dan masif*, maka berdasarkan hasil

pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

13. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 23 huruf f mengenai adanya pencoblosan tanpa daftar hadir pemilih*, maka berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu oleh PTPS, PKD dan Panwaslu Kecamatan Ulunoyo, Panwaslu Kecamatan Fanayama, Panwaslu Kecamatan Mazo, Panwaslu Kecamatan Gomo, Panwaslu Kecamatan Tanah Masa, bahwa KPPS, PPS dan PPK melarang Panwaslu Kecamatan untuk memfoto daftar hadir pemilih di TPS (Bukti PK-27) dengan alasan Surat Ketua KPU Nias Selatan Nomor: 441/PL.02.1-SD/1214/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, Perihal: Permintaan Salinan Dokumen Daftar Pemilih yang menyampaikan bahwa Formulir Model A.A.3-KWK merupakan Formulir Hasil Coklit PPDP yang disampaikan kepada PPS, Formulir Model A.A.KWK adalah Daftar Pemilih Baru dan Formulir Model A.B. KWK Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dimana kedua formulir tersebut memuat informasi yang didalamnya terdapat unsur-unsur data pribadi penduduk yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Bahwa dengan KPU Nias Selatan tidak menyerahkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran kepada Bawaslu Nias Selatan dan Jajarannya, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menghadapi kesulitan dan kendala dalam mengawasi keakuratan Daftar Pemilih (dirujuk pada Bukti PK-23)
14. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 23 huruf j mengenai pelanggaran dalam proses perhitungan Suara*, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengeluarkan rekomendasi melalui;
 - 14.1. Surat Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam kepada PPK Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 051/Panwaslucam-Kab.Nisel-14.06/H.M.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 06

Kelurahan Pasar Teluk Dalam. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan pada saat pembacaan C Hasil salinan TPS 06 Kelurahan Pasar Telukdalam ada selisih jumlah data pengguna hak pilih dengan jumlah data penggunaan surat suara, maka Panwaslu Kecamatan Telukdalam merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Telukdalam untuk perhitungan surat suara ulang di TPS 06 Kelurahan Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam. Dan ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Telukdalam dengan Berita Acara Nomor: 33-BA/PPK-TD/PEMILU/XII/2020 Tentang Penghitungan Surat Suara Kelurahan Pasar Telukdalam atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Telukdalam untuk menghitung jumlah surat suara didalam kotak suara TPS 6 (enam) tertanggal 12 Desember 2020 (Bukti PK-28);

- 14.2. Surat Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam kepada PPK Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 050/Panwaslucam-Kab.Nisel-14.06/H.M.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 01 Desa Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan pada saat pembacaan C Hasil salinan TPS 1 Desa Bawodobara ada perbedaan selisih jumlah data penggunaan surat suara (3 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan) dan data suara sah dan tidak sah (C jumlah suara tidak sah). Dan mempertimbangkan keberatan saksi Paslon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka Panwaslu Kecamatan Telukdalam merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Telukdalam untuk perhitungan surat suara ulang di TPS 01 Desa Bawodobara Kecamatan Telukdalam. Dan ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Telukdalam dengan Berita Acara Nomor: 31-BA/PPK-TD/PEMILU/XII/2020 tentang penghitungan surat suara Desa Bawodobara atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Telukdalam untuk menghitung jumlah surat suara didalam kotak suara TPS 1 (Satu) tertanggal 11 Desember 2020 (Bukti PK-29);

- 14.3. Surat Panwaslu Kecamatan Aramo kepada PPK Kecamatan Aramo Nomor: 018/Panwascam-Aramo-Nisel/14.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)/Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 01 Desa Hiliamauzula. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Aramo bahwa di TPS 1 Desa Hiliamauzula Kecamatan Aramo saat waktu berlangsungnya proses Pemungutan Suara pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 kotak suara belum dikunci oleh KPPS. Panwascam Aramo merekomendasikan untuk dilakukan PSU/PSL didesa Hiliamauzula TPS 1 (satu), dan PPK Kecamatan Aramo belum menindaklanjutinya. Surat Panwaslu Kecamatan Aramo Nomor: 019/Panwascam-Aramo-Nisel/14.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, perihal: rekomendasi, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Aramo di TPS 02 Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 masih ada masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya karna kekurangan surat suara, maka Panwascam Aramo merekomendasikan untuk diberikan kembali hak pilih untuk memilih di desa Hiliorudua TPS 2 (dua), KPU Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti dengan Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1168/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020, perihal: Rapat Koordinasi pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan pada TPS 2 Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo dan TPS 1 Desa Hilindasoniha Kecamatan Toma dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 310/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 untuk TPS 2 Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo dan TPS 1 Desa Hilindasoniha Kecamatan Toma (Bukti PK-30);
- 14.4. Surat Panwaslu Kecamatan Toma kepada PPK Kecamatan Toma Nomor: 79/R/Panwascam-Kab.Nisel-SU-14.31/OT.00.03/XII/2020,

tanggal 11 Desember 2020, perihal: Rekomendasi PSL di TPS 001 Desa Hilindasoniha. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Toma pada tahapan pemungutan dan penghitungan Suara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 ditemukan sebanyak 100 lembar kekurangan surat suara yang diterima oleh PPS Desa Hilindasoniha dari PPK Kecamatan Toma, sehingga banyak pemilih yang terdaftar pada DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pengguna hak pilih pada DPT di desa Hilindasoniha TPS 001 sebanyak 268. Kotak suara TPS 001 Desa Hilindasoniha sudah tersegel dan dalam kondisi utuh, demikian juga pada amplop surat suara sudah tersegel dan dalam kondisi utuh. Surat suara yang ada dikotak suara sebanyak 168 surat suara dan ditambah surat suara cadangan 2,5 % sebanyak 7 surat suara. Pada sampul surat suara bertuliskan jumlah surat suara TPS 001 Desa Hilindasoniha sebanyak 275 surat suara. Kekurangan Surat Suara ini diduga kelalaian KPU Kabupaten Nias Selatan pada saat memasukkan surat suara pada kotak suara, Panwaslu Kecamatan Toma merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Desa Hilindasoniha TPS 001. KPU menindaklanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 310/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 untuk TPS 2 Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo dan TPS 1 Desa Hilindasoniha Kecamatan Toma (Bukti PK-31);

- 14.5. Surat Panwaslu Kecamatan Hibala kepada PPK Hibala Nomor: 008/Panwaslu-Kab.Nisel-SU-14.06/PM.00.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara, yang menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Hibala bahwa adanya dugaan pelanggaran pada proses penghitungan surat suara yang dilakukan oleh KPPS Desa Hiliorudua Tebolo TPS 01 (satu) yang terindikasi tidak dapat

disaksikan dan dibenarkan dengan jelas hasil pencoblosan atau hasil perolehan suara yang sebenarnya terhadap Paslon pada tanggal 09 Desember 2020, atas dasar itu Panwaslu Kecamatan Hibala merekomendasikan untuk dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 01 (satu) Desa Hiliorudua Tebolo Kecamatan Hibala (Bukti PK-32)

15. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 24 mengenai rekapitulasi tingkat PPK, termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran*, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
16. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 25 huruf a mengenai undangan rekapitulasi tingkat kabupaten berulang kali mengalami perubahan*, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bawaslu telah menerima surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1178/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Perihal: Pembukaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, di Hall Defnas Telukdalam (Bukti PK-33);
 - b. Bawaslu telah menerima surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1178/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, di Hall Defnas Telukdalam (Bukti PK-34);
 - c. Bawaslu telah menerima surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1180/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Perihal: Ralat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, di Gedung Balai Persekutuan BKPN Telukdalam (Bukti PK-35);
 - d. Bawaslu telah menerima surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1181/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Perihal: Ralat Undangan Pembukaan Rapat Rekapitulasi, di Gedung Balai Persekutuan BKPN Telukdalam (Bukti PK-36);

- e. Bawaslu telah menerima surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1190/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Perihal: Ralat ke-2 (dua) Undangan Pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi, di SEM Hotel Telukdalam (Bukti PK-37);
17. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 25 huruf b dan c mengenai lokasi rekapitulasi tingkat kabupaten tidak memenuhi persyaratan dan protokol kesehatan dan lokasi rekapitulasi didominasi oleh masa pendukung Paslon Nomor Urut 1/ Petahana (Hilarius Duha-Firman Giawa) sehingga saksi dari Pihak Pemohon merasa dibawah tekanan*, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada saat Rekapitulasi perhitungan suara peserta yang hadir telah menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, tersedianya tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak menemukan dan menerima laporan tentang adanya tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti PK-38);
 18. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 25 huruf e mengenai rekapitulasi tingkat Kabupaten adanya keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon*, maka Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Nias Selatan bahwa saksi Pasangan Calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dan telah dimuatkan di Model D.Kejadian Khusus yakni:
 - a. Diduga C-Pemberitahuan tidak didistribusikan kepada banyak Pemilih khususnya pendukung Paslon nomor urut 2, sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak di beberapa kecamatan;
 - b. Diduga adanya perbedaan antara pengguna hak pilih dengan yang ada di format C-Daftar Hadir;
 - c. Di Desa Ambukha 1 Kecamatan Ulunoyo, Perolehan suara Paslon 02 adalah 0 (Nol), dan tidak terdapat satupun suara tidak sah yang mengundang kecurigaan kecurangan;
 - d. Untuk Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat ada koreksi di TPS 1 Hilizamurogo Tano perihal Jumlah Surat Suara Coblos dari 1 (satu) menjadi 0 (nol), dan masalah ini sudah ditindaklanjuti dan Selesai;

- e. Saksi paslon nomor urut 2 Menolak hasil perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Tanah Masa dengan alasan ada 6 (enam) Desa (PPS) yang tidak menghadiri Pleno tingkat Kecamatan (Desa Makole, Desa Jake, Desa Sifahuru Asi, Desa Bawo Onalita Sawo, Desa Saeru Melayu, Desa Hiliomasio., serta dengan alasan beberapa desa form C-Daftar Hadir tidak didiisi sehingga patut diduga adanya kecurangan yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara di Kecamatan Tanah Masa;
- f. Bahwa saksi Paslon nomor urut 2 di beberapa Kecamatan tidak berkenan menandatangani D. Hasil di tingkat Kecamatan karena C. Daftar hadir di duga tidak sesuai dengan jumlah pengguna suara sehingga patut diduga hasil perolehan suara nomor urut 1 penuh kecurangan;
- g. Untuk kecamatan Fanayama, saksi nomor urut 2 Menolak hasil Rekapitulasi Kecamatan Fanayama karena Pemilih yang ada di C-Daftar hadir dengan Jumlah Pengguna hak pilih (suara Sah) tidak sesuai Dan di Desa Hilikara Maha terjadi Kecurangan dimana nama-nama yang telah meninggal Dunia menggunakan hak pilih. Atau yang di luar kota telah memberikan hak pilihnya;
- h. Saksi paslon nomor urut 2 keberatan atas tidak tersegelnya amplop hasil rekapitulasi PPK simuk sehingga hasil yang dibacakan oleh PPK diragukan;
- i. Diduga banyak ASN, Kepala Desa berpihak kepada Paslon nomor urut 1 sebagai Petahana , sehingga hasil Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Nias Selatan bahwa Saksi Pasangan Calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 2 tidak menandatangani Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2020 (dirujuk pada Bukti PK-38);

19. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 26 mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dibatalkan/diskualifikasi berdasarkan*

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, maka keterangan ini telah dijelaskan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dirujuk pada keterangan angka 2.3. (Bukti PK-4) dan angka 2.4. (Bukti PK-5)

20. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 27 mengenai adanya pembatalan/diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 1 (satu) berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan*, maka keterangan ini telah dijelaskan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dirujuk pada keterangan angka 2.3. (Bukti PK-4) dan angka 2.4. (Bukti PK-5)
21. Berdasarkan dalil pokok permohonan pada poin 28 huruf a s.d. d mengenai dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan-keberatan, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak ada menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
22. Berdasarkan dalil *pokok permohonan pada poin 28 huruf e mengenai Kecamatan Fanayama di Desa Hilikaramaha pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam Form C-Daftar Hadir-KWK*, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari an. Limpuran Sarumaha dan telah diregistrasi dengan Nomor: 010/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 pada tanggal 15 Desember 2020 terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tanggal 09 Desember di TPS 1 Desa Hilikara Maha, Kecamatan Fanayama, adanya Ketua dan Anggota KPPS yang telah melakukan kecurangan/manipulasi pada Daftar Hadir dan Surat Suara pada Pemilihan yang mana didalam daftar hadir tersebut yang dijadikan sebagai bukti bahwa terdapat Dua (2) orang yang telah meninggal dunia telah melakukan pencoblosan/memanfaatkan hak Pilihnya. Setelah melakukan analisa dan pengecekan daftar hadir yang ada, bahwa adanya pemilih kurang lebih 100 Pemilih yang dinyatakan benar domisilinya diluar kepulauan Nias yang belum datang saat pemungutan dan perhitungan suara telah menggunakan hak Pilihnya dan berdasarkan Kajian Awal laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. Bawaslu

Kabupaten Nias Selatan telah meneruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Selatan. Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan Pertama yang hasilnya tidak ditindaklanjuti/dihentikan dengan alasan bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak cukup (Bukti PK-39).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-39 dan tanda Bukti PK-Tambahan-1 sampai dengan bukti PK-Tambahan-32, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Himbauan Kampanye kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor: 473/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.00/X/2020, Perihal: Hal-hal yang dilarang dalam Kampanye tertanggal 7 Oktober 2020;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi 1 (Satu) bundel dokumen penanganan pelanggaran Laporan Nomor: 007/REG/LP/PB/KAB/02.19/XI/2020 an. Mukami Eva Wisman Bali dan Mavoarota Zamili terdiri dari:
 - Laporan;
 - Bukti: dokumen, foto dan Video;
 - Kajian Awal;
 - Berita Acara Klarifikasi;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
4. Bukti PK-4 : a. Fotokopi 1 (Satu) bundel dokumen penanganan pelanggaran Laporan Nomor:

011/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 an. Mukami Eva Wisman Bali

- Laporan;
- Bukti: dokumen, foto dan Video;
- Kajian Awal;
- Berita Acara Klarifikasi;
- Kajian Dugaan Pelanggaran;

b. Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran ke KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020;

c. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1227/PY.02.1-SD/1214/KPU/KAB/XII/2020 Perihal: Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020;

d. Fotokopi Surat Bawaslu Nias Selatan Nomor: 002/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/I/2021, perihal: Sanksi Peringatan Tertulis, tanggal 02 Januari 2021;

5. Bukti PK-5 : a. Fotokopi 1 (Satu) bundel dokumen penanganan pelanggaran Laporan Nomor: 012/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 an. Mukami Eva Wisman Bali terdiri dari:

- Laporan;
- Bukti: dokumen, foto dan Video;
- Kajian Awal;
- Berita Acara Klarifikasi;
- Kajian Dugaan Pelanggaran;

b. Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran ke KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 940/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020;

c. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 03/PY.02.1-SD/1214/KPU/KAB/I/2021 tanggal 2 Januari 2021, perihal: hasil tindak lanjut Surat Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Nias Selatan No. 940/Bawaslu-
Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020;

- d. Fotokopi Surat Bawaslu Nias Selatan Nomor:
009/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/I/2021, perihal:
Sanksi Peringatan Tertulis, tanggal 21 Januari 2021;
6. Bukti PK-6 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
Nomor: 398/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.00/IX/2020
tanggal 23 September 2020, perihal: Himbauan
Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa
dan Aparat Desa serta Larangan Penggunaan Fasilitas
Negara;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
Nomor: 004/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.00/I/2020
tanggal 6 Januari 2020, Perihal : Himbauan
Pelaksanaan Netralitas;
7. Bukti PK-7 : - Fotokopi 1 (Satu) bundel dokumen Penanganan
Pelanggaran Temuan Nomor:
001/TM/PB/KAB/02.19/II/2020;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ke
KASN Nomor: 087/Bawaslu-Prov.SU-
14/PM.06.02/II/2020 tanggal 27 Februari 2020
Perihal: Penerusan dugaan pelanggaran perundang-
undangan lainnya;
- Fotokopi Surat Rekomendasi KASN ke Bupati Nias
Selatan Nomor: R-990/KASN/3/2020, Perihal:
Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an.
Aferili Harita NIP. 19680408 200502 1 001, tanggal 27
Maret 2020;
- Fotokopi Surat KASN Nomor: B-2131/KASN/7/2020
tanggal 24 Juli 2020 Perihal: Jawaban Surat;
8. Bukti PK-8 : a. Fotokopi 1 (Satu) bundel dokumen Penanganan
Pelanggaran Temuan Nomor:
002/TM/PB/KAB/02.19/II/2020

- Formulir Temuan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
- b. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ke KASN Nomor: 086/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
- c. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-1046/KASN/4/2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Firman Giawa, SH, MH NIP. 19720222 200112 1 004, tanggal 3 April 2020;
- d. Fotokopi Surat KASN Nomor: B-2131/KASN/7/2020 tanggal 24 Juli 2020;
9. Bukti PK-9 : a. Fotokopi 1 (Satu) bundel dokumen Penanganan Pelanggaran Temuan Nomor: 003/TM/PB/KAB/02.19/II/2020,
- Formulir Temuan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
- b. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ke KASN Nomor: 086/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
- c. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: B-2641/KASN/4/2020 tanggal 15 September 2020, Perihal: Jawaban atas pelanggaran Netralitas ASN atas nama Firman Giawa, SH, MH NIP. 19720222 200112 1 004 tanggal 3 April 2020;
10. Bukti PK-10 : a. Fotokopi 1 bundel dokumen Penanganan Pelanggaran Temuan Nomor: 007/TM/PB/KAB/02.19/X/2020 terdiri dari:

- Formulir Temuan;
 - Bukti foto dan video;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
- b. Fotokopi Surat Penerusan Nomor: 487/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.02.00/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
- c. Fotokopi Surat Nomor: R-3287/KASN/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN, tanggal 27 Maret 2020;
11. Bukti PK-11 : a. Fotokopi 1 bundel dokumen Penanganan Pelanggaran Temuan Nomor: 009/TM/PB/KAB/02.19/X/2020 terdiri dari:
- Formulir Temuan;
 - Bukti foto dan video;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
- b. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ke KASN Nomor: 502/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.02.00/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
- c. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3369/KASN/11/2020 tanggal 05 November 2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Kornerlius Wau, S.Sos. NIP. 1987012 920100 1 1009 tanggal 05 November 2020;
- d. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3367/KASN/11/2020 tanggal 5 November 2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Fajar Zebua NIP. 1967072 620021 2 1001 tanggal 05 November 2020;
- e. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3368/KASN/11/2020 tanggal 5 November 2020,

perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Sanehaoni Bidaya NIP. 1970051 3200502 1 002 tanggal 05 November 2020;

f. Fotokopi Surat Nomor: R-3370/KASN/11/2020 tanggal 5 November 2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Arsenius Halu NIP. 1970051 3200502 1 002 tanggal 05 November 2020.

12. Bukti PK-12 : a. Fotokopi 1 (Satu) bundel dokumen Penanganan Pelanggaran Temuan Nomor: 012/REG/TM/PB/02.19/X/2020 terdiri dari:
- Formulir Temuan;
 - Bukti foto dan video;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
- b. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 518/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.02.00/X/2020 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
- c. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3522/KASN/11/2020 tanggal 16 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN;
13. Bukti PK-13 : a. Fotokopi 1 bundel dokumen Penanganan Pelanggaran Temuan Nomor: 013/TM/PB/KAB/02.19/XI/2020;
- Formulir Temuan;
 - Bukti foto dan video;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
- b. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ke KASN Nomor: 829/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.02.00/XI/2020 tanggal 28 November 2020 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
- c. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-4427/KASN/12/2020 tanggal 29 Desember 2020,

Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Gayus Duha NIP. 19650615 199306 1 001 tanggal 29 Desember 2020;

d. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-4433/KASN/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Intasani Haria NIP. 19730919 199303 2 007 tanggal 29 Desember 2020;

e. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-4432/KASN/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Tawaonasokhi Nduru, S.KM NIP. 19690929 199203 1 006 tanggal 29 Desember 2020;

14. Bukti PK-14 : a. Fotokopi 1 bundel dokumen Penanganan Pelanggaran Temuan Nomor: 014/TM/PB/KAB/02.19/XI/2020 terdiri dari:

- Formulir Temuan;
- Bukti foto dan video;
- Kajian dugaan Pelanggaran;

b. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 829/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.02.00/XI/2020 tanggal 28 November 2020 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;

c. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-4431/KASN/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Gersom Luahambowo NIP. 19680108 20070 1;

d. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3367/KASN/11/2020 tanggal 05 November 2020, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN an. Fajar Zebua NIP. 1967072 620021 2 1001 tanggal 05 November 2020;

15. Bukti PK-15 : a. Fotokopi 1 bundel dokumen Penanganan Pelanggaran Temuan Nomor: 015/TM/PB/KAB/02.19/XI/2020 terdiri dari:
- Formulir Temuan;
 - Bukti foto dan video;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
- b. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ke KASN Nomor: 829/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.02.00/XI/2020 tanggal 28 November 2020 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
16. Bukti PK-16 : a. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ke KASN Nomor: 518/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.02.00/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
- b. Fotokopi Surat KASN Nomor: R-3513/KASN/11/2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Anarota Ndruru NIP. 19740827 200112 1 004;
17. Bukti PK-17 : a. Fotokopi 1 bundel dokumen Penanganan Pelanggaran Temuan Nomor: 016/TM/PB/KAB/02.19/XI/2020 terdiri dari:
- Formulir Temuan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
- b. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan ke KASN Nomor: 829/Bawaslu-Prov.SU-14/HM.02.00/XI/2020 tanggal 28 November 2020 Perihal: Penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya;
- c. Fotokopi Surat Jawaban KASN Nomor: B-4039/KASN/12/2020, tanggal 10 Desember 2020, perihal: Jawaban atas pelanggaran Netralitas ASN;

- d. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3368/KASN/11/2020 tanggal 5 November 2020 yang merekomendasikan kepada Bupati Nias Selatan untuk memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada ASN atas nama Sanehaoni Bidaya;
 - e. Fotokopi Surat Rekomendasi KASN Nomor: R-3367/KASN/11/2020 tanggal 5 November 2020 yang merekomendasikan kepada Bupati Nias Selatan untuk memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada ASN atas nama Fajar Zebua, A.Md;
18. Bukti PK-18 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) terkait Netralitas ASN terdiri dari:
- LHPP an. Dionisius Wau, SE., M.M.;
 - LHPP an. Erwinus Laia, S. Sos., MM., M.H. dan Hartawan Halawa, S.Pd.;
 - LHPP an. Anarota Ndruru;
 - LHPP an. Mahazatulo Hulu, S.E.;
 - LHPP an. Waoziduhu Ndruru, S.KM;
 - LHPP an. Sanehaoni Bidaya;
 - LHPP an. Hidelman Maduwu;
 - LHPP an. Onekhesi Halawa, S.Pd.;
- b. Fotokopi Surat Penerusan ke KASN Nomor: 518/BAWASLU-Prov.SU-14/HM.02.00/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Kumpulan surat Tindak lanjut Rekomendasi dari KASN terdiri dari atas:
- Aferili Harita R-990;
 - Firman Giawa R-1046;
 - Jawaban surat B-2131;
 - Firman Giawa B-2641;
 - Firman Giawa B-1331;
 - Sokhinaso Giawa, SH R-3287;

- Kornelius Wau, S.Sos R-3369;
 - Fajar Zebua, S.Pd R-3367;
 - Sanehaoni Bidaya R-3368;
 - Arsenius Halu R-3370;
 - Dionisius Wau, SE.,MM R-3515;
 - Erwinus Laia, S.Sos.,MM.,MH R-3525 dan Hartawan Halawa, S.Pd R-3514;
 - Anarota Ndruru R-3513;
 - Mahazatulo Hulu, SE R-3515;
 - Waoziduhu Ndruru, S.KM R-3526;
 - Hidelman Maduwu R-3524;
 - Onekhesi Halawa, S.Pd R-3522;
 - Gayus Duha, S.Pd R-4427;
 - Intasani Haria R-4433;
 - Tawaonasokhi Nduru, S.KM R-4432;
 - Gerson Luahambowo R-4431;
20. Bukti PK-20 : - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 878/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, perihal: Rekomendasi Pendistribusian Formulir C Pemberitahuan KWK dan Penginputan Data Pemilih DPTb;
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1147/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020, perihal: Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, tanggal 08 Desember 2020;
21. Bukti PK-21 : Terdiri dari:
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 881/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, perihal: Surat Susulan Rekomendasi Pendistribusian Formulir C Pemberitahuan KWK dan Penginputan Data Pemilih DPTb;

- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1149/PL.02.1-SD/1214/KPU-Kab/XII/2020, perihal: Susulan Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, tanggal 08 Desember 2020;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 882/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.02.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, perihal: Rekomendasi Pendistribusian Formulir C Pemberitahuan KWK dan Penginputan Data Pemilih DPTb;
23. Bukti PK-23 : Terdiri dari:
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 272/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020, perihal: Permintaan Salinan Dokumen Hasil Pemutakhiran Data Pemilih;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 290/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/VIII/2020, perihal: Permintaan Salinan Dokumen Hasil Pemutakhiran Data Pemilih;
 - Fotokopi Surat Ketua KPU Nias Selatan Nomor: 441/PL.02.1-SD/1214/KPU-KAB/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, Perihal: Permintaan Salinan Dokumen Daftar Pemilih;
 - Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 547.1/PL.02.1-SD/1214/KPU-KAB/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020, perihal: Salinan Dokumen Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
24. Bukti PK-24 : Terdiri dari:
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 457/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.00/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020, perihal: BA Rapat Pleno Rekapitulasi

Formulir Model A.2.1-KWK dan Formulir Model A.2.2-KWK;

- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 701/PL.02.1-SD/1214/KPU-KAB/X/2020, tanggal 6 Oktober 2020, perihal: BA Rapat Pleno Formulir Model A.2.1-KWK dan Formulir Model A.2.2-KWK;

25. Bukti PK-25 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 253/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, perihal: Permintaan Formulir Model A-KWK dan Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 392/PL.02.1-SD/1214/KPU-KAB/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020, perihal: Permintaan Formulir Model A-KWK;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 488/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.02/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal: Saran Perbaikan DPSHP Tahun 2020;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Ulunoyo, Panwaslu Kecamatan Fanayama, Panwaslu Kecamatan Mazo, Panwaslu Kecamatan Gomo, Panwaslu Kecamatan Tanah Masa;
28. Bukti PK-28 : Terdiri dari:
 - Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam kepada PPK Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 051/Panwaslucam-Kab.Nisel-14.06/H.M.02/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 06 Kelurahan Pasar Teluk Dalam;
 - Fotokopi Berita Acara Nomor: 33-BA/PPK-TD/PEMILU/XII/2020 Tentang Penghitungan Surat Suara Kelurahan Pasar Telukdalam atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Telukdalam untuk menghitung

jumlah surat suara didalam kotak suara TPS 6 (enam) tertanggal 12 Desember 2020;

29. Bukti PK-29 : Terdiri dari:

- Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam kepada PPK Kecamatan Teluk Dalam Nomor: 050/Panwaslucam-Kab.Nisel-14.06/H.M.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, perihal: Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS 01 Desa Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam;
- Fotokopi Berita Acara Nomor: 31-BA/PPK-TD/PEMILU/XII/2020 tentang penghitungan surat suara Desa Bawodobara atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Telukdalam untuk menghitung jumlah surat suara didalam kotak suara TPS 1 (Satu) tertanggal 11 Desember 2020;

30. Bukti PK-30 : Terdiri dari:

- Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Aramo kepada PPK Kecamatan Aramo Nomor: 018/Panwascam-Aramo-Nisel/14.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, perihal: Rekomendasi PSU/PSL di TPS 01 Desa Hiliamauzula;
- Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Aramo Nomor: 019/Panwascam-Aramo-Nisel/14.02/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, perihal: Rekomendasi;
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1168/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020, perihal: Rapat Koordinasi pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan pada TPS 2 Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo dan TPS 1 Desa Hilindasoniha Kecamatan Toma;
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 310/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)

pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;

31. Bukti PK-31 : Terdiri dari:
 - Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Toma kepada PPK Kecamatan Toma Nomor: 79/R/Panwascam-Kab.Nisel-SU-14.31/OT.00.03/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020, perihal: Rekomendasi PSL di TPS 001 Desa Hilindasoniha;
 - Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1168/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020, perihal: Rapat Koordinasi pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan pada TPS 2 Desa Hiliorudua Kecamatan Aramo dan TPS 1 Desa Hilindasoniha Kecamatan Toma dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 310/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Hibala kepada PPK Hibala Nomor: 008/Panwaslu-Kab.Nisel-SU-14.06/PM.00.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1178/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Perihal: Pembukaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, di Hall Defnas Telukdalam;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1178/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, di Hall Defnas Telukdalam;

35. Bukti PK-35 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1180/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Perihal: Ralat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, di Gedung Balai Persekutuan BKPN Telukdalam;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1181/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Perihal: Ralat Undangan Pembukaan Rapat Rekapitulasi, di Gedung Balai Persekutuan BKPN Telukdalam;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1190/PL.02.6-Und/1214/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, Perihal: Ralat ke-2 (dua) Undangan Pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi, di SEM Hotel Telukdalam;
38. Bukti PK-38 : Yang terdiri dari:
- Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu (LHPP) pada tahapan Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten 16 Desember 2020;
 - Dokumentasi Foto/Video kegiatan peserta yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Suara di Tingkat Kabupaten;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen penanganan pelanggaran laporan Nomor: 010/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020, terdiri dari:
- Laporan;
 - Bukti;
 - Kajian Awal;
 - Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias Selatan.
40. Bukti PK-Tambahan-1 : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penanganan pelanggaran Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari

- Panwaslu Kecamatan Mazo Nomor:
004/TM/PB/KAB/02.19/IX/2020 terdiri dari :
- Temuan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Berita Acara Pembahasan Pertama;
 - Berita Acara Pembahasan Kedua;
 - Pengumuman status Temuan;
 - Saran Perbaikan;
41. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penanganan
Tambahan-2 pelanggaran temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari
Panwaslu Kecamatan Mazo Nomor:
005/TM/PB/KAB/02.19/IX/2020 terdiri dari :
- Temuan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Berita Acara Pembahasan Pertama;
 - Berita Acara Pembahasan Kedua;
 - Pengumuman status Temuan;
 - Saran Perbaikan;
42. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penanganan
Tambahan-3 pelanggaran temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari
Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan
Nomor: 006/TM/PB/KAB/02.19/X/2020, terdiri dari :
- Temuan;
 - Bukti;
 - Berita Acara Pembahasan Pertama;
 - Berita Acara Pembahasan Kedua;
 - Pemberitahuan Status Laporan.
43. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penanganan
Tambahan-4 pelanggaran temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari
Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Nomor:
008/TM/PB/KAB/02.19/X/2020, terdiri dari:

- Temuan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Berita Acara Pembahasan Pertama;
 - Berita Acara Pembahasan Kedua;
44. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen penanganan
Tambahan-5 pelanggaran temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari
Panwaslu Kecamatan Somambawa Nomor:
017/TM/PB/KAB/02.19/XI/2020, terdiri dari :
- Temuan;
 - Bukti;
 - Berita Acara Pembahasan Pertama;
 - Berita Acara Pembahasan Kedua;
 - Pemberitahuan tentang status Temuan;
45. Bukti PK- : Fotokopi Surat peringatan tertulis oleh Panwaslu
Tambahan-6 Kecamatan Ulususua Nomor:004/Panwaslucam-
Kab.Nisel-14.06/HM.02/X/2020 kepada Pasangan Calon
Nomor Urut 1 Hilarius Duha – Firman Giawa pada saat
kampanye di Kecamatan Ulususua pada tanggal 30
Oktober 2020;
46. Bukti PK- : Fotokopi Surat peringatan tertulis oleh Panwaslu
Tambahan-7 Kecamatan Luahagundre Maniamolo
nomor:050/Panwaslucam.LM-Kab.Nisel-
14.14/OT.00/X/2020 kepada Basuki Hati Gee selaku Ketua
Kordes Pasangan Calon Nomor Urut 2 Idealisman Dachi –
Sozanolo Ndruru pada saat kampanye di Desa
Hilimaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo pada
tanggal 31 November;
47. Bukti PK- : Fotokopi Surat peringatan tertulis oleh Panwaslu
Tambahan-8 Kecamatan Luahagundre Maniamolo nomor:
051/Panwaslucam.LM-Kab.Nisel-14.14/OT.00/XI/2020
kepada Mafagolo Sarumaha selaku penanggungjawab
kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hilarius Duha –

- Firman Giawa pada saat kampanye di Desa Botohili Kecamatan Luahagundre Maniamolo pada tanggal 1 November 2020;
48. Bukti PK- : Fotokopi Surat peringatan tertulis oleh Panwaslu
Tambahan-9 Kecamatan Lolowau nomor: 001/Panwaslucam-Kec.Lolowau/14.13/X/2020 kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hilarius Duha – Firman Giawa pada saat kampanye di Desa Hilifadolo Kecamatan Lolowau pada tanggal 26 Oktober 2020;
49. Bukti PK- : Fotokopi Surat peringatan tertulis oleh Panwaslu
Tambahan-10 Kecamatan Fanayama Nomor:040/Panwaslucam-Kab.Nisel-SU-14.04/XI/2020 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hilarius Duha – Firman Giawa pada saat kampanye di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama pada tanggal 22 November 2020;
50. Bukti PK- : Fotokopi Surat peringatan tertulis oleh Panwaslu
Tambahan-11 Kecamatan Gomo nomor:13/Panwaslu-Kab.Nisel.SU-14.05/X/2020 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hilarius Duha – Firman Giawa pada saat kampanye di Lapanagan Adam Malik Kecamatan Gomo pada tanggal 24 Oktober 2020;
51. Bukti PK- : a. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Penanganan
Tambahan-12 Pelanggaran Temuan Panwaslu Kecamatan Lahusa Nomor: 010/TM/PB/KAB/02.19/X/2020 terdiri dari:
- Formulir Temuan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Rekomendasi;
- b. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terkait Rekomendasi Nomor: 499/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.00/X/2020 kepada KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 15 Oktober 2020;

- c. Fotokopi Surat KPU Nias Selatan Nomor: 796/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020, perihal: Hasil Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - d. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 286/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/X/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dinyatakan terlapor Pasangan Calon No. Urut 2, atas nama Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru Terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan terkait Prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan dan diberikan sanksi berupa Larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) hari;
52. Bukti PK- : a. 1 (satu) bundel dokumen Penanganan Pelanggaran
Tambahan-13 Temuan Panwaslu Kecamatan Toma Nomor: 011/TM/PB/KAB/02.19/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020:
- Formulir Temuan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
- b. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terkait Rekomendasi Nomor: 500/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.00/X/2020 kepada KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 15 Oktober 2020;
 - c. Surat KPU Nias Selatan Nomor: 796/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020, perihal: Hasil Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

- d. Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 285/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/X/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dinyatakan terlapor Pasangan Calon No. Urut 1, atas nama Hilarius Duha dan Firman Giawa Terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan terkait Prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan dan diberikan sanksi berupa Larangan melakukan Metode kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) hari;
53. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Penanganan
Tambahan-14 Pelanggaran Laporan Sdr. Julumin Loi Nomor: 001/LP/PB/Kab/02.19/II/2020 terdiri dari:
- Formulir Laporan;
 - Bukti;
 - Kajian dugaan Pelanggaran;
 - Pemberitahuan kepada Pelapor;
54. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Penanganan
Tambahan-15 Pelanggaran Laporan Sdr. Solakhomi Finowa'a Nomor: 002/LP/PB/Kab/02.19/III/2020 terdiri dari :
- Formulir Laporan;
 - Bukti;
 - Kajian dugaan Pelanggaran;
 - Pemberitahuan kepada Pelapor;
55. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Penanganan
Tambahan-16 Pelanggaran Laporan Sdr. Buala Finowa'a Nomor: 003/LP/PB/Kab/02.19/III/2020 terdiri dari :
- Formulir Laporan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Pemberitahuan status Laporan;

56. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Penanganan
Tambahan-17 Pelanggaran Laporan Sdr. Yulisman Ndruru Nomor:
004/LP/PB/Kab/02.19/III/2020 terdiri dari:
- Formulir Laporan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
57. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Penanganan
Tambahan-18 Pelanggaran Laporan Sdr. Yuda Fidelis Hia Nomor:
005/LP/PB/Kab/02.19/III/2020 terdiri dari:
- Formulir Laporan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
58. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Penanganan
Tambahan-19 Pelanggaran Laporan Sdr. Laka Dodo Laia Hia Nomor:
006/LP/PB/Kab/02.19/X/2020 terdiri dari:
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Form Model-A.3;
 - Formulir Laporan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Rekomendasi Bawaslu Nias Selatan kepada KPU Nias Selatan Nomor: 548/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.00.00/XI/2020 tanggal 07 November 2020
 - Pemberitahuan kepada Pelapor;
 - Surat tembusan dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 916/PY.02.1-SD/1214/KPU-KAB/XI/2020, Perihal: Tindak lanjut rekomendasi, yang menerangkan agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 an. Idealisman Dachi-Sozanolo Ndruru beserta tim Kampanye untuk segera menurunkan Baliho/Billboard di Jl. Jembatan Hiligeho KM 2;

59. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Penanganan
Tambahan-20 Pelanggaran Laporan Sdr. Laka Dodo Laia Nomor:
008/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 terdiri dari:
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Form Model A.3;
 - Formulir Laporan;
 - Bukti;
 - Kajian Awal;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Pemberitahuan tentang status Laporan kepada Pelapor;
 - Pemberitahuan Status Laporan;
60. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Penanganan
Tambahan-21 Pelanggaran Laporan Sdr. Laka Dodo Laia Nomor:
009/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020 terdiri dari:
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Form Model A.3;
 - Formulir Laporan;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Pemberitahuan kepada Pelapor;
 - Pemberitahuan tentang status Laporan;
61. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Nikodemus
Tambahan-22 Ge'e, Nomor: 001/AD/APKE/BWS-KAB.NISEL/V/2020
yang terdiri dari:
- Tanda Bukti Penerimaan Aduan
 - Formulir Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 4 Mei 2020;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Keputusan Bawaslu Nias Selatan Nomor:
060/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.01.01/V/2020 tanggal
13 Mei 2020.

62. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan
 Tambahan-23 Faudunasokhi Zebua, Nomor : 002/AD/APKE/BWS-KAB.NISEL/VIII/2020 yang terdiri dari:
- Tanda Bukti Penerimaan Aduan;
 - Formulir Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 12 Agustus 2020;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Keputusan Bawaslu Nias Selatan Nomor: 032/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.01.01/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020;
63. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Disman
 Tambahan-24 Laia, Harianto Halawa dan April Gaiawa Nomor : 003/AD/APKE/BWS-KAB.NISEL/VIII/2020 yang terdiri dari:
- Tanda Bukti Penerimaan Aduan;
 - Formulir Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 27 Agustus 2020;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Keputusan Bawaslu Nias Selatan Nomor: 039/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.01.01/IX/2020 tanggal 8 September 2020
64. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Herman
 Tambahan-25 Sarumaha, Nomor : 004/AD/APKE/BWS-KAB.NISEL/IX/2020 yang terdiri dari:
- Tanda Bukti Penerimaan Aduan;
 - Formulir Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 7 September 2020;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;

- Keputusan Bawaslu Nias Selatan Nomor: 047/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.01.01/IX/2020 tanggal 22 September 2020;
65. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Fauduli
 Tambahan-26 Laia, Nomor: 005/AD/APKE/BWS-KAB.NISEL/IX/2020 yang terdiri dari :
- Tanda Bukti Penerimaan Aduan;
 - Formulir Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 7 September 2020;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Keputusan Bawaslu Nias Selatan Nomor : 043/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.01.01/IX/202 tanggal 16 September 2020;
66. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Fauduli
 Tambahan-27 Laia, Nomor : 006/AD/APKE/BWS-KAB.NISEL/IX/2020 yang terdiri dari:
- Tanda Bukti Penerimaan Aduan;
 - Formulir Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 7 September 2020;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Keputusan Bawaslu Nias Selatan Nomor: 044/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.01.01/IX/2020 tanggal 16 September 2020;
67. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Fransiskus
 Tambahan-28 Wau dan Sadari Gaho, Nomor : 007/AD/APKE/BWS-KAB.NISEL/IX/2020 yang terdiri dari:
- Tanda Bukti Penerimaan Aduan;
 - Formulir Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 15 September 2020;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;

- Keputusan Bawaslu Nias Selatan Nomor: 049/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.01.01/IX/2020 tanggal 29 September 2020;
- 68. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Sowamati
Tambahan-29 Buulolo, Nomor : 008/AD/APKE/BWS-KAB.NISEL/IX/2020 yang terdiri dari :
 - Tanda Bukti Penerimaan Aduan;
 - Formulir Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 25 September 2020;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Keputusan Bawaslu Nias Selatan Nomor: 056/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.01.01/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020
- 69. Bukti PK- : Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pengaduan Bilman
Tambahan-30 Maduwu, Nomor : 009/AD/APKE/BWS-KAB.NISEL/IX/2020 yang terdiri dari :
 - Tanda Bukti Penerimaan Aduan;
 - Formulir Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 28 Oktober 2020;
 - Bukti;
 - Kajian Dugaan Pelanggaran;
 - Keputusan Bawaslu Nias Selatan Nomor: 058/Bawaslu-Prov.SU-14/HK.01.01/XI/2020 tanggal 12 November 2020
- 70. Bukti PK- : Bukti Asli yang telah dileges meterai tidak diserahkan ke
Tambahan-31 MK sehingga bukti tidak dapat disahkan;
- 71. Bukti PK- : Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Nomor:
Tambahan-32 800/1140/E/BKD/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang disampaikan oleh Pemda Kabupaten Nias Selatan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan

alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak

mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*”.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.54 WIB. [vide bukti P-4 = bukti T-04 = bukti PT-3];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam Petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.54 WIB;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22:39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil-dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk memberikan pertimbangan terkait dengan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide bukti P-5.C), yang ditujukan kepada Termohon, yang pada poin 4 (empat) menyatakan “Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa Pembatalan/Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H., Sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020”;

Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, Termohon telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 312/PY.02.1-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1226/PY.02.1-Pu/1214/KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan, “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”.

Bahwa terhadap permasalahan rekomendasi tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 18 Desember 2020, dimana tanggal tersebut perkara *a quo* sudah diajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dalam perkara *a quo*, Mahkamah berpendapat terhadap perkara yang sedang diadili (menerima, memeriksa, dan memutus) di Mahkamah, seharusnya lembaga-lembaga lain tidak mengeluarkan keputusan apapun yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Hal demikian untuk menghindari adanya dualisme penyelesaian yang dimungkinkan akan saling kontradiksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sengketa pemilihan. Hal demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 6 Agustus 2019 meskipun terhadap Putusan tersebut dalam konteks penanganan sengketa Pemilu, namun semangat dan esensinya tidak berbeda.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah mengenyampingkan keputusan yang berkaitan dengan perkara *a quo* yang diambil pada saat perkara *a quo* diadili oleh Mahkamah, termasuk rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 dan rekomendasi lainnya, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, termasuk substansi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang menjadi objek penilaian dari rekomendasi tersebut;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, antara lain:

1. Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang, antara lain: kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, dan bantuan sembako;

2. Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Desa, Guru Bantu, Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD), dan Honorer dalam kampanye Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Keterangan Pihak Terkait, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-120, bukti T-1 sampai dengan bukti T-67, bukti PK-1 sampai dengan PK-39 dan bukti tambahan PK-1 sampai dengan PK-32, serta bukti PT-1 sampai dengan PT-63) dan mendengarkan saksi/ahli para pihak, yaitu Saksi Pemohon: Mukami Eva Wisman Bali, Kristiana Maduwu, dan Darius Manao, serta Ahli Pemohon, Romi Librayanto; Ahli Termohon: Titi Anggraini; Saksi Pihak Terkait: Arisman Zalukhu, Emanuel Lasa'wa Fa'u, dan Asazatulo Giawa, serta Ahli Pihak Terkait: Maruarar Siahaan; serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang, antara lain: kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, dan bantuan sembako. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, khususnya Saksi Pihak Terkait bernama Arisman Zalukhu yang menerangkan pada pokoknya, bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Nias Selatan melaksanakan kegiatan *launching* penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di wilayah Kabupaten Nias Selatan kepada masyarakat penerima yang telah terdata di Balai Persekutuan BKPN Kabupaten Nias Selatan yang dihadiri antara lain, Bupati Kabupaten Nias Selatan, Polres Kabupaten Nias Selatan, Perwakilan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Jajaran TNI, dan Unsur Forkopimda, Camat, PT Pos Indonesia, dan Kejaksaan Kabupaten Nias Selatan. Selain itu Saksi Pihak Terkait bernama Emanuel Lasawa Fa'u yang menerangkan pada pokoknya, bahwa pada tanggal 22 November 2020 di Desa Bawomataluo dilaksanakan pengukuhan Tim oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada acara tersebut, seorang tokoh masyarakat Desa Bawomataluo menyampaikan harapan agar bila terpilih diperhatikan kebutuhan masyarakat terutama bibit babi, sebab, akibat dari wabah banyak babi mati.

Selanjutnya sesuai dengan fakta hukum yang juga terungkap di persidangan, Saksi Pihak Terkait bernama Asazatulo Giawa (Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan), yang menerangkan pada pokoknya, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tidak mencantumkan adanya program bibit babi dan baru akan diusulkan untuk TA 2021 itupun harus berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Nias Selatan (vide bukti PT-53, bukti PT-56, dan bukti PT-57). Oleh karena itu dalil Pemohon tentang memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah, antara lain bantuan bibit babi dan bantuan sembako tidak didukung dengan bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa benar telah terjadi dan hal tersebut merupakan pelanggaran TSM.

Lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon adanya dugaan panen ikan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako, sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan tidak terungkap bahwa dugaan pelanggaran berkaitan dengan adanya dugaan panen ikan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sembako benar-benar terjadi, terlebih berkenaan dengan bantuan sosial tunai telah ternyata adalah hal tersebut merupakan menjadi program Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) dimana Pihak Terkait (Calon Bupati) secara simbolik menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Bupati Nias Selatan yang masih aktif (vide bukti PT-49 dan bukti PT-50).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon mengenai memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, dan Honorer dalam kampanye Pihak Terkait, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dalam bentuk Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15903/5860/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3514/KASN/11/2020, a. n. Hartawan Halawa, S.Pd. (vide bukti PT-12), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15904/5861/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, perihal

Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3525/KASN/11/2020 a. n. Erwinus Laia, S.Sos., M.M., M.H. (vide bukti PT-13), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15320/4753/A/BKD/2020, tertanggal 9 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3368/KASN/11/2020 a. n. Sanehaoni Bidaya, S.E., M.AP. (vide bukti PT-14), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/16441/6125/A/BKD/2020, tertanggal 2 Desember 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3526/KASN/11/2020 a. n. Mehazatulo Hulu, S.E. (vide bukti PT-15), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15318/5711/A/BKD/2020, tertanggal 9 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3369/KASN/11/2020 a. n. Kornelius Wau, S.Sos. (vide bukti PT-17), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15914/5870/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3515/KASN/11/2020 a. n. Dionisius Wau, S.E., M.M. (vide bukti PT-18), Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15916/5872/A/BKD/2020, tertanggal 20 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3522/KASN/11/2020 a.n. Onekhesi Halawa, S.Pd. (vide bukti PT-19), dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 800/15450/4869/A/BKD/2020, tertanggal 11 November 2020, perihal Tindak Lanjut Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor: R-3313/KASN/11/2020 a.n. Anarota Ndruru, S.P. (vide bukti PT-20). Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata ASN yang diduga berpihak kepada Pihak Terkait telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (vide bukti PT-20A) dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat TSM dalam proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, dan Honorer dalam kampanye Pihak Terkait, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat disamping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan Pihak Terkait memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah

adalah tidak terbukti kebenarannya. Disamping itu juga, selama proses persidangan Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa persoalan yang menjadi objek rekomendasi Bawaslu tersebut dapat diyakini kebenarannya. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon termasuk alasan-alasan rekomendasi adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

[3.12.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (vide bukti P-1 = bukti T-02 = bukti PT-1), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor: 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020; [vide bukti P-2 = bukti T-03 = bukti PT-2];

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Nias Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.12.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.12.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar **366.854** (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak

sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 126.277$ suara (total suara sah) = 1.894 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **1.894** suara.

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(72.258 \text{ suara} - 54.019 \text{ suara}) = \mathbf{18.239}$ suara (14,4%), sehingga lebih dari **1.894** suara.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, serta pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **14.34** WIB, oleh Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.